



## **LAPORAN HASIL KAJIAN AKADEMIK**

### **KESESUAIAN MATERI PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH BERIKUT PERUBAHANNYA YAKNI PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2019 DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA**

**Tim Pengkaji:**

**Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.  
Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., PhD.  
Dr. Endang Wahyati Y., SH., MH  
Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH  
Valentinus Suroto, SH., M.Hum  
Christya Putrianti, SH., MH**

Dibuat oleh Tim Pengkaji dari Program Studi Ilmu Hukum,  
Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata  
Semarang  
2020

Didanai oleh DIPA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)  
Tahun Anggaran 2020



# **LAPORAN HASIL KAJIAN AKADEMIK**

## **KESESUAIAN MATERI PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH BERIKUT PERUBAHANNYA YAKNI PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2019 DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA**

### **Tim Pengkaji:**

**Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.**

**Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., PhD.**

**Dr. Endang Wahyati Y., SH., MH**

**Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH**

**Valentinus Suroto, SH., M.Hum**

**Christya Putrianti, SH., MH**

Dibuat oleh Tim Pengkaji dari Program Studi Ilmu Hukum,  
Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata  
Semarang  
2020

Didanai oleh DIPA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)  
Tahun Anggaran 2020

## PRAKATA

Pendidikan adalah pilar peradaban dan kemajuan suatu bangsa. Mukadimah atau Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4 secara tegas menyatakan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Adapun tujuan tersebut harus diselaraskan dengan dan berdasarkan nilai seluruh sila dari Pancasila yakni Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dilaksanakan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu frasa yang disebut di atas adalah keinginan untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, maka tujuan ini kemudian harus diemban dan menjadi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus diwujudkan oleh negara. Mengingat tugas mencerdaskan kehidupan bangsa yang diemban oleh negara tidak mudah, diperlukan berbagai perangkat atau instrumen hukum yang dapat menunjang tugas, kewajiban dan tanggungjawab tersebut.

Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa juga termaktub dalam Batang Tubuh Konstitusi dan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 disebutkan bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dalam ayat (3) dinyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3 juga ditegaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

**P**ada kesempatan ini, Tim Pengkaji dari Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata diberikan kesempatan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP) untuk mengkaji sebuah Peraturan yang mengatur jenjang pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas, yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah berikut perubahannya. Walaupun tugas yang diberikan dari BPIP hanya Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019, namun karena saat melakukan pengkajian ditemukan materi yang mengatur perubahan Peraturan Gubernur tersebut, yakni Peraturan gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah, maka akhirnya materi tersebut juga dimasukkan agar kajian yang dilakukan relevan dengan kondisi terkini dari pengaturan tersebut.

**K**ajian ini bertujuan untuk melihat apakah Peraturan Gubernur ini selaras dan/atau dengan sila-sila Pancasila sebagai dasar hukum atau sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Mengingat peraturan yang dikaji adalah Peraturan Gubernur yang sifatnya sangat teknis, maka pada awalnya tampaknya sulit bagi Tim Pengkaji untuk secara langsung mengkaitkan isi atau substansi Peraturan Gubernur ini dengan sila-sila dalam Pancasila, karena ada jarak yang sangat jauh antara materi Pancasila sebagai *grundnorm* atas hukum dasar dengan materi Peraturan Gubernur. Namun setelah melakukan pengkajian, ditemukan beberapa pasal yang menurut Tim Pengkaji tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, atau setidaknya berpotensi untuk itu, dimana pasal-pasal tersebut dianggap oleh Tim Pengkaji sebagai pasal yang ‘diskriminatif’ karena menegasikan atau menyampingkan hak sebagian peserta didik, terutama peserta didik dari keluarga miskin (tidak mampu) dan peserta didik yang berkebutuhan khusus (difabel). Secara teori pembentukan atau pembuatan peraturan perundang-undangan, juga ditemukan beberapa hal yang kurang tepat karena tidak sesuai dengan teori tentang teknik pembuatan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*).

**P**ada kesempatan yang baik ini, Tim Pengkaji hendak mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada Tim untuk ikut ambil bagian dalam melaksanakan kajian ini;
2. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dr. Ani Purwanti, SH, M.Hum yang juga telah memberikan kesempatan kepada Tim Pengkaji untuk ikut ambil bagian dalam melaksanakan kajian ini;
3. Teman-teman Tim Pengkaji dari Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah berdiskusi bersama dan menggarap tugas masing-masing agar laporan kajian ini dapat selesai tepat pada waktunya;
4. Staf tata Usaha Fakultas Hukum dan Komunikasi yi. Mbak Puji, Mbak Mega dan Mas Yatiman, yang telah membantu untuk mengurus berbagai keperluan administrasi dan finalisasi laporan agar hasil kajian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang tanpa disadari telah turut serta membantu penyelesaian studi ini.

**S**emoga Tuhan Yang Maha Kasih senantiasa memberikan balasan atas segala budi baik dan batuan yang diberikan kepada Tim Pengkaji.

**K**ajian ini masih jauh sekali dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan kajian ini sangat kami diharapkan. Akhir kata semoga ‘kajian sederhana’ ini dapat bermanfaat bagi BPIP yang sangat giat melakukan inventarisasi berbagai peraturan undang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (*staatsfundamentalnorm*), ‘cita hukum’ atau ‘*rechtsidee*’, dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis serta filosofis yang harus menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Semarang, 11 Nopember 2020

Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum  
Koord. Tim Pengkaji

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>PRAKATA</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat/Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Laporan Hasil Kajian.....	14
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pancasila sebagai Landasan Filosofis, Ideologi Bangsa dan <i>Staats Fundamental Norm</i> .....	16
B. Politik Hukum, Hierarki dan Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan.....	18
1. Politik Hukum.....	18
2. Hierarki dan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	21
C. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	30
1. Kewenangan Mengatur dan Mengawasi.....	30
2. Otonomi Daerah.....	40
D. Tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk Mengatur Bidang Pendidikan.....	44
E. Hak atas Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia.....	58
1. Hak Asasi Manusia.....	58
2. Hak Anak.....	62
3. Hak Anak atas Pendidikan.....	67
4. Hak Anak Berkebutuhan Khusus atas Pendidikan.....	72

### **BAB III. HASIL KAJIAN DAN ANALISIS**

A. Temuan Konstektual-Empirik Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah berikut Perubahannya pada PPDB Tahun Ajaran 2020/2021.....	77
B. Hasil Kajian Normatif dan Analisis Kesesuaian Pasal-Pasal yang Terdapat dalam Batang Tubuh Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah berikut Lampiran dan Perubahannya dengan Pancasila.....	83
1. Bagian Judul, Konsideran dan Dasar Hukum.....	84
2. Bagian Batang Tubuh dan Lampiran.....	87

### **BAB IV. PENUTUP**

A. Simpulan.....	97
B. Saran/Rekomendasi.....	100

### **BAB V. DAFTAR INVENTARIS MASALAH**

DIM atau Daftar Inventaris Masalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	171

### **LAMPIRAN**

Logbook Kegiatan

Foto Kegiatan

## ABSTRAK

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea-4 Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah **mencerdaskan kehidupan bangsa** yang merupakan amanat yang harus diemban oleh negara. Tujuan negara tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan hak atas pendidikan kepada setiap warga negara. Hak atas pendidikan juga merupakan hak asasi manusia.

Tujuan melakukan kajian/penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah berikut perubahannya dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip hak konstitusional serta hak asasi manusia. Mengingat Peraturan Gubernur ini terkait erat dengan hak atas pendidikan, kajian juga dilaksanakan dengan melihat praktik pelaksanaannya untuk mendapatkan beberapa temuan kontekstual-empiris yang dapat memperkaya hasil kajian.

Penelitian ini masuk ranah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Objek penelitiannya adalah isi/materi/substansi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 berikut konsideran, dasar hukum, lampiran dan perubahannya yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2019. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara kualitatif.

Masalah riil yang ditemui dalam praktik umumnya adalah masalah teknis tentang cara pendaftaran secara *on-line*, masalah zonasi, masalah surat keterangan domisili (SKD) konversi poin kejuaraan untuk jalur prestasi, termasuk indikasi kecurangan berupa pemalsuan identitas dan/atau data adminduk. Isi/materi Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 berikut perubahannya secara asasi/prinsipil/substansiil tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan sila-sila dalam Pancasila. Namun beberapa pasal **berpotensi** untuk bertentangan dengan nilai-nilai dan sila dalam Pancasila, hak konstitusional dan hak asasi manusia serta asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam bentuk diskriminasi.

Rekomendasi untuk *stakeholder* adalah perlunya dilakukan evaluasi terus-menerus terhadap praktik pelayanan PPDB untuk mencegah diskriminasi. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 jo. Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2019 perlu direvisi karena ditemukannya **kondisi ‘kelalaian’ dalam menuliskan dasar hukum**, dimana dalam Peraturan Gubernur **tidak disebutkan dasar hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009** tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa **sehingga berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi siswa berkebutuhan khusus (*difabel*)**.

**Kata Kunci:** Pancasila, Pendidikan, Diskriminasi, Otonomi Daerah, Zonasi



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak atas pendidikan atas hak konstitusional setiap warga negara dan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak untuk mendapat pendidikan juga merupakan salah satu hak dasar yang secara tegas dirumuskan dalam tujuan negara Republik Indonesia ketika didirikan. Tujuan tersebut termaktub dalam Alinea 4 Mukadimah atau Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ... dst”

Hak atas pendidikan ini kemudian dipertegas kemabli dengan dimasukkannya hak ini ke dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 12 Undang-Undang HAM disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Dalam Undang-Undang HAM, pada bagian yang mengatur tentang Hak Anak, hak atas pendidikan juga dinyatakan kembali dalam Pasal 60 yang secara lengkap berbunyi:

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakal, dan tingkat kecerdasannya.

- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Selain dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Indonesia juga telah meratifikasi kovenan tentang hak ekonomi, sosial dan budaya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Hak atas pendidikan ini dipertegas kembali dalam *article* 13 dan 14. Dalam *article* 13 angka 1 dan 2 dijelaskan bahwa:

1. *The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.*
2. *The States Parties to the present Covenant recognize that, with a view to achieving the full realization of this right:*
  - (a) *Primary education shall be compulsory and available free to all;*
  - (b) *Secondary education in its different forms, including technical and vocational secondary education, shall be made generally available and accessible to all by every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free education;*
  - (c) *Higher education shall be made equally accessible to all, on the basis of capacity, by every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free education;*
  - (d) *Fundamental education shall be encouraged or intensified as far as possible for those persons who have not received or completed the whole period of their primary education;*
  - (e) *The development of a system of schools at all levels shall be actively pursued, an adequate fellowship system shall be established, and the material conditions of teaching staff shall be continuously improved.*

Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk ratifikasi instrumen internasional tersebut, maka jelas bahwa salah satu tugas dari negara adalah untuk menyediakan pelayanan agar setiap warganegara

dapat memperoleh akses dan haknya atas pendidikan. Peraturan-peraturan tersebut juga menegaskan bahwa hak atas pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus diberikan kepada setiap warga negara tanpa kecuali sesuai jenjang pendidikannya.

Tidak hanya di Indonesia, pemenuhan hak atas pendidikan telah dijadikan agenda pembahasan penting oleh masyarakat internasional. Dalam banyak pertemuan internasional, digarisbawahi bahwa pendidikan adalah bagian yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan dan transformasi sosial atau '*pivotal in the pursuit of development and social transformation*'<sup>1</sup>.

Ada 3 (tiga) hal pokok dan krusial yang harus dijadikan sebagai dasar pijakan dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan ini. Hal tersebut adalah: 1) hak untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan (*the right of access to education*), dimana setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Untuk mewujudkan hal ini, maka fasilitas pendidikan harus tersedia serta dapat diakses secara mudah oleh setiap anak; 2) hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas (*the right to quality education*). Hal ini berarti bahwa pendidikan harus memungkinkan setiap anak untuk mengembangkan segenap potensi dirinya sebagai bekal kehidupannya kelak di kemudian hari; dan 3) hak anak untuk dihargai dalam lingkungan dimana ia belajar (*the right to respect within the learning environment*), yang artinya dalam sistem pendidikan, hak anak harus dihargai sebagai hak asasi manusia dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi secara bermakna, bebas dari segala bentuk kekerasan, dan diberikannya penghormatan terhadap bahasa, budaya dan agama yang dianutnya<sup>2</sup>.

Untuk mewujudkan hak atas pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, dikeluarkanlah Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 5 undang-undang ini, mengenai hak atas pendidikan ini dinyatakan sebagai berikut:

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh

---

<sup>1</sup> UNICEF, 2007, *A Human Rights-Based Approach to Education for All*, New York: Unicef, hal. 1

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 4

pendidikan yang bermutu.

- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini juga ditegaskan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan harus didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah.

Sejak era reformasi dan otonomi daerah, terjadi pembagian kewenangan untuk mengurus beberapa sektor riil dalam masyarakat, diantaranya sektor pendidikan. Fasli Jalal sebagaimana dikutip oleh Iis Arifuddin menyatakan bahwa sejak diberlakukannya otonomi daerah, terjadi perubahan tidak hanya pada kewenangan daerah untuk mengatur pemerintahan sendiri, namun juga menyentuh aspek-aspek riil kehidupan masyarakat termasuk pendidikan. Otonomi daerah telah membagi kekuasaan negara dalam penyelenggaraan bidang pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah<sup>3</sup>.

Selanjutnya Iis Arifuddin menyatakan bahwa dalam perspektif pendidikan, otonomi daerah identik dengan desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan adalah sebuah upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang di bidang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh unit atau pejabat dibawahnya, atau dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ataupun dari pemerintah kepada masyarakat. Tujuan desentralisasi pendidikan adalah untuk meningkatkan kinerja di dalam

---

<sup>3</sup> Iis Arifuddin, Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah, *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 1 No. 1 tahun 2014, hal. 40

pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang secara garis besar terkait dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, seperti pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi pendidikan, dan efektivitas/efisiensi pengelolaan<sup>4</sup>.

Sektor pendidikan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah Pasal 9 jo. Pasal jo. Pasal 12 masuk dalam klasifikasi urusan pemerintahan konkuren yang wajib karena bersifat atau berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan demikian, Kepala Daerah dapat atau berwenang untuk menyusun Perkada, berdasarkan Pasal 65 angka 2 huruf c Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh sebab itulah, untuk mengatur penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah. Aturan ini terdiri dari 10 Bab, 29 Pasal. Peraturan Gubernur ini mengalami 1 (satu) kali perubahan yakni dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah.

Adapun perubahannya meliputi perubahan 3 (tiga) pasal dalam bagian Batang Tubuh dan perubahan dalam konsiderans bagian menimbang dan mengingat. Terdapat peraturan baru yang dimasukkan dalam konsiderans sebagai dasar hukum dan dihapuskannya salah satu peraturan yang sebelumnya dicantumkan yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Tidak dimasukkannya peraturan ini menurut hemat Peneliti dapat melahirkan bentuk-bentuk diskriminasi karena aturan ini mengatur mengenai

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 42

pendidikan inklusif bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus (difabel) dan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki potensi atau bakat istimewa.

Sejalan dengan tugas yang diberikan oleh BPIP, maka pada kesempatan ini, Peneliti hendak mengkaji apakah isi/materi/substansi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah telah sesuai atautkah bertentangan dengan butir-butir sila dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (*staatsfundamentalnorm*), ‘cita hukum’, ‘*rechtsidee*’, landasan ideologis serta filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengingat Peraturan Gubernur yang akan dikaji pernah mengalami perubahan, maka isi perubahan juga akan dimasukkan dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebagai bahan kajian agar relevan dengan kondisi terkini. Selain kesesuaian dengan Pancasila, isi/materi/substansi Peraturan Gubernur ini juga akan dikaji kesesuaiannya dengan hak konstitusional serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang relevan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah berikut Perubahannya yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2019 pada PPDB Tahun Ajaran 2020/2021 dalam praktik?
2. Apakah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah secara normatif telah sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (*staatsfundamental-norm*), ‘cita hukum’ atau ‘*rechtsidee*’, dan nilai-nilai

Pancasila sebagai landasan ideologis serta filosofis dalam pembentukannya serta sejalan dengan prinsip-prinsip hak konstitusional dan hak asasi manusia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan melaksanakan kajian adalah:

1. Untuk mengetahui temuan konseptual-empirik pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah berikut Perubahannya yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2019 pada PPDB Tahun Ajaran 2020/2021 dalam praktik.
2. Untuk secara normatif menganalisis kesesuaian Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (*staatsfundamental-norm*), ‘cita hukum’ atau ‘*rechtsidee*’, dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis serta filosofis dan prinsip-prinsip hak konstitusional serta hak asasi manusia.

### **D. Manfaat/Kegunaan Penelitian**

Penelitian dibuat agar memiliki manfaat tertentu. Manfaat/kegunaan melaksanakan kajian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni:

#### **1. Manfaat/Kegunaan Teoretis**

Manfaat teroretis dari kajian ini adalah untuk memperkaya hasil studi tentang kajian peraturan di daerah yang sudah pernah dilakukan oleh para penstudi lainnya. Secara teoretik, hasil kajian dapat digunakan sebagai landasan untuk melihat apakah nilai-nilai Pancasila telah digunakan sebagai acuan dalam pembuatan atau pembentukan peraturan di daerah.

#### **2. Manfaat/Kegunaan Praktis**

Secara praktis, kajian yang dilakukan dapat bermanfaat/berguna bagi para pemangku kepentingan, khususnya Badan Pembinaan Ideologi Negara Pancasila (BPIP) Republik Indonesia untuk menginventarisasi

peraturan di daerah yang bertentangan dengan Pancasila. Selain itu kajian diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau rekomendasi bagi pembentuk undang-undang di tingkat daerah (badan legislasi daerah/DPRD/Gubernur/Bupati/Walikota) untuk melakukan penyesuaian dan harmonisasi berbagai substansi ketentuan atau peraturan di daerah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila baik sebagai dasar hukum (*grundnorm*) dan dilosofi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

## **E. Metode Penelitian**

Mengingat penelitian ini adalah penelitian hukum, maka langkah-langkah metodis untuk penelitian hukum akan dilakukan dengan cara-cara yang lazim dilaksanakan dalam penelitian hukum. Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim mengatakan bahwa penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis dan mempelajari secara mendalam suatu fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah yang timbul dalam gejala tersebut<sup>5</sup>.

Berikut ini dipaparkan metode yang digunakan dalam melaksanakan kajian/studi ini:

### **1. Ranah Penelitian**

Kajian yang dilakukan adalah kajian terhadap isi/materi/substansi peraturan perundang-undangan, terutama Peraturan Daerah, atau dalam hal ini Peraturan Gubernur, oleh sebab itu, maka kajian/studi ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif yang tidak menggunakan perhitungan yang bersifat statistik atau matematis dalam pengolahan data.

Tujuan penelitian adalah untuk mengerti atau memahami isi/materi/substansi peraturan yang konsep dan analisis kajiannya tidak dapat dihitung dengan angka statistik atau matematis, karena yang akan dikaji adalah isi/materi/substansi Peraturan Gubernur dalam rangka melihat kesesuaiannya dengan nilai-nilai dan isi sila-sila dalam Pancasila,

---

<sup>5</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, hal. 7



hak konstitusional serta konsep-konsep dasar hak asasi manusia, terutama hak atas pendidikan.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian/studi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan studi yakni untuk mengetahui kesesuaian isi/materi/substansi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (*staatsfundamentalnorm*), ‘cita hukum’ atau ‘*rechtsidee*’, dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis serta filosofis, hak konstitusional dan hak asasi manusia dalam pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan di daerah. Dengan alasan demikian, penelitian ini masuk ranah penelitian hukum normatif dalam artian melakukan kajian sinkronisasi hukum positif.

Penelitian hukum normatif yang objeknya adalah norma hukum, menurut Johnny Ibrahim, dilakukan untuk membuktikan 4 (empat) hal yakni:

- a. apakah bentuk penormaan yang dituangkan dalam suatu ketentuan hukum positif dalam praktik hukum telah sesuai atau merefleksikan prinsip-prinsip hukum yang ingin menciptakan keadilan;
- b. jika suatu ketentuan hukum bukan merupakan refleksi dari prinsip-prinsip hukum, apakah ia merupakan konkretisasi dari filsafat hukum;
- c. apakah ada prinsip hukum baru sebagai refleksi dari nilai-nilai hukum yang ada; dan
- d. apakah gagasan mengenai pengaturan hukum akan suatu perbuatan tertentu dilandasi oleh prinsip hukum, teori hukum, atau filsafat hukum. Dengan demikian menurutnya, sebagai ilmu normatif, maka ilmu hukum, dalam suatu penelitian hukum dipahami sebagai kaidah (norma) atau sistem kaidah-kaidah<sup>6</sup>.

Soetandyo Wignjosobroto, sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, memberi istilah penelitian hukum normatif dengan sebutan penelitian

---

<sup>6</sup> Lihat dalam Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 48-52

hukum doktriner. Menurutnya penelitian hukum doktriner terdiri atas penelitian hukum yang berupa usaha untuk melakukan (1) inventarisasi hukum positif; (2) penemuan asas-asas dan dasar-dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif; (3) penemuan hukum *inconcreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Soetandyo membedakannya dengan penelitian hukum non-doktriner yang berupa penelitian atau studi empiris tentang proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat<sup>7</sup>. Adapun Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji membedakan tipe (tipologi) penelitian hukum normatif menjadi: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; (4) penelitian sejarah hukum; dan (5) penelitian perbandingan hukum<sup>8</sup>.

Melihat beberapa pendapat di atas, maka kajian ini adalah kajian hukum yang bersifat yuridis normatif karena hendak melakukan sinkronisasi Peraturan di Daerah, dalam hal ini Peraturan Gubernur dengan asas hukum umum yang secara hierarkhis tata urutannya lebih tinggi. Menggunakan istilah dan tipologi yang digunakan Soetandyo Wignjosoebroto, maka penelitian ini dilakukan untuk menginventarisasi isi/materi/substansi peraturan di daerah dan untuk melihat atau menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah (dogma atau doktrin) di dalam peraturan di daerah dan kesesuaiannya dengan asas hukum yang lebih tinggi secara hierarkhial, yakni butir sila dalam Pancasila (sebagai *grundnorm*), hak konstitusional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan asas-asas hukum lain yang umum yang terkait dengan hak atas pendidikan.

Analisis dimulai dengan membuat daftar isian masalah (DIM) yang tidak sesuai atau memiliki potensi untuk bertentangan dengan butir sila dalam Pancasila sebagai *grundnorm* dan dilanjutkan dengan mengaitkannya dengan berbagai asas hukum umum yang lain yang terkait dengan hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional dan hak asasi manusia. Mengingat isi Peraturan Gubernur yang dikaji sifatnya cukup

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-10, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 13

<sup>8</sup> Serjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: UI Press, hal. 15

teknis, maka beberapa masalah yang muncul dalam praktik juga akan dimasukkan. Informasi atau data tentang masalah-masalah yang muncul dalam praktik, diperoleh Peneliti terutama dari berita-berita mass media *on-line* yang terdapat di internet.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah **deskriptif analitis** karena berdasarkan sifatnya, tujuan kajian adalah untuk memberikan gambaran/deskripsi tentang objek studi yakni kesesuaian isi/materi/substansi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah dengan hak konsitusional, hak asasi manusia dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam artian ide atau pemikiran, nilai-nilai, kaidah, norma, dogma atau asas. Butir-butir dalam sila Pancasila inilah yang terutama digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji isi/materi/substansi Peraturan Gubernur tersebut. Pemahaman yang diperoleh baik pada taraf menghimpun data, menganalisis ataupun membuat kesimpulan juga dilaporkan dalam bentuk yang deskriptif<sup>9</sup>. Selain itu, BPIP juga telah membuat kisi-kisi atau indikator yang mana hal ini juga akan digunakan sebagai pisau analisis.

Berdasarkan hasil akhir yang diharapkan, kajian/studi ini juga merupakan kajian/studi yang **preskriptif** karena tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi atau saran-saran mengenai suatu hal. Didasarkan atas hasil kajian/studi akan dibuat suatu preskripsi berupa saran-saran atau bahan masukan atau rekomendasi yang berupa pemikiran apakah isi/materi/substansi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah **perlu dicabut atau diperbarui** disesuaikan dengan Pancasila.

---

<sup>9</sup> Sanapiah Faisal menyatakan bahwa penelitian deskriptif dalam ilmu sosial dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dalam masyarakat. Lihat dalam Sanapiah Faisal, 2003, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, hal. 20

#### **4. Objek Penelitian**

Objek studi adalah keseluruhan isi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah berikut konsiderans sebagai dasar hukum, 2 (dua) Lampiran yang menyertainya dan perubahannya. Secara keseluruhan peraturan gubernur tersebut akan dikaji dengan Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum atau *staats-fundamentalnorm*, yang harus direfleksikan dan menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan gubernur), hak-hak konstitusional yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan konsep-konsep dasar hak asasi manusia, terutama hak atas pendidikan.

#### **5. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam studi adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka (*literature study*) dan studi dokumenter (*documentary study*). Data sekunder ini diperoleh terutama dari 2 (dua) referensi utama yaitu data yang:

##### **a. Bersifat umum**

Bahan yang bersifat umum ini terutama diperoleh dari buku-buku teks atau literatur, buku dan hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.

##### **b. Bersifat khusus**

Bahan yang bersifat khusus yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak atas pendidikan. Secara khusus dokumen yang dikaji adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) adalah peraturan yang dibuat oleh daerah yang tidak boleh bertentangan serta harus tunduk pada Pancasila sebagai baik sebagai sumber dari

segala sumber hukum (*staatsfundamentalnorm*), ‘cita hukum’ atau ‘*rechtsidee*’, dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis serta filosofis dalam pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Materi/substansi dalam Perda atau Perkada seharusnya juga tidak boleh bertentangan dengan konstitusi serta peraturan lain di tingkat nasional yang lebih tinggi tingkatannya.

Dengan demikian, kajian akan didasarkan pada butir-butir sila dalam Pancasila, konsep hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional dan hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada setiap warga negara. Kajian juga dilakukan dengan mendasarkan diri pada substansi atau materi beberapa peraturan perundang-undangan lain yang relevan, diantaranya undang-undang hak asasi manusia, undang-undang sistem pendidikan nasional, serta kisi-kisi atau indikator sebagaimana yang telah ditentukan oleh BPIP sebagai pisau analisis.

## **6. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data**

Kajian dimulai dengan menginventarisasi masalah yang dibuat dalam bentuk tabel daftar inventarisasi masalah (DIM). Temuan-temuan yang ada dalam DIM tersebut akan dianalisis dengan melakukan kategorisasi pasal-pasal yang bertentangan dengan Pancasila dan butir-butir indikator sebagaimana telah ditentukan oleh BPIP. Setelah kategorisasi selesai, maka dilakukan proses pengolahan data dan/atau proses *editing*. Data yang relevan, sesuai tujuan penelitian akan digunakan sebagai bahan analisis, dan data yang tidak relevan akan diabaikan.

Setelah proses pengolahan data selesai, data akan disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian dan dilaporkan dalam bentuk laporan hasil kajian dengan sistematika sebagaimana yang telah ditentukan.

## **7. Metode Analisis Data**

Data yang telah diolah akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan referensi yang ada dalam bagian tinjauan pustaka dan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama dengan

butir sila dalam Pancasila. BPIP sebagai lembaga yang berkepentingan juga telah membuat kisi-kisi atau indikator yang dapat memudahkan analisis dan akan digunakan sebagai pisau analisis.

Analisis dilakukan terhadap isi (*content*) dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah berikut perubahannya yang dikaji berdasarkan butir-butir sila dalam Pancasila dan peraturan lain yang relevan serta kisi-kisi atau indikator yang telah ditetapkan oleh BPIP.

#### **F. Sistematika Penulisan Hasil Kajian**

Adapun sistematika penyajian hasil studi/kajian dipaparkan sebagai berikut:

**Bab I adalah Bab Pendahuluan** yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hasil penelitian.

**Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka** yang berisi materi dari peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan pustaka yang relevan dengan kebutuhan melakukan studi/kajian, terutama bahan-bahan pustaka yang digunakan sebagai pisau analisis.

**Bab III adalah Bab yang berisi Hasil Kajian dan Analisis** dengan subbagian pertama meliputi kajian/temuan konstekstual-empirik Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah dengan memaparkan beberapa temuan sehubungan dengan pelaksanaannya dalam praktik. Subbagian berikutnya adalah hasil kajian dan analisis tentang kesesuaian pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuh Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah dengan Pancasila berikut 2 (dua) lampirannya.

**Bab IV adalah Bab Penutup** yang berisi Simpulan dan Rekomendasi tim pengkaji terhadap materi kajian yang diangkat, terutama rekomendasi

bagi pemerintah (dalam hal ini BPIP) untuk menindaklanjuti pasal-pasal yang tidak sesuai dengan Pancasila serta masukan lain yang relevan.

**Bab V adalah Bab yang berisi DIM atau Daftar Inventaris Masalah** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah beserta 2 (dua) lampiran yang menyertainya dan perubahannya.

Bagian terakhir akan dilengkapi dengan Daftar Pustaka yang berisi pustaka yang diacu sebagai bahan analisis dan *logbook* serta foto kegiatan analisis.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pancasila sebagai Landasan Filosofis, Ideologi Bangsa dan *Staats Fundamental Norm*

Pancasila sebagai dasar hukum berisikan nilai-nilai dasar normatif bagi seluruh penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia yang mana hal ini dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut Soerjanto Poespowardojo Pancasila merupakan dasar falsafah negara atau ideologi negara, karena memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara dan kebijakan-kebijakan penting yang diambil dalam proses pemerintahan<sup>10</sup>.

Sebagai ideologi, ideologi Pancasila yang merupakan dasar negara, harus berfungsi baik dalam menggambarkan tujuan negara (termasuk tujuan setiap daerah dalam kerangka kehidupan bernegara) maupun dalam proses penciptaan tujuan negara. Proses untuk mewujudkan tujuan negara tersebut harus mengarah kepada terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila yang perwujudannya dilaksanakan melalui perencanaan, kebijakan dan keputusan politik dengan memperhatikan dan merealisasikan dimensi-dimensi yang mencerminkan watak dan ciri wawasan Pancasila. Sehubungan dengan hal ini, Soerjanto Poespowardojo menyatakan bahwa sesuai dengan komitmen bangsa, sebagai ideologi, Pancasila berfungsi sebagai ketentuan-ketentuan normatif yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat<sup>11</sup>.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, nilai-nilai dalam butir sila dalam Pancasila dapat menggambarkan suasana kebathinan dari UUD 1945 dimana Pancasila adalah merupakan ‘cita hukum’ atau ‘*rechtsidee*’ bangsa Indonesia. Dalam pembuatan hukum, cita hukum Pancasila inilah menurutnya harus berfungsi sebagai ‘bintang pemandu’ atau ‘*leitstern*’ yang mengandung 2 (dua) sisi yakni: (1) untuk menguji hukum positif yang berlaku; dan (2) untuk

---

<sup>10</sup> Soerjanto Poespowardojo, *Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama*, dalam Oetoyo Oesman dan Alfian, 1992, *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: BP7 Pusat, hal. 44

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 45 dst.



mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil.

Cita hukum Pancasila menurut A. Hamid S. Attamimi tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yang hanya berfungsi untuk menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak. Cita hukum ini juga sekaligus berfungsi sebagai dasar konstitutif, di mana tanpa suatu cita hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Sebagai tolok ukur regulatif dan konstitutif, selain sebagai cita hukum, Pancasila harus berfungsi pula sebagai ‘sumber dari segala sumber hukum’ atau mengutip pendapat Notonagoro, fungsi dari Pancasila adalah sebagai ‘Pokok Kaidah Fundamental Negara’ atau ‘*Staats-fundamentalnorm*’<sup>12</sup>. Pancasila juga harus direfleksikan dan menjadi dasar dalam pembuatan seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah) yang akan diberlakukan di seluruh wilayah negara Indonesia, karena sejak permulaan kehidupan dan penyelenggaraan negara. Pancasila telah berfungsi sebagai hasil ‘rujukan nasional’<sup>13</sup>.

Mengingat hak atas pendidikan sangat erat kaitannya dengan keadilan, maka prinsip-prinsip seperti kesetaraan, non-diskriminasi, akses yang sama terhadap pendidikan harus diwujudkan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan, termasuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.

Yudi Latif mengatakan bahwa keadilan berasal dari kata ‘*al-adl*’ (adil) yang secara harfiah berarti ‘lurus’, ‘seimbang’, keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan, tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan, dan status sosial. Adapun Komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas yang harus diwujudkan dalam kerangka (1) perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan); (2) pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan; (3) proses fasilitasi akses atas informasi, layanan dan sumber daya yang diperlukan; dan (4) dukungan

---

<sup>12</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Pancasila: Cita hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*, dalam Oetoyo Oesman dan Alfian, 1992, *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: BP7 Pusat, hal. 62-68

<sup>13</sup> Istilah ini digunakan oleh Soerjanto Poespowardojo, lihat dalam Soerjanto Poespowardojo, *Op.Cit.*, hal. 52

atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Dengan demikian, hal yang dituju dari gagasan keadilan menurut Yudi Latif tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemuliaan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat<sup>14</sup>.

## **B. Politik Hukum, Hierarki dan Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan**

### **1. Politik Hukum**

Umumnya setiap negara memiliki dasar kebijakan untuk membentuk hukum dan/atau peraturan perundang-undangan di wilayah teritorialnya yang akan digunakan untuk mengatur, menerapkan dan menegakkan hukum guna mencapai cita-cita atau tujuan negaranya. Salah satu ilmu yang membahas bagaimana negara menentukan pilihan-pilihan tentang hukum, corak hukum dan arah pembangunan hukum yang akan diberlakukan atau diterapkan di suatu negara adalah politik hukum.

**Politik hukum** atau *legal policy* menurut Moh. Mahfud MD adalah garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, menurut beliau, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945<sup>15</sup>.

Menurut Padmo Wahjono, **politik hukum** adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Dalam kesempatan lain, Padmo Wahjono menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Adapun Teuku

---

<sup>14</sup>Yudi Latif, 2012, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cetakan Keempat, Jakarta: Kompas Gramedia hal. 584-585

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 7, Jakarta: Rajawali Press, hal. 1

Mohammad Radhie mendefinisikan **politik hukum** sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun<sup>16</sup>.

I Gede A.B. Wiranata menyatakan bahwa **politik hukum nasional harus berpijak pada cita hukum nasional** yakni suasana kebatinan UUD 1945 dengan Pancasila sebagai landasan berpijak. Sejalan dengan ini maka menurutnya: hukum nasional hendaknya merupakan hukum: yang dijiwai semangat Ketuhanan yang Maha Esa; yang memuat tujuan kemanusiaan yang adil dan beradab; yang mencerminkan dan menjadi dasar dan mampu mewujudkan pengayoman bagi persatuan dan kesatuan bangsa; merupakan hukum kerakyatan yang tumbuh dan terjelma dari kesadaran hukum rakyat; dan merupakan perwujudan keadilan sosial<sup>17</sup>.

B. Arief Sidharta menyatakan bahwa tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan ‘cita hukum’ yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai perangkat hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Selanjutnya B. Arief Sidharta menyatakan bahwa dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, cita hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai ‘asas umum yang mempedomani’, ‘norma kritik’ (kaidah evaluasi) dan ‘faktor yang memotivasi’ dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan dan penerapan hukum) dan perilaku hukum, yang di Indonesia berakar dalam pancasila<sup>18</sup>.

Mengutip Soediman Kartohadiprodjo, B. Arief Sidharta menyatakan bahwa corak hukum yang berlaku dalam suatu negara ditentukan oleh faktor kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat dan faktor politik hukum. Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk yang sekaligus mempengaruhi, dan karena itu mencerminkan, dinamika proses interaksi yang berlangsung terus menerus antara berbagai kenyataan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 1

<sup>17</sup> I Gede A.B Wiranata, 2008, *Hukum Progresif versus Pembangunan Hukum (Sebuah Pencarian Model)*, dalam Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hal. 263

<sup>18</sup> B. Arief Sidharta, tanpa tahun, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hal. 35-36

kemasyarakatan (aspirasi manusia, keyakinan keagamaan, sosial, ekonomi, politik, moral, kondisi kebudayaan dan peradaban dalam batas-batas alamiah) satu dengan yang lainnya yang berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan yang berakar dalam pandangan hidup yang dianut serta kepentingan dan kebutuhan nyata manusia. Selanjutnya B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa<sup>19</sup>:

Tujuan hukum berdasarkan cita-hukum Pancasila adalah mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan **mencegah tindakan sewenang-wenang**, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia **memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh**.

Dalam filsafat hukum suatu sumber hukum meliputi dua macam pengertian, yaitu (1) sumber formal hukum, yang meninjau sumber hukum dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat komunitasnya; dan (2) sumber material hukum, yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum yang dapat berupa nilai-nilai. Sebagai sumber material hukum, maka nilai-nilai yang ada dalam Pancasila baik itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi dan nilai keadilan sosial akan menjadi sumber material bagi pembentukan (atau pembaharuan hukum) di Indonesia. Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai religius, nilai hukum moral, nilai hukum kodrat, dan nilai religius merupakan suatu sumber hukum material bagi hukum positif Indonesia<sup>20</sup>.

Politik hukum adalah kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara khususnya dalam bidang hukum mengenai hukum yang akan berjalan, sedang berjalan dan telah berlaku yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat. Politik hukum adalah alat yang digunakan sebagai untuk menciptakan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 40-41

<sup>20</sup> Sunarjo Wreksosuhardjo, 2005, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 21

sistem hukum nasional yang dikehendaki untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Di Indonesia, UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia<sup>21</sup>.

## **2. Hierarki dan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Hans Kelsen adalah ahli yang dikenal luas yang membahas hierarki perundang-undangan yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial<sup>22</sup>. Norma yang menentukan pembuatan norma lain bersifat superior, sedangkan norma yang dibuat bersifat inferior. Hal ini kemudian dikenal dengan asas '*lex superior derogat legi inferiori*'. Dengan demikian, pembentukan materi muatan ataupun norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang hierarkhinya lebih rendah dapat menemukan validitasnya jika ia tidak bertentangan dengan materi muatan ataupun norma yang lebih tinggi.

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum sesungguhnya diilhami oleh teori Adolf Merkl yakni '*das doppelte rech stanilitz*', yang menyatakan bahwa norma hukum memiliki dua wajah. Ke atas norma hukum bersumber dan berdasar pada norma yang ada di atasnya dan ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang di bawahnya. Dengan demikian, norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang di atasnya. Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya tercabut atau terhapus pula<sup>23</sup>.

Hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum, yang disebut oleh Kelsen sebagai *stufentheorie* kemudian

---

<sup>21</sup> Abdul Manan, 2018, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal. 14-15

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Theory Hans Kelsen tentang Hukum*, Cetakan I, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hal.110

<sup>23</sup> Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 25

dikembangkan oleh muridnya yakni Hans Nawiasky, yang disebutnya sebagai *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Ia menyatakan bahwa susunan norma sesuai dengan piramida tersebut dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu: (1) Norma fundamental negara (*staats fundamentalnorm*); (2) Aturan Dasar Negara (*staatsgrundgesetz*); (3) Undang-Undang Formal (*formellgesetz*); dan (4) Peraturan pelaksana dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*)<sup>24</sup>.

Berdasarkan teori di atas dinyatakan bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif.

*Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *staatsfundamentalnorm* (norma dasar) adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Norma dasar ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu Negara. Jika norma hukum tertinggi (UUD) dalam suatu negara dapat berubah misalnya dengan perubahan dasar-dasar ketatanegaraan, pada dasarnya, karena sifatnya *staats-fundamentalnorm* tidak berubah-ubah.

Menurut Hans Kelsen, sifat dari *grundnorm* (atau *staatsfundamentalnorm*) pada umumnya adalah *meta-juridisch*. Ia bukan produk badan pembuat undang-undang (*de wetgeving*), bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, namun merupakan sumber dari semua sumber dari tatanan peraturan perundang-undangan yang berada di


---

<sup>24</sup> Dian Agung Wicaksono, 2012, *Peranan Falsafah Pancasila dalam Pembentukan Produk Hukum Nasional untuk Mewujudkan Konstitualisme di Indonesia*, dalam Sudjito, *Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstutisionalitas Indonesia*, Prosiding Kongres Pancasila IV, Yogyakarta, 31 Mei – 01 Juni 2012, hal. 236. Oleh Jimly Asshiddiqie, dalam konteks Indonesia, *staatsfundamentalnorm* adalah Pancasila (Pembukaan UUD 1945); *Staatsgrundgesetz* adalah Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan; *Formell Gesetz* adalah Undang-Undang; dan *Verordnung & Autonome Satzung* secara hierarkis dimulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota. Lihat dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Op. Cit.*, hal 171

bawahnya<sup>25</sup>. Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada dibawahnya sehingga suatu norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*<sup>26</sup>.

Adapun yang merupakan *staatsfundamentalnorn* di Indonesia adalah Pancasila, yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini secara tegas juga telah diatur dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian dicabut dan diperbarui dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. UU No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara sederhana jenjang hierarkhi tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut:

**Gambar 2.1**  
**Hierarkhi Norma Hukum yang Membentuk Piramida Hukum di Indonesia**



**Sumber: Sidharta (BPIP)<sup>27</sup>**

<sup>25</sup> Ni'matul Huda, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 54

<sup>26</sup> Maria Farida Indrati, 2010, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 4

<sup>27</sup> Sidharta, 2019, *Kajian dan Evaluasi Nilai-Nilai Pancasila pada Peraturan Perundang-undangan*, Materi Kegiatan Kajian dan Evaluasi Nilai-Nilai Pancasila pada Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 juga meletakkan landasan yang tegas serta kepastian bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara, dimana dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa: Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dalam penjelasan Pasal 2 undang-undang ini dinyatakan bahwa:

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Adapun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, diposisikan sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, atau yang disebut oleh Kelsen sebagai *staatsgrundgesetz*. Adapun fungsi dari 'hukum dasar' dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) ini sebagai norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak diberlakukannya undang-undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia juga tampak menjadi lebih tegas dan nyata. Adapun hierarki tersebut diatur dalam Pasal 7 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;

---

dan Peraturan Daerah) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP), Jakarta 15-16 November 2019



- e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan pernyataan tersebut sebenarnya sudah sangat jelas bahwa penempatan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara memiliki makna imperatif bahwa setiap muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (vide penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang No. 15 tahun 2019). Dengan demikian pula, dalam desain suatu regulasi, sejatinya sudah sangat jelas bahwa Pancasila dan seluruh nilai yang terkandung di dalamnya harus menjadi *ius constutendum* yang menjiwai seluruh produk hukum di Indonesia<sup>28</sup>.

Sejalan dengan pemikiran Dian Agung Wicaksono, tanpa falsafah Pancasila, pembangunan hukum Indonesia seolah kehilangan ruh kemana tujuan muaranya. Pancasila seharusnya hadir sebagai ‘*philosophische grondslag*’ yang menjiwai seluruh produk hukum di Indonesia, sehingga pelembagaan kembali nilai-nilai Pancasila dalam produk hukum Indonesia menjadi titik sentral yang harus didorong untuk dilaksanakan. Terlebih Indonesia merupakan negara yang menganut adanya hierarkhi peraturan perundang-undangan yang menuntut adanya kehorensi materi muatan yang seharusnya pelembagaan tersebut menjadi lebih mudah untuk diinfiltrasikan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang kemudian akan terus-menerus mengilhami peraturan perundang-undangan di bawahnya bahkan sampai pada perbuatan

---

<sup>28</sup> Dian Agung Wicaksono, *Loc.Cit.*, hal. 236

pemerintah yang konkret<sup>29</sup>.

Dengan demikian, keharmonisan muatan materi undang-undang yang memiliki hierarki yang lebih rendah dengan undang-undang yang lebih tinggi di Indonesia adalah sejalan dengan asas hukum umum yang dianut secara luas yakni asas '*lex superior derogat legi inferiori*'.

Sekalipun rambu-rambu penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan telah ada, menurut Heri Santoso dkk, masalah-masalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tetap bermunculan<sup>30</sup>. Ada kelebihan dan kekurangan yang dapat ditemukan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Kelebihan tersebut adalah: (a) undang-undang ini secara eksplisit memasukkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum; (b) undang-undang memberikan arahan yang jelas pada setiap peraturan daerah yang direncanakan dan ditopang oleh anggaran APBD; (c) undang-undang ini dimaksudkan mengurangi perda-perda yang bermasalah dan tumpang tindih.

Namun di lain pihak, ditemui juga beberapa kelemahan. Kelemahannya adalah: (a) banyak kalangan memandang Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 merupakan upaya mengembalikan sistem kekuasaan sentralistik; (b) keberadaan undang-undang ini cenderung menimbulkan kekhawatiran di tingkat daerah yang dianggap akan mengganggu jalannya otonomi daerah. Secara diam-diam undang-undang ini dianggap menggerogoti otonomi daerah; (c) kelemahan dari undang-undang ini juga berkaitan dengan kembalinya TAP MPR yang menjadi sumber hukum formil. Kondisi ini dipandang sebagai langkah mundur dan akan berdampak pada kepentingan jangka pendek<sup>31</sup>.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Asas ini disebutkan dalam Pasal 5 yang meliputi: a.kejelasan tujuan;

---

<sup>29</sup> Dian Agung Wicaksono, *Ibid.*, hal. 236

<sup>30</sup> Heri Santoso et.al., 2012, Uji Koherensi dan Korespondensi Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Produk Undang-Undang Pascareformasi (Tinjauan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis), dalam Sudjito, *Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Prosiding Kongres Pancasila IV, Yogyakarta, 31 Mei – 01 Juni 2012, hal. 133

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 133

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.

Dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 6 Ayat (1) dinyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dalam Pasal 6 Ayat (2) dinyatakan bahwa: selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya yakni ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1), yang dimaksud dengan:

- a. '**Asas pengayoman**' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. '**Asas kemanusiaan**' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. '**Asas kebangsaan**' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesiayang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. '**Asas kekeluargaan**' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. '**Asas kenusantaraan**' adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- f. **'Asas Bhinneka Tunggal Ika'** adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. **'Asas keadilan'** adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara;
- h. **'Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan'** adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. **'Asas ketertiban dan kepastian hukum'** adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; dan
- j. **'Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan'** adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan abstrak, yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan<sup>32</sup>. Peraturan perundang-undangan merupakan sub sistem dari sistem hukum dan oleh karena itu dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas hukum. Rumusan peraturan konkret harus mencerminkan asas hukum yang ditetapkan atau berlaku dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang yang diatur. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana diubah dengan

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hal. 7. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hal. 35 dan Satjipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 47

UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang secara khusus telah mengatur asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi asas pembentukannya maupun asas materi muatannya.

Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 menentukan: “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”<sup>33</sup>. Penjelasan Pasal 2 tersebut menerangkan sebagai berikut:

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Ketentuan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang yang menentukan:

Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu etuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra mengatakan bahwa undang-undang bukanlah sistem, melainkan hanya bagian dari sistem yang lebih besar yaitu sistem hukum<sup>34</sup>. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa terjadinya suatu peraturan perundang-undangan selalu berkaitan dan

---

<sup>33</sup> Rumusan ketentuan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 sama dengan rumusan ketentuan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2014 (termasuk penjelasannya).

<sup>34</sup> Lili Rasyidi dan I.B. Wiyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, hal. 63

berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari keseluruhan sistem peraturan<sup>35</sup>. Pernyataan Sudikono ini dapat dipahami dengan memperhatikan sistematika peraturan perundang-undangan, yaitu adanya bagian dasar hukum. Berdasarkan Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, bagian dasar hukum memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan<sup>36</sup>. Berangkat dari bagian dasar hukum ini saja sudah dapat dipahami bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan atau berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal pendelegasian kewenangan mengatur lebih lanjut. Dengan adanya pendelegasian kewenangan mengatur, materi muatan suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang memberikan delegasi pengaturan lebih lanjut, dan sebaliknya. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu Undang-Undang kepada Undang-Undang yang lain, dari Peraturan Daerah Provinsi kepada Peraturan Daerah Provinsi yang lain, atau dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota kepada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang lain<sup>37</sup>.

## **C. Kewenangan Pemerintah Daerah**

### **1. Kewenangan Mengatur dan Mengawasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang atau kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan

---

<sup>35</sup> Sudikono Mertokusumo, *Op. Cit*, hal. 172

<sup>36</sup> Lihat Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, Pedoman Nomor 28.

<sup>37</sup> *Ibid*, Pedoman Nomor 198 dan 199.

tanggungjawab kepada orang/badan lain<sup>38</sup>.

Dalam Hukum Administrasi Negara istilah wewenang adalah isu yang sangat sering dibahas, karena kewenangan dalam waktu yang bersamaan sekaligus menjadi batasan kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Secara umum wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas didefinisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yg harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Menurut G.R. Terry, Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Menurut R.C. Davis dalam bukunya, *Fundamentals of Management: Authority*, wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah hak yang cukup, yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas/kewajiban tertentu. Jadi, wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktivitas organisasi. Tanpa wewenang orang-orang tidak dapat berbuat apa-apa<sup>39</sup>.

H.D. Stout sebagaimana dikutip dari Ridwan HR. yang mengatakan bahwa wewenang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang didapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik<sup>40</sup>.

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, konformitas hukum<sup>41</sup>. Ketiga komponen tersebut adalah:

---

<sup>38</sup>Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, hal. 35

<sup>39</sup>Anonim, 2017, *Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Dikaitkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*, [http://kupang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/01/1.-tulisan-hukum-2017\\_penyalahgunaan-wewenang-release.pdf](http://kupang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/01/1.-tulisan-hukum-2017_penyalahgunaan-wewenang-release.pdf), diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, jam 07:01

<sup>40</sup>Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 98

<sup>41</sup>Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hal. 66

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- c. Komponen komformitas mengandung makna adanya standart wewenang yaitu standart umum (semua jenis wewenang) standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Pilar utama negara hukum adalah asas legalitas (*legaliteits begin selen* atau *wetmatigheid van bestuur*). Atas dasar prinsip tersebut pemerintah memiliki wewenang yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yakni dengan atribusi dan delegasi, kadang-kadang juga mandat, dan ketiganya ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang<sup>42</sup>.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pengelompokan atau pembagian urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan pemerintahan yang absolute dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota (vide Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014) yang diserahkan kepada Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 70

<sup>43</sup> Definienda, 2015, *Definisi Urusan Pemerintahan Konkuren*, <https://definienda.blogspot.com/2015/10/definisi-urusan-pemerintahan-konkuren.html> diakses pada 21 Oktober 2020, Pk. 07:00



Kewenangan menjadi sah apabila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh. Mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum dan penggunaan wewenang tertentu. Ini sejalan dengan salah satu prinsip negara hukum yang mengatakan bahwa tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut<sup>44</sup> diperoleh melalui tiga cara yaitu atributif, delegatif dan mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>45</sup>:

a. Kewenangan atributif

Kewenangan atributif biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegasi.

c. Kewenangan mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas<sup>46</sup>.

Berdasarkan pemaparan mengenai kewenangan di atas, dapat

---

<sup>44</sup> Murtir Jeddawi, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Total Media, hal. 74

<sup>45</sup> Nur Basuki Winanmo, *Op.Cit*, hal. 70-75

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 94

diketahui bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum administrasi hakikatnya berhubungan dengan kewenangan publik dan cara-cara pengujian kewenangannya, dan juga hukum mengenai kontrol terhadap kewenangan tersebut.

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan tata usaha negara yang dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkan, sedangkan delegasi terjadi bila ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu, tidak sah menurut hukum. Oleh sebab itu atribusi dan delegasi alat membantu untuk memeriksa apakah suatu badan berwenang atau tidak<sup>47</sup>. Lain halnya dengan mandat. Dalam mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tangan kewenangan karena disini ia menyakut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai dalam hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa, misalnya seorang menteri mengambil keputusan tertentu dan menandatangani. Menurut hukum, seorang menteri misalnya tetap merupakan badan yang berwenang, secara formal dia mengambil keputusan dan dialah yang bertanggungjawab. Namun dalam realita, hampir tidak bisa dilakukan seorang menteri membuat sendiri keputusan. Maka dia harus menyerahkan satu dan lain hal ke pegawainya. Memang dengan sendirinya dia selalu dapat memberi petunjuk dan bila perlu membuat sendiri keputusan tertentu kecuali dalam hal tertentu dari segi politik, maka si pegawai berkewajiban untuk merundingkan hal itu dengan menterinya<sup>48</sup>.

Sejalan dengan apa yang telah diungkapkan di atas, Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh

---

<sup>47</sup>Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M Laica Marzuki, J. B. J. M., TenBerge, P. J. J. Van Buuren, F. A. M. Stonink, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, hal.125

<sup>48</sup> *Ibid*, hal, 126

melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Dengan demikian, Philipus M. Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya kewenangan, berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggungjawab dan tanggunggugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas “*contrariusactus*”. Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan lebih bersifat rutin. Adapun tanggungjawab dan tanggunggugat tetap pada pemberi mandat, namun pemberi mandat dapat pula menggunakan atau melakukan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu<sup>49</sup>.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang berbagi antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan yang dibagi kewenangannya ini antara lain, urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan.

Adapun yang dimaksud dengan urusan wajib menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan pelayanan dasar dan juga urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam Undang-Undang disebutkan 6 (enam) urusan pelayanan dasar, yaitu:

---

<sup>49</sup> Ridwan HR., 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 108-109

- a. pendidikan
- b. kesehatan
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. sosial.

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, soal pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota terutama dalam bidang pendidikan, ada 6 sub urusan yang dibagi kewenangannya. Namun, hanya 5 (lima) yang diberikan porsinya kepada daerah. Pembagian urusan pendidikan tersebut meliputi:

a. Manajemen Pendidikan

Pengelolaan pendidikan menengah (Dikmen) dan pendidikan layanan khusus (disabilitas/SLB) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota menangani pengelolaan pendidikan dasar (Dikdas) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Pendidikan Nonformal (PNF). Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) hanya mengelola manajemen pendidikan pada: a). Penetapan standar nasional pendidikan (SNP), dan b). pengelolaan pendidikan tinggi.

b. Kurikulum

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memiliki kewenangan menetapkan kurikulum nasional pendidikan baik pendidikan menengah (Dikmen), pendidikan dasar (Dikdas), pendidikan anak usia dini (PAUD), dan pendidikan non-formal (PNF). Pemerintah Propinsi memiliki kewenangan menetapkan kurikulum pendidikan muatan lokal pendidikan menengah (Mulok Dikemen) dan pendidikan layanan khusus. Sementara itu Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kurikulum pendidikan muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar (Mulok Dikdas), kurikulum pendidikan

muatan lokal pendidikan anak usia dini (Mulok PAUD), dan kurikulum pendidikan muatan lokal pendidikan nonformal (Mulok PNF).

c. Akreditasi

Seluruh proses akreditasi mulai dari PAUD, Dikdas, Dikmen, PNF dan Perguruan Tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) tidak memiliki kewenangan dalam proses akreditasi.

d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memiliki kewenangan dalam pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. Pemerintah Pusat juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas provinsi. Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan memindahkan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya memiliki kewenangan dalam pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu daerah kabupaten/kota tersebut.

e. Perizinan Pendidikan

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin perguruan tinggi swasta (PTS) yang diselenggarakan oleh masyarakat dan memberikan izin terhadap penyelenggaraan pendidikan satuan asing. Pemerintah Provinsi tugas memberikan izin penyelenggaraan pendidikan menengah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota akan menerbitkan izin penyelenggaraan pendidikan dasar (Dikdas) dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan non-formal (PNF) yang diselenggarakan oleh masyarakat.

f. Bahasa dan Sastra

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sedang Pemerintah Provinsi hanya memiliki

kewenangan dalam pembinaan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. Untuk kewenangan kabupaten/kota pembinaan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas daerah dalam kabupaten/kota tersebut.

Secara keseluruhan pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam matriks di bawah ini:

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	Manajemen Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan standar nasional pendidikan,</li> <li>- Pengelolaan, Pendidikan Tinggi.</li> <li>- Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia ini, dan pendidikan nonformal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan pendidikan menengah.</li> <li>- Pengelolaan pendidikan khusus.</li> <li>- Penetapan kurikulum muatan lokal, pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan pendidikan dasar.</li> <li>- Pengelolaan pendidikan usia dini dan pendidikan non formal.</li> <li>- Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal.</li> </ul>
2	Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan kurikulum muatan local pendidikan menengah dan muatan local pendidikan khusus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.</li> </ul>
3	Akreditasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akreditasi perguruan tinggi, Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal</li> </ul>	-	-
4	Pendidikan dan Tenaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian formasi pendidik,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemindahan pendidik dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemindahan pendidik dan</li> </ul>

	Kependidikan	pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. - Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi.	tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota.
5	Perizinan Pendidikan	- Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. - Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing	- Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat - Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	- Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. - Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6	Bahasa dan Sastra	- Pembinaan Bahasa dan sastra Indonesia.	- Pembinaan Bahasa dan sastra yang penuturannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu (satu) daerah provinsi.	- Pembinaan Bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.

Pembagian kewenangan tersebut di atas sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bagian keempat, Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dalam Pasal 10 diatur bahwa: “Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan di dalam Pasal 11, telah diatur bahwa:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan

- yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada dasarnya penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada otonomi pendidikan dibangun atas dasar filosofi bahwa masyarakat di setiap daerah merupakan fondasi yang kuat dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara nasional. Dari sisi moralnya adalah bahwa orang-orang daerahlah yang paling mengetahui permasalahan dan kebutuhan mereka sendiri.

Otonomi daerah di bidang penyelenggaraan pendidikan antara lain bertujuan agar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan lebih sesuai dengan konteks kebutuhan daerah yang bermutu dan adil. Hal ini didasarkan pada pemikiran *out-put* yang cerdas secara nasional dan arif dalam tingkatan lokal.

## 2. Otonomi Daerah

Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan yang mendasar sejak dikeluarkannya Nomor 32 tahun 2004 yang selanjutnya telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini pada dasarnya mengatur tentang penyerahan sejumlah wewenang yang semula menjadi urusan Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah. Pengaturan penyerahan sebagian wewenang kepada Pemerintah Daerah ini lazim disebut dengan otonomi daerah.

Kata otonomi berasal dari Bahasa Yunani, berasal dari kata *autos* yang dapat diartikan diri mereka sendiri dan *nomos* yang dimaknai sebagai hukum atau aturan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) otonomi artinya pemerintahan sendiri; --daerah, hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>50</sup>.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan otonomi Daerah

---

<sup>50</sup> <https://kbbi.web.id/otonomi> diunduh 8 Nopember 2020



adalah “hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

**a. Nilai Dasar Otonomi Daerah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Adapun yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang”. Sebagai tindak lanjut dari amanah konstitusi tersebut maka pemerintah, segera setelah reformasi, mengundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih menutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Pelaksanaan asas desentralisasi dipilih guna mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan sebagai upaya mengembangkan peran serta fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Pemerintahan daerah tersebut menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, yang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai Kabupaten dan/Kota berkedudukan sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Sedangkan untuk Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dahulu, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian ditingkatkan menjadi Daerah Provinsi dengan kedudukan sebagai Daerah Otonom dan sekaligus menjadi Wilayah

Administrasi, yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Gubernur.

Menurut Deddy Supriady, pemberian kedudukan provinsi sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan<sup>51</sup>:

- 1) Untuk memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas daerah kabupaten dan daerah kota serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang belum dapat dilaksanakan oleh daerah yang belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota.
- 3) Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi.

Adapun awalnya, yang menjadi ide dasar dari otonomi daerah, adalah guna pemekaran daerah dan guna menata kembali daerah-daerah agar dapat diperoleh suatu sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga pelayanan kepada publik dapat terjangkau sampai ke daerah terpencil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Syamsudin Haris, dalam bukunya *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, dengan otonomi daerah, pada dasarnya tiap daerah memiliki<sup>52</sup>:

- a. Kebebasan yakni kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama.
- b. Partisipasi yakni peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan aktif pengawasan kebijakan publik daerahnya.
- c. Efektivitas dan Efisiensi dimana melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran (efektif) dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan.

---

<sup>51</sup>Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 3.

<sup>52</sup><https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/160000769/otonomi-daerah--definisi-asas-tujuan-hak-dan-kewajibannya?page=all#:~:text=Tujuan%20otonomi%20daerah&text=Distribusi%20regional%20Oyang%20merata%20dan,Adanya%20sebuah%20keadilan%20secara%20nasional&text=Menumbuhkan%20prakarsa%20dan%20kreativitas%2C%20meningkatkan,mengembangkan%20peran%20dan%20fungsi%20DPRD.>

## **b. Tujuan Otonomi Daerah**

Adapun yang menjadi tujuan diselenggarakan sistem Otonomi Daerah, salah satunya adalah untuk pemerataan urusan pelayanan kepada masyarakat, karena kepada masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk mengurus pembangunan di daerahnya sendiri. Melalui sistem ini diharapkan pemerintah daerah akan lebih fokus dalam mengurus pembangunan di daerahnya sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

Pemberian otonomi daerah juga menjadi salah satu wujud pengembangan demokrasi karena aspirasi rakyat dapat lebih didengar dan secara langsung dapat diutarakan kepada pemerintah daerahnya. Secara lebih rinci, beberapa tujuan otonomi daerah, adalah<sup>53</sup>:

- 1) Distribusi sumber daya yang merata dan adil
- 2) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- 3) Keadilan yang rasional
- 4) Pengembangan kehidupan yang lebih demokratis
- 5) Terjaganya hubungan yang harmonis antara pusat, daerah, dan antar daerah terhadap integritas Republik Indonesia
- 6) Pemberdayaan masyarakat, serta
- 7) Tumbuhnya prakarsa dan kreativitas serta meningkatnya peran serta masyarakat dan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

## **c. Asas dan Prinsip Pemerintahan Daerah**

Di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, telah ditegaskan bahwa otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasar asas tertentu agar dapat berjalan dengan baik tanpa melupakan jati diri sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun penjabaran dari asas ini antara lain adalah<sup>54</sup>:

- 1) Asas kepastian hukum. Berdasarkan asas ini diharapkan di setiap daerah yang mendapatkan Otonomi Daerah dapat membuat peraturan di daerahnya sendiri berdasarkan pada kepastian hukum yang dianut oleh negara sehingga dalam penyelenggaraan negara harus selalu berpedoman pada hukum yang berlaku.

---

<sup>53</sup> Ibid. kompas.com

<sup>54</sup> <https://salamadian.com/pengertian-otonomi-daerah-di-indonesia/>

- 2) Dalam melaksanakan Otonomi Daerah diharapkan daerah itu juga menggunakan asas tertib penyelenggaraan, masih berkaitan dengan asas yang pertama, tentunya daerah dalam melaksanakan aturan pada daerahnya sendiri juga harus tetap tertib pada aturan Negara.
- 3) Asas Kepentingan umum, artinya daerah tertentu dalam mengeluarkan berbagai aturan untuk daerahnya sendiri itu harus selalu berdasarkan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat daerah itu sendiri harus aspiratif, selektif dan tentunya akomodatif.
- 4) Asas keterbukaan, tentunya dalam menjalankan Otonomi Daerah itu harus selalu jujur dan terbuka kepada seluruh masyarakat Negara
- 5) Asas proporsionalitas yang lebih mementingkan keseimbangan dari hak dan kewajiban daerah tersebut.

#### **D. Tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk Mengatur Bidang Pendidikan**

Terdapat pendapat dari ahli pendidikan yang mengatakan bahwa: (1) bagi manusia pada umumnya, pendidikan berlangsung sejak 25 tahun sebelum kelahiran. Asumsi dari pendapat tersebut adalah bahwa sebelum menikah ada kewajiban bagi siapapun untuk mendidik diri sendiri terlebih dahulu sebelum mendidik anak keturunannya; (2) bagi manusia individual, pendidikan dimulai sejak bayi lahir dan bahkan sejak masih ada di dalam kandungan. Memperhatikan kedua pendapat itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan melekat pada diri manusia sepanjang zaman<sup>55</sup>.

Pendiri negara yang tergabung dalam BPUPKI dan PPKI sudah memasukan ketentuan yang mengatur masalah pendidikan dan pengajaran ke dalam UUD 1945<sup>56</sup>. Para perumus Undang-Undang Dasar 1945 di dalam sidang BPUPKI dan PPKI telah memasukkan pendidikan menjadi bahan diskusi yang penting. “Kemajuan sebuah bangsa terletak pada pendidikan dan generasi bangsa itu sendiri”. Uraian kata dari Bapak Pendidikan Nasional tersebut menjadi pemantik yang mengantarkan pada kesadaran bahwa salah satu indikator kemajuan bangsa adalah kemajuan pendidikan. Oleh karena itulah, para perumus perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari

---

<sup>55</sup> Suparlan Suhartono, 2007, *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hal. 77.

<sup>56</sup> Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, 1982, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*, edisi ke IV, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, hal. 254.

anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional<sup>57</sup>.

Sri Soemarti mengatakan bahwa suatu konstitusi pada umumnya berisi tiga hal pokok yaitu<sup>58</sup>:

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diimplementasikan pada setiap orang dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan mereka untuk hidup. Negara, sebagaimana telah dipaparkan pula di atas, memiliki peran penting untuk menyelenggarakan pendidikan yang didasarkan pada tujuan negara Indonesia yang dapat dilihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ...”

Selanjutnya hak pendidikan warga negara diatur di dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu di dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan, keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

---

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hal. 27.

<sup>58</sup> Sri Soemantri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, hal. 60.

Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, *pendidikan* dan agama”. Ini berarti bahwa daerah juga memiliki kewenangan untuk ikut mengimplementasikan penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan (5) maka Pemerintahan Daerah dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan menjalankan dengan asas otonomi seluas-luasnya dan daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Namun dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, Pemerintah Daerah juga memiliki keterbatasan yaitu ada beberapa urusan pemerintahan yang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Hak atas pendidikan juga disebutkan didalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya dalam Pasal 28E ayat (1) dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Dengan demikian Indonesia sangat serius mewujudkan hak atas pendidikan sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sasaran negara dalam mengimplementasikan pendidikan adalah seluruh warga masyarakat Indonesia. Isi Pasal 31 UUD 1945 akan meningkatkan kesempatan dan akses

semua warga negara terhadap pendidikan, seluruh warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan maka dengan ketentuan Pasal 31 UUD 1945 ini masyarakat memiliki hak mengakses pendidikan. Pelaksanaan hak ini hanya bisa dilakukan dengan baik apabila tersedia prasarana pendidikan yang memadai, oleh sebab itu, pelaksanaan penyelenggara pendidikan merupakan tanggungjawab negara.

Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan tanggungjawab negara. Namun berdasarkan indikasi-indikasi yang terdapat dalam instrumen hukum nasional dan instrumen internasional, secara umum makna tanggungjawab negara khususnya pemerintah dalam pemenuhan pendidikan antara lain<sup>59</sup>:

1. Tanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan;
2. Tanggungjawab dalam memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan;
3. Tanggung jawab dalam membuka akses dan peluang pendidikan kepada warga negara;
4. Tanggungjawab dalam melakukan tindakan percepatan pencapaian pendidikan bagi semua orang warga negara;
5. Tanggung jawab dalam memberikan pelayanan pendidikan berkualitas kepada semua warga negara;
6. Tanggungjawab dalam menyediakan anggaran pendidikan untuk mewujudkan pendidikan warga negara;
7. Tanggung jawab dalam mengurangi dan menghentikan angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan;
8. Tanggungjawab dalam meningkatkan partisipasi pendidikan bagi semua orang warga negara;
9. Tanggungjawab dalam mewujudkan pemerataan pendidikan berkualitas dan terjangkau bagi semua warga negara;
10. Tanggung jawab dalam menyiapkan berbagai kebijakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan bagi semua warga negara.

---

<sup>59</sup>Hernadi Affandi dan Nursanti Kusumaastuti Affandi, 2013, *Penelitian terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Kalangan Masyarakat Misikin di Kota Bandung*, Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran, hal. 24.

Melihat bentuk tanggung jawab negara yang telah diuraikan di atas, maka pemenuhan hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia menjadi komponen yang sangat penting untuk diwujudkan karena akan berkaitan dengan sumber daya manusia yang berkualitas yang hendak dibangun dalam setiap aspeknya. Peran pemerintah (dan pemerintah daerah) sangat dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan.

Konstitusi dan peraturan pelaksanaannya sudah memberikan amanat dan tanggungjawab pemenuhan hak pendidikan kepada pemerintah. Hal itu harus menjadi prioritas agar kualitas masyarakat Indonesia semakin baik dan maju. Sebagai bagian Hak Asasi manusia, pendidikan sudah seharusnya dapat diperoleh setiap orang, khususnya warga negara, tanpa melihat latar belakang atau perbedaan jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, ras, golongan, keturunan, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Dengan kata lain setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan tanpa perbedaan atas dasar apapun. Untuk itu hak pendidikan wajib dipenuhi oleh negara dalam hal ini pemerintah, baik pusat maupun daerah tanpa melakukan pembedaan yang bersifat diskriminatif<sup>60</sup>.

Pemerintah selaku penyelenggara negara merupakan pihak yang paling bertanggungjawab untuk pemenuhan pendidikan terlebih lagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan hal tersebut dalam Pasal 31 ayat (1). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia. Perwujudan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan produk hukum yang dibuat. Kewenangan pengelolaan pendidikan menengah telah mengalami beberapa kali perubahan yang diakibatkan oleh perubahan pola kehidupan dalam masyarakat, dimana masyarakat bergerak secara dinamis sehingga sistem hukum harus pula mengikuti pola perubahan masyarakat itu secara dinamis<sup>61</sup>.

Kebijakan pemerintah daerah harus bersendikan hukum dan produk-

---

<sup>60</sup>Hernadi Affandi, 2017, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Hukum Postium Vol. 1*, hal. 218-243

<sup>61</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hal. 57



produknya dimuat dalam kemasan hukum. Dalam perencanaan peraturan perundang-undangan yang baik, ada suatu teori klasik yang disebut dengan *Gelding Theori*. Teori *Gelding* mengajarkan bahwa peraturan perundang-undangan, agar mempunyai landasan berlaku yang baik, maka harus dipenuhi tiga macam landasan, yaitu landasan berlaku secara yuridis, landasan berlaku secara sosiologis, dan landasan berlaku secara filosofis.

Landasan keberlakuan secara yuridis (*juridische gelding*) artinya, suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat pembentukan dan berdasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi. Landasan keberlakuan secara sosiologis (*sociologische gelding*) berarti bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Sedangkan landasan keberlakuan secara filosofis (*filosofische gelding*) bermakna bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sistem nilai dari masyarakat bersangkutan<sup>62</sup>.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XVII/MPR 1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 menjelaskan bahwa anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan juga mengembangkan potensi mereka. Ketentuan tersebut terdapat pula di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan pengertian pendidikan sebagai berikut:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Selanjutnya dalam pasal yang sama angka 2 disebutkan bahwa

---

<sup>62</sup>Abdurrozzaq Hasibuan, 2017, “Kebijakan Pemerintah Daerah Peningkatan Kualitas Pendidikan di Provinsi Sumatera utara”, Balitbang, Dewan Riset Daerah Sumatera Utara, hal. 91

pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa negara Indonesia memberikan hak pendidikan kepada seluruh warga masyarakat dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yaitu untuk mencerdaskan bangsa, sehingga pendidikan adalah suatu hal yang paling mendasar dan juga merupakan kebutuhan pokok semua manusia. Dengan pendidikan, manusia akan memahami dan mengerti apa yang mereka sebelumnya tidak tahu menjadi tahu yang kemudian menjadi sebuah pengetahuan. Setelah mereka mendapatkan pengetahuan maka mereka berhak untuk mengembangkannya dan memperkuat pengetahuannya. Negara yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan melalui pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan yang dimuat dalam Pasal 10 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggara pendidikan sesuai dengan peraturan pendidikan yang berlaku. Kewajiban pemerintah terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”.

Dengan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa Pendidikan merupakan urusan pemerintah yang kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Bentuk pertanggungjawaban dalam menentukan kebijakan nasional dan standar nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 50 ayat (4) yang mengatakan “Pemerintah Daerah Provinsi

melakukan kordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga pendidikan dan penyediaan fassilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah”. Selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (5) dinyatakan bahwa “Pemerintah daerah kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal”.

Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan namun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan pendidikan dilakukan tanpa diskirminasi dan mulai diterapkan dari usia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Wajib belajar merupakan program dari pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia dan merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dijamin dan tanpa dipungut biaya.

Tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar sedangkan sumber dana di tentukan berdasarkan tiga prinsip yaitu keadilan, kecakapan dan berkelanjutan. Menteri memiliki pertanggung jawaban atas pengelolaan sistem pendidikan dan pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar Nasional. Telah disebutkan bahwa masyarakat juga turut serta untuk menyelenggarakan pendidikan yaitu penyelenggaraan berbasis masyarakat yang memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulum, evaluasi pendidikan yang sesuai dengan pendidikan nasional. Sumber dari pendidikan yang dilakkan oleh masyarakat ini bersumber dari penyelenggara yaitu masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan atau sumber lain sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang

Mengenai evaluasi pendidikan, dalam Pasal 1 angka 21 dikatakan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung-jawaban penyelenggaraan pendidikan. Evaluasi ini dilakukan untuk

mengendalikan mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan. Evaluasi pendidikan ini dilakukan terhadap seluruh elemen pendidikan yang di maksudkan untuk memantau proses hasil belajar. Evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara transparan, berkala dan menyeluruh. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi dan juga masyarakat juga dapat membentuk suatu lembaga untuk melakukan evaluasi. Pengawasan dilakukan atas penyelenggaraan pendidikan ada setiap jenjang pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah yang dilakukan dengan prinsip transparansi dan akutabilitas publik.

Sesuai dengan dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 tentang tujuan negara Indonesia, pemerintah dalam menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional wajib untuk menjamin kesetaraan bagi setiap anggota masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Sasaran utamanya adalah peserta didik yaitu seluruh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan itu maka pemerintah juga membutuhkan tenaga pendidik yang memiliki kualitas sebagai pendidik. Adapun satuan pendidikan memilki tiga jalur yaitu nonformal, formal dan informal.

Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggungjawab Menteri sesuai dengan Pasal 50 ayat (1). Untuk tanggung jawab wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Tanggung jawab pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab antar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Warga negara memilki tanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.

Perwujudan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan produk hukum. Terkait kewenangan pengelolaan pendidikan menengah, telah beberapa kali mengalami perubahan diakibatkan oleh perubahan pola kehidupan dalam masyarakat. Masyarakat

bergerak secara dinamis sehingga sistem hukum pula harus mengikuti pola perubahan masyarakat itu secara dinamis<sup>63</sup>.

Pasca reformasi tahun 1998 perubahan fundamental dalam sistem pendidikan nasional terjadi, mengikuti perubahan sistem pemerintah yang *sentralistik* menuju *desentralistik*<sup>64</sup>. Pergeseran model dan paradigma tersebut berimplikasi terhadap model dan paradigma penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk urusan bidang pendidikan. Desentralisasi pendidikan berarti terjadi pelimpahan kekuasaan dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan<sup>65</sup>.

Sesuai apa yang telah diamanatkan oleh UUD RI 1945 bahwa terdapat urusan Pemerintah Pusat *absolute* dan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren yang terdiri dari atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan yang akan dibagi oleh Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar dan tidak terkait dengan pelayanan dasar. Arti pelayanan dasar dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Di dalam Undang Undang Pemerintah daerah dikenal adanya urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

---

<sup>63</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hal. 59.

<sup>64</sup>Suyanto, 2006, *Dinamika Pendidikan Nasional (dalam Percaturan Dunia Global)*, Jakarta, PSAP Muhammadiyah, hal. xi.

<sup>65</sup>Rini Ekha Putera dan Tengku Rika Valentina, 2010, “Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Solok”, *Jurnal Demokrasi*, Vol.IX No. 1 Tahun 2010, hal.75.

tentang Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan Dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Urusan pemerintahan konkuren harus dilakukan berdasarkan dengan empat prinsip yaitu prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategi nasional. Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi merupakan salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah daerah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance* di bidang pendidikan.

Sejalan dengan pernyataan di atas, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Prinsip akuntabilitas

Pertanggungjawaban penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan

2. Prinsip efisiensi

Penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

3. Prinsip eksternalitas

Penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan

4. Prinsip kepentingan strategis nasional

Penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, Implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syahrudin Rasul berpandangan bahwa akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi<sup>66</sup>. Mardiasmo menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut<sup>67</sup>. Dengan prinsip akuntabilitas ini maka negara Indonesia dalam memberikan amanah untuk pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota dimana masing-masing memiliki kewajiban untuk melakukan suatu tindakan yang memiliki dampak yang luas bagi masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan.

Hasibuan yang mengutip H. Emerson mengemukakan bahwa efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan dan *output* hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan) seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan<sup>68</sup>. Meade dalam DJ. A. Simamarta menyatakan bahwa eksternalitas adalah kejadian yang menimbulkan keuntungan berarti pada seseorang atau beberapa orang yang tidak sepenuhnya merupakan peserta pengambilan keputusan atau berbagai keputusan, yang secara langsung atau tidak langsung

---

<sup>66</sup>Syahrudin Rasul, 2003, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara*, Jakarta: PNR, hal. 22.

<sup>67</sup>Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, hal. 29

<sup>68</sup>Hasibuan, 2005, *Manajemen Sumber Daya manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 45

memungkinkan kejadian bersangkutan dapat terjadi<sup>69</sup>.

Rudy berpandangan bahwa kepentingan nasional merupakan konsep yang paling dikenal luas di kalangan para civitas hubungan internasional dan politik internasional baik itu pengamat aliran tradisional atau saintifik. Hal ini terjadi selama negara/bangsa masih merupakan aktor yang utama dalam hubungan internasional. Semua ahli sepakat bahwa cerminan utama yang menggerakkan negara-negara menjalankan hubungan Internasional adalah kepentingan nasionalnya<sup>70</sup>.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

Kebutuhan untuk menunjang pendidikan di setiap daerah berbeda-beda, jika desentralisasi pemerintahan sebagian besar tetap diberikan kepada kabupaten/kota maka penerapan prinsip subsidiaritas harus menjadi pertimbangan utama dalam melakukan pembagian urusan pemerintahan, karena pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat dan paling tahu tentang kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Prinsip subsidiaritas tersebut mendorong pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dengan tujuan efektifitas dan efisien dalam penggunaan kewenangan. Untuk itu kriteria dan prinsip dalam pembagian urusan perlu dirumuskan dengan jelas dan dimasukkan dalam konstitusi sehingga tidak mudah diubah untuk kepentingan sempit dan jangka pendek. Hal ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya *democratic governance* pada tingkat lokal dan *good governance* secara keseluruhan<sup>71</sup>.

Sebelum ada perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terakhir kewenangan pengelolaan pendidikan menengah berada pada

---

<sup>69</sup>Simamarta, DJ. A., 1994, *Ekonomi Publik dan Eksternal*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hal. 53

<sup>70</sup>T. May Rudy, 2002, *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Bandung: Refika Aditama, hal. 60

<sup>71</sup>Dewi Sendhikasari D., 2016, "Peralihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi", *Majalah info Singkat Pemerintahan dalam Negeri*, Vol. VIII, No. 07/1/P3DI, hal. 19



pemerintah daerah kabupaten/kota, namun setelah perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang terakhir yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dialihkan ke provinsi, merujuk pada Pasal 58 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang salah satunya adalah efektifitas.

Penjelasan Pasal 58 huruf I Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. H Emerson sebagaimana dikutip oleh Handyaningrat menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya<sup>72</sup>. Georgopolous dan Tannenbaum mengemukakan bahwa efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran, dengan kata lain penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan<sup>73</sup>. Steers mengemukakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya<sup>74</sup>.

Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya dimana tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya<sup>75</sup>. Dengan demikian merujuk pada pendapat di atas, bahwa efektifitas merupakan ukuran untuk menyatakan seberapa luas sasaran yang telah dicapai dan sebelumnya sasaran sudah ditentukan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan keefektivasannya.

---

<sup>72</sup>Handyaningrat, 1994, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: CV. Haji Masagung, hal. 16

<sup>73</sup>Georgopolous dan Tannenbaum, 1985, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, hal. 50

<sup>74</sup>*Ibid.*, hal. 87

<sup>75</sup>Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan, hal. 109

Dalam Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah huruf A pembagian urusan pemerintahan Bidang pendidikan sub urusan meliputi, manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga pendidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra sebagaimana telah dipaparkan di dalam salah satu sub-bab di atas.

## **E. Hak atas Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia**

### **1. Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian setiap orang yang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda, maka ia tetap mempunyai hak-hak tersebut<sup>76</sup>. Hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut (inalienable), artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut<sup>77</sup>.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)<sup>78</sup>. Deklarasi ini merupakan berfungsi sebagai “standar pencapaian bersama” yang berlaku dan mengikat semua negara untuk pengakuan dan terpenuhinya hak-hak asasi manusia. Deklarasi ini merupakan pernyataan umum pertama dari masyarakat dunia tentang hak asasi manusia dan di dalamnya termuat 30 pasal.

Pada awalnya, hak asasi manusia yang mengemuka hanya terbatas pada hak atas hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), kepemilikan (*property*), kesamaan (*equality*), dan kebebasan berbicara (*freedom of speech*), namun hak tersebut semakin meluas sesuai dengan perkembangan demokrasi<sup>79</sup> dan diterima dan diakui oleh banyak negara. Pada prinsipnya ada lima jenis hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu: hak

---

<sup>76</sup> Jack Donnelly, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca and London: Cornell University Press, hal. 7-21. Lihat juga Maurice Cranston, 1973, *What are Human Rights?* New York: Taplinger, 1973, hal. 70

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)

<sup>79</sup> Elly Rosana, 2016, Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal TAPIS* Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016.

personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak subsistensi, hak ekonomi, sosial dan budaya.

*International Bill of Human Rights* menunjuk tiga instrumen pokok hak asasi manusia internasional beserta *optional protocol*-nya yang dirancang oleh PBB. Ketiga instrumen itu adalah: (i) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*); (ii) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*); dan (iii) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*). Sedangkan *optional protocol* yang masuk dalam kategori ini adalah, “*the Optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights*” (Protokol Pilihan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik)<sup>80</sup>.

Di Indonesia hak asasi manusia telah tercantum dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar) 1945 melalui Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi,; “Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Hak Asasi Manusia sudah diatur di dalam UUD 1945 baik sebelum maupun setelah perubahan. Perbedaannya, pengaturan HAM di dalam UUD 1945 sebelum perubahan dianggap kurang lengkap karena hanya

---

<sup>80</sup> Kronologis diakuinya hak asasi manusia secara yuridis-formal diawali dari perjanjian Agung (Magna Charta) di Inggris pada 15 juni 1215, selanjutnya *Petition of Rights* di Inggris tahun 1628 yang juga dikenal dengan *the Great of the Liberties of England*, Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli 1776, Deklarasi hak-hak asasi manusia dan negara (*Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen/Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*) di Prancis tahun 1789, Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*). Lihat Majda El Muhtaj, 2013, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Depok, Raja Grafindo Persada, hal. 8-10

beberapa pasal. Oleh karena itu, kekurangan tersebut kemudian dilengkapi pada saat terjadi perubahan pada tahun 2000<sup>81</sup> dan 2002<sup>82</sup>. Penambahan cakupan dan ruang lingkup HAM di Indonesia di dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa HAM merupakan aspek penting yang harus mendapatkan jaminan dan perlindungan di dalam konstitusi.

Indonesia adalah negara hukum, maka Indonesia yang menjunjung tinggi pemenuhan hak asasi manusia. Menurut Arief Hidayat, Indonesia adalah negara hukum Pancasila<sup>83</sup> karena memiliki ciri di mana nilai-nilai Pancasila menjiwai setiap peraturan hukum dan pelaksanaannya untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang secara definitif tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Terwujudnya tujuan negara ini menjadi kewajiban negara Indonesia sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya harus didasarkan pada dasar negara (Pancasila)<sup>84</sup>.

Hak asasi manusia merupakan perwujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak asasi sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh nilai-nilai Pancasila khususnya nilai sila ke dua, yang mana rasa sikap toleransi dan saling menghormati merupakan kebiasaan bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. hak asasi manusia sebagai perwujudan sila yang kedua menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukannya yang sama. Setiap manusia

---

<sup>81</sup> Penambahannya adalah: Pasal 28A, 28 B (1) dan (2), 28C (1), 28D (1), 28E (1), (2) dan (3), 28F, 28G (1) dan (2), 28H (1), (2), (3), (4) dan (5), 28J (1) dan (2).

<sup>82</sup> Penambahannya adalah: Pasal 31 dan 32.

<sup>83</sup> Arief Hidayat, 2019, *Negara Hukum Berwatak Pancasila*, disampaikan pada kegiatan “Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional” pada tanggal 14 November 2019 di Hotel Grand Sahid Jakarta.

<sup>84</sup> Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin, Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 5 No. 2, Agustus 2019* ISSN : 2407-4276 (Online).

mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan undang-undang. Hak asasi manusia sebagai perwujudan sila yang kedua menempatkan manusia pada mana ia harus mendapatkan kedudukan yang sama terutama di bidang hukum, karena negara Indonesia merupakan negara hukum<sup>85</sup>.

Deklarasi Hak Asasi Manusia mengilhami lahirnya berbagai perjanjian internasional, instrumen hak asasi manusia di tingkat regional, konstitusi di setiap negara, dan undang-undang di setiap negara yang terkait dengan isu-isu hak asasi manusia, termasuk di Indonesia. Indonesia telah mengatur hak-hak asasi manusia melalui UU Nomor 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Menurut Pasal 1 UU HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan yang merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak mereka lahir dan harus dihormati oleh setiap orang tidak terkecuali yang berkuasa.

Latar belakang pemerintah Indonesia menerbitkan UU HAM adalah sebagai bentuk tanggungjawab moral dan hukum bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia. Keberadaan UU HAM tersebut menunjukkan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, baik dalam hubungan antar individu, terhadap masyarakat secara

---

<sup>85</sup> Ibid.

keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UU HAM mengatur tentang hak-hak asasi manusia Indonesia, seperti: Hak untuk hidup (Pasal 9), hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10), hak mengembangkan diri (Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16), hak memperoleh keadilan (Pasal 17, 18, 19), hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27), hak atas rasa aman (Pasal 28-35), hak atas Kesejahteraan (Pasal 36-42), hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44), hak wanita (Pasal 45-51), hak anak (Pasal 52-66), hak untuk menghormati hak asasi orang lain (Pasal 67-69), kewajiban dan tanggungjawab pemerintah (Pasal 71-72), pembatasan dan larangan (Pasal 73-74, komisi nasional hak asasi manusia (Pasal 75-91).

## **2. Hak Anak**

Menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan tersebut wajib diberikan sejak dalam kandungan (Pasal 53) agar anak hidup, mampu mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Anak yang lahir berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus juga mendapatkan hak-haknya, seperti: perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 54). Anak dijamin hak-haknya untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pertumbuhan dan perkembangan anak melalui pengasuhan orangtuanya sangat penting, sehingga setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan

memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertumbuhan anak akan maksimal jika terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Oleh karena itu, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut (Pasal 58).

Agar anak memiliki bekal pengetahuan, berpendidikan dan berbudi pekerti maka negara menjamin bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Anak juga berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 60). Selain Pendidikan, setiap anak juga berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya (Pasal 62)

Anak juga memiliki hak untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya (Pasal 63-66).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah: “Setiap manusia yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun kecuali jika legislasi yang berlaku menentukan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal”.

Anak memiliki hak asasinya sebagai manusia seperti halnya orang dewasa. Hak anak diatur oleh Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention on the Right of the Child* (CRC) yang merupakan bagian integral dari

instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Perumusan naskah KHA dimulai sejak 1979 dan dalam waktu sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada 20 November 1989, naskah akhir konvensi dapat diterima dan disetujui dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1), KHA diberlakukan sebagai hukum HAM internasional pada 2 September 1990. Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Terdapat empat prinsip umum di dalam KHA yang menjadi dasar pedoman pemenuhan hak-hak anak, yaitu: Nondiskriminasi (Pasal 2)<sup>86</sup>, kepentingan yang terbaik bagi anak (Pasal 3)<sup>87</sup>, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (Pasal 6)<sup>88</sup>, dan penghargaan atas pendapat anak (Pasal 12)<sup>89</sup>.

Hak Anak diakui oleh negara Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan demikian dapat diartikan bahwa seorang anak harus mendapatkan perlindungan hak atas segala kegiatan yang dilakukan oleh anak dalam kehidupan sehari-harinya.

Hak-hak anak juga diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>86</sup>Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

<sup>87</sup>Asas demi kepentingan terbaik anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

<sup>88</sup>Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, ba-hagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan ke-butuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

<sup>89</sup>Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak, meliputi: Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengeskpresikan, hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.



tentang Perlindungan Anak adalah untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia dalam menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk kesejahteraan anak-anak Indonesia. Alasan yang lain adalah karena UU HAM yang ada (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) dianggap masih belum terlaksana dengan baik sehingga masih diperlukan suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridisnya.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak 2002) ini kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak 2014). Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat beberapa alasan yang mendorong dilakukan perubahan dan pembaruan, yaitu: belum efektifnya Undang-Undang Perlindungan Anak 2002 dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, terjadi tumpang-tindih antara berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang terkait dengan definisi anak, dan meningkatnya angka kekerasan (seksual) terhadap anak<sup>90</sup>.

Menurut Pasal 4 UU Perlindungan Anak 2020, hak-hak yang melekat erat pada anak adalah: hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak juga memiliki hak pelengkap lainnya seperti hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, hak untuk beribadah, berpikir dan berekspresi, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 5-8 UU Perlindungan Anak 2002).

Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, termasuk anak cacat dan anak dengan keunggulan (Pasal 9 ayat 1 dan 2 UU Perlindungan Anak 2002). Hak ini bersifat wajib bagi setiap anak karena melalui pendidikan

---

<sup>90</sup> Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 24.

seorang anak mampu menjadi manusia yang berpengetahuan, berakal, berbudi pekerti dan berintegritas sehingga mampu bersaing di masyarakat dan di tingkat internasional. Selain itu, hak anak dalam memperoleh pendidikan sangatlah perlu diperhatikan mengingat anak membutuhkannya dalam rangka menggali ataupun mengembangkan diri sehingga mampu hidup mandiri. Hak anak atas pendidikan ini sesuai dengan Pasal 28 KHA yang menyebutkan bahwa: Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma; Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak; Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak; dan Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Hak Anak mendapat Pendidikan juga sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 (amandemen keempat) yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia,

Selain hak-hak di atas, setiap anak seperti halnya manusia dewasa lainnya memiliki hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi demi pengembangan diri sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10 dan 11 UU

Perlindungan Anak 2002). Agar tumbuh kembang anak terjamin, maka setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, perang (Pasal 15 UU Perlindungan Anak 2002).

### **3. Hak Anak atas Pendidikan**

Hak anak atas Pendidikan diatur melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu:

#### **a. Undang-Undang Dasar 1945**

Secara Konstitusional hak atas pendidikan telah dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen keempat)<sup>91</sup> yang mengatur mengenai hak atas pendidikan bagi setiap warga negara dengan menyatakan kewajiban negara dalam pemenuhan setiap kebutuhan warga negara atas pendidikan.

Pasal 31 setelah amandemen ini dirasakan lebih memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan pendidikan dasar seperti telah dibahas di atas bahwa pendidikan dasar meliputi pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang diberikan secara cuma-cuma. Pemberlakuan pendidikan dasar secara gratis ini diambilkan dari sektor perolehan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, terdapat 3 (tiga) hal yang harus dan wajib diperoleh setiap warga negara adalah: Pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara, dan menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk membiayai pendidikan dasar di mana tujuan pendidikan

---

<sup>91</sup>Undang Undang Dasar 1945 diamandemen (amandemen keempat) yang disahkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2002, maka Bab XIIInya diubah berjudul Pendidikan dan Kebudayaan. Bab ini terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 31 tentang Pendidikan dan Pasal 32 tentang Kebudayaan. Sebelum diamandemen pengaturan pendidikan juga terdapat di Bab XIII dengan judul Pendidikan yang juga memuat 2 (dua) Pasal antara lain Pasal 31 tentang pendidikan, Pasal 32 tentang kebudayaan. Meskipun hanya berubah judul bab dan memuat 2 (dua) pasal yang sama baik sebelum dan sesudah diamandemen tetapi amandemen keempat ini memberikan pengaturan dasar tentang hak dan kewajiban mendapatkan pendidikan yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya.

dasar ini adalah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia.

b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

UU HAM telah mengatur hak-hak anak, termasuk hak anak atas Pendidikan yang diatur di dalam beberapa pasal, yaitu: Pasal 12, 54 dan 60. Pasal 12 UU HAM menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Pasal ini dengan jelas menyatakan hak setiap orang untuk mengembangkan pribadinya dan untuk memperoleh Pendidikan. Pasal ini tidak menyebutkan kata anak secara eksplisit, akan tetapi dengan menyebut ‘setiap orang’ maka hal tersebut berlaku juga terhadap anak.

Hak atas Pendidikan diberikan kepada setiap anak, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 60 yang menyebutkan bahwa . “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”. Hak anak atas Pendidikan ini dimiliki oleh setiap anak tanpa terkecuali, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 54 UU HAM bahwa:

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap anak terlepas situasi dan kondisi fisik maupun psikologisnya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan Pendidikan. Hak yang sama atas Pendidikan ini merupakan perwujudan asas non-diskriminasi yang tidak membedakan latar belakang setiap anak untuk menikmati hak-haknya tersebut.

c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Perlindungan Anak mengatur hak anak atas

Pendidikan di dalam Pasal 9:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus

Melalui Pasal 9 UU Perlindungan Anak tersebut terlihat bahwa hak anak atas pendidikan, khususnya yang memiliki kebutuhan khusus dan keunggulan, diakui oleh negara sehingga perlu ada ketersediaan sekolah khusus sesuai dengan kebutuhan mereka.

Setelah diundangkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), terdapat penambahan pada Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat". Pasal ini menunjukkan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan untuk pengembangan diri anak dan kecerdasan hal ini sangat penting bagi anak karena untuk masa depan anak tersebut dan anak harus mendapatkan pendidikan sesuai dengan minatnya. Pendidikan sebagai suatu hak yang wajib didapatkan oleh semua anak tanpa terkecuali.

d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam pertimbangan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa:

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara

terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pemerataan kesempatan Pendidikan akan semakin membuka kesempatan bagi setiap anak Indonesia untuk mendapatkan Pendidikan. Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Pasal 1 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional). Terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan di dalam penyelenggaraan Pendidikan Nasional, seperti:

- 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan
- 3) sistem terbuka dan multimakna.
- 4) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan
- 5) Pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- 7) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- 8) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Melalui prinsip penyelenggaraan Pendidikan tersebut, maka diharapkan hak anak atas pendidikan dapat dijamin pemenuhannya tanpa adanya praktek diskriminasi. Prinsip nondiskriminasi ini dijabarkan di dalam Pasal 5 (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang

bermutu tanpa membedakan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial yang berada di daerah terpencil atau terbelakang. Bahkan ditegaskan bahwa masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, begitu pula dengan warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

UU Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa setiap anak Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Wajib belajar ini merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat (Pasal 34).

Pemerintah juga menetapkan bahwa setiap anak yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Selain itu juga berhak untuk mendapatkan kesempatan dalam meningkatkan pendidikan sepanjang hayat (Pasal 6) dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan yang ditempuhnya, baik melalui jalur formal, non-formal maupun informal<sup>92</sup>.

Agar setiap anak mendapatkan haknya atas Pendidikan maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (Pasal 11 UU Sistem Pendidikan Nasional).

---

<sup>92</sup> Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang dimaksud dengan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pengertian Pendidikan Nonformal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pengertian Pendidikan Informal diatur dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

#### 4. Hak Anak Berkebutuhan Khusus atas Pendidikan

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk menjamin kelangsungan hidup serta mencerdaskan kehidupan bangsa setiap warga negara. Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan melalui pendidikan bagi semua anak Indonesia, termasuk anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus.

Pada hakekanya istilah disabilitas, kelompok berkebutuhan khusus, penyandang cacat, difabel, penyandang ketunaan, penyandang disabilitas, atau yang secara internasional dikenal dengan disabled people atau persons with disability, maupun istilah lain yang dimaksudkan untuk merujuk subjek yang sama<sup>93</sup>. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mempunyai karakteristik berbeda dengan anak pada umumnya. Perbedaan tersebut tidak selalu berupa ketidakmampuan secara mental, emosi atau fisik akan tetapi juga dapat diartikan sebagai anak yang mengalami gangguan fisik, mental, inteligensi, dan emosi, sehingga membutuhkan pembelajaran secara khusus<sup>94</sup>.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah:

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, an/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU Penyandang disabilitas, ragam disabilitas meliputi: penyandang Disabilitas fisik<sup>95</sup>, intelektual<sup>96</sup>, mental<sup>97</sup>

---

<sup>93</sup> M. Joni Yulianto, *Konsepsi Difabilitas dan Pendidikan Inklusif perubahan*, *Jurnal Inklusi*, Vol.1. No.1 tahun 2014, hal. 209.

<sup>94</sup> Faiqatul Husna, Nur Rohim Yunus, Andri Gunawan, *Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan*, *Salam Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Vol.6. No. 2 tahun 2019, hal, 207-228

<sup>95</sup> Menurut penjelasan Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.



dan/atau sensorik<sup>98</sup>. Ragam Penyandang Disabilitas ini dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>99</sup>.

Para penyandang disabilitas atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus memiliki hak-hak yang sama sebagaimana halnya warga negara Indonesia lainnya, berupa: hak untuk hidup, bebas dari stigma; privasi, keadilan dan perlindungan hukum, Pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan social, aksesibilitas, pelayanan public, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, Konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi (Pasal 5 ayat 1 UU Penyandang Disabilitas)

Salah satu hak penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus sebagaimana telah disebutkan adalah hak atas pendidikan. Pasal 10 UU Penyandang Disabilitas mengatur hak-hak penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus yang terkait dengan Pendidikan, baik sebagai peserta, pendidik ataupun penyelenggara. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>96</sup> Menurut penjelasan Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan "penyandang disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.

<sup>97</sup> Menurut penjelasan Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan "penyandang disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif

<sup>98</sup> Menurut penjelasan Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan "penyandang disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Ayat (2).

<sup>99</sup> Menurut penjelasan Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan "penyandang disabilitas ganda atau multi" adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli. Kemudian, yang dimaksud dengan "dalam jangka waktu lama" adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

- a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara Pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus dipertegas melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terdapat beberapa pasal yang mengatur hak atas Pendidikan bagi mereka, yaitu: Pasal 8 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa,” Jenis pendidikan bagi Anak berkebutuhan khusus adalah Pendidikan Khusus (Pasal 15 UU No. 20 Tahun 2003), dan yang dimaksud dengan pendidikan khusus merupakan “Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa” (Pasal 32 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003).

Pendidikan khusus ini juga diamanatkan oleh Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh Pendidikan Khusus. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 52 UU Perlindungan Anak tersebut maka peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapatkan Pendidikan, baik yang diselenggarakan secara khusus maupun yang terintegrasi (atau yang disebut dengan Pendidikan inklusif).

Pendidikan inklusif diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang “Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau

Bakat Istimewa”. Pasal 1 Permendiknas No. 70 tahun 2009 menyebutkan bahwa Pendidikan inklusif adalah:

Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Terdapat pengertian yang berbeda antara pendidikan inklusif dengan pendidikan khusus (termasuk pendidikan layanan khusus yang diatur dalam Pasal 32 UU No.23 Tahun 2003) karena kedua penyelenggaraan pendidikan tersebut dilakukan secara terpisah dengan pendidikan reguler bagi anak-anak yang tidak “berkebutuhan khusus”, sementara pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus dilakukan secara terintegrasi bersama-sama dengan anak-anak yang normal.

Terlepas dari perbedaan keduanya, semangat dari kedua peraturan tersebut adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus untuk mendapatkan Pendidikan. Mengingat dasar normatif dalam mendukung pelaksanaan kedua Pendidikan tersebut sudah terlihat dalam berbagai peraturan perundangan maka pelaksanaannya harus dimaksimalkan karena dalam tataran implementasinya masih jauh dari yang diharapkan dalam tujuan yang tercantum dalam peraturan tersebut<sup>100</sup>.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pendidikan inklusif, pemerintah melalui Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 ini memandatkan kepada pemerintah daerah agar hak atas Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan cara pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar, dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan.

Selanjutnya, melalui peraturan pemerintah terbaru, yaitu Peraturan

---

<sup>100</sup> Titik Handayani dan Angga Sisca Rahadian, 2013, Peraturan Perundangan dan Implementasi Pendidikan Inklusif, *Masyarakat Indonesia*, Vol.39. No. 1. Tahun 2013, hal. 30-33; Lihat Angga Saputra, Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Inklusif, *Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini* Vol. 1 No. 3. Tahun 2016, hal.2.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, maka hak anak penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus diharapkan semakin terjamin dan terpenuhi melalui penyediaan fasilitas akomodasi yang layak yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kewajiban ini diatur di dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa: Fasilitas penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara menyediakan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, penyediaan kurikulum. Fasilitas tersebut diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas agar dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Pemberian fasilitas tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

### **BAB III**

#### **HASIL KAJIAN DAN ANALISIS**

##### **A. Temuan Konstektual-Empirik Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah berikut Perubahannya pada PPDB Tahun Ajaran 2020/2021**

Sebelum melakukan pembahasan mengenai kesesuaian isi tekstual materi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah berikut Perubahannya yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 tahun 2019 dengan nilai-nilai Pancasila, berikut dipaparkan terlebih dahulu beberapa masalah riil yang dihadapi baik oleh pemerintah daerah (dalam hal ini Panitia yang bertugas) melaksanakan isi Peraturan Gubernur tersebut maupun oleh orang tua dan calon siswa pendaftar SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah.

Dasar hukum penerimaan siswa-siswi SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah pada tahun ajaran 2020/2021 adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 berikut perubahannya yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 tahun 2019. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari peraturan di tingkat pusat yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat berikut perubahannya yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019.

Dasar hukum kewenangan membuat Peraturan Gubernur ini juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yakni Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pasal 65 ayat (2) huruf c

memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, daya tampung SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah pada tahun ajaran 2020/2021 mencapai 208.215 siswa. Jumlah itu terdiri dari daya tampung SMA sebanyak 111.547 siswa dan untuk SMK 96.668 siswa. Sementara itu, ternyata total jumlah lulusan sekolah tingkat pertama (SMP, MTS dan SMP Terbuka) tahun 2020 mencapai jumlah 513.444 siswa<sup>101</sup>.

Melihat data tersebut, SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah secara riil memang tidak dapat menampung seluruh jumlah siswa lulusan sekolah tingkat pertama. Dengan demikian, akses untuk mendapatkan pendidikan di sekolah yang berbiaya murah yang disediakan pemerintah di sekolah negeri ternyata memang tidak dapat diperoleh dengan mudah bagi lulusan sekolah menengah tingkat pertama di Jawa Tengah pada khususnya (dan di Indonesia pada umumnya). Walaupun berbiaya cukup mahal, dalam realita banyak orang tua dan siswa yang memilih untuk langsung mendaftarkan putra-putrinya bersekolah di sekolah swasta dengan anggapan bahwa beberapa sekolah swasta memiliki kualitas, fasilitas dan staf pengajar yang jauh lebih baik dan bermutu dari sekolah negeri. Banyak juga orang tua (dan siswa) yang enggan menghadapi kerumitan-kerumitan pendaftaran di sekolah negeri seperti kerumitan penetapan zonasi, kebutuhan mengumpulkan poin prestasi dll. yang tidak perlu dihadapi saat mendaftarkan putra-putrinya di sekolah swasta.

Terlepas dari hal tersebut, mengingat besarnya data lulusan sekolah menengah pertama yang akan melanjutkan sekolah di SMA/SMK Negeri, proses pendaftaran (penerimaan peserta didik baru, selanjutnya disebut PPDB) untuk masuk ke SMA atau SMK Negeri harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat terlaksana dengan baik, sistematis dan transparan. Hal ini dikarenakan hak atas pendidikan adalah hak setiap siswa atau setiap warga

---

<sup>101</sup> <https://jateng.antaranews.com/berita/317756/legislator-jateng-desak-disdikbud-segera-atasi-permasalahan-ppdb>

negara dan untuk itu pemerintah berkewajiban untuk mempersiapkan akses, menyediakan dan menyelenggarakannya prosesnya dengan sebaik-baiknya.

Cukup banyak permasalahan yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan PPDB untuk SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah (mestinya juga di Indonesia pada umumnya) yang diperoleh Peneliti dari media massa *on-line* pada tahun ajaran 2020/2021. Masalah ini diantaranya adalah masalah tentang cara pendaftaran secara *on-line* atau daring, masalah zonasi, masalah surat keterangan domisili (SKD), masalah kartu keluarga, masalah jalur prestasi yang harus menyertakan bukti piagam kejuaraan untuk dikonversi dalam nilai atau poin tertentu, indikasi kecurangan alias masalah pemalsuan identitas dan/atau data adminduk sampai ke pencatutan nama kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Untuk masalah pendaftaran secara daring atau *on-line*, harus dipahami bahwa tidak semua orang tua ataupun siswa memiliki literasi yang sama, mengingat dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Panitia, keluhan atau pengaduan yang cukup sering disampaikan adalah kendala teknis dan kendala mengakses *website* PPDB. Banyak calon pendaftar, yang karena keterbatasan literasi terhadap teknologi maupun tidak memiliki fasilitas atau perangkat (*tools*) yang memadai untuk mendaftar, kemudian menemui kesulitan untuk membuka dan melakukan proses pendaftaran secara daring. Keluhan lain yang terjadi saat pendaftaran secara *daring* yang terpantau oleh Peneliti dari berita media *on-line* adalah tidak dapat diaksesnya tahapan PPDB yang disebabkan karena Dinas Permasdesdukcapil belum memperbarui (*update*) data domisili siswa pindahan<sup>102</sup>.

Masalah ini seharusnya sudah harus diantisipasi dari jauh-jauh hari, karena setiap tahun selalu muncul kendala yang sama. Salah satu cara mengantisipasinya adalah dengan melihat secara riil berapa jumlah siswa lulusan SMP di Jawa Tengah, berapa jumlah kursi atau kuota penerimaan peserta didik yang tersedia sehingga pemerintah dapat mengukur berapa besar *bandwidth* atau kuota yang harus disiapkan agar proses pendaftaran secara daring ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jumlah panitia verifikasi

---

<sup>102</sup> <https://regional.kompas.com/read/2020/06/26/17250241/pendaftaran-ppdb-jateng-ditutup-dprd-beri-catatan-merah-apa-saja> diunduh pada Senin, 9 Nopember 2020 Pk. 10.05

juga harus ditambah dan dipersiapkan dengan baik mengingat ada banyak pendaftar dan ada banyak berkas yang harus diverifikasi.

Masalah kedua yang muncul dan menjadi perdebatan adalah masalah pendaftaran melalui jalur atau sistem zonasi. Sistem zonasi adalah sistem dimana penerimaan siswa didasarkan atau jarak atau radius lokasi rumah siswa dengan sekolah yang dituju. Artinya, semakin dekat jarak sekolah dengan rumah siswa, maka hak untuk mendaftarkan diri siswa di sekolah tersebut lebih besar daripada mereka yang jarak sekolahnya lebih jauh. Intinya berdasarkan sistem zonasi ini, secara otomatis seorang siswa akan diterima di sekolah tertentu, asalkan jarak rumah dan sekolahnya dekat atau sesuai zonasi yang ditentukan.

Sistem zonasi yang diselenggarakan mulai pada tahun ajaran 2019 ini diselenggarakan atas dasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nornor 51 Tahun 2018 ten tang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tarnan Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019.

Secara konseptual-filosofis, sistem ini sebenarnya memiliki berbagai kelebihan yakni mengurangi beban biaya transportasi (dengan ini akan menghemat energi tidak terbarukan yakni minyak) dan menciptakan keadilan terhadap akses pendidikan. Akses keadilan bidang pendidikan memang relevan untuk dibicarakan, mengingat jumlah sekolah terbatas, belum lagi adanya favoritisme pada sekolah negeri tertentu. Sebagai fasilitas negara, sekolah negeri seharusnya bersifat non-rivalitas, non-ekskulsif dan non-diskriminatif. Dengan sistem zonasi, diharapkan sekolah negeri dapat menerima siswa yang lebih beragam atau heterogen sehingga siswa-siswi yang pandai misalnya tidak terkonsentrasi pada satu sekolah favorit tertentu.

Didasarkan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 berikut perubahannya yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019, prinsip yang dikedepankan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel,



dan berkeadilan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Selain itu secara lebih luas, sistem zonasi juga dapat digunakan oleh Pemerintah sebagai basis data dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan peta sebaran distribusi guru, ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas sekolah, termasuk program Wajib Belajar 12 tahun. Sistem zonasi juga mempermudah pemerintah pusat dan daerah memetakan dan memberikan peningkatan akses pendidikan, baik terkait fasilitas sekolah, metode pembelajaran, maupun kualitas dan distribusi guru, sehingga dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia<sup>103</sup>.

Selain bertujuan untuk menghindari sifat eksklusivitas dan diskriminasi di lingkungan pendidikan, kebijakan zonasi juga diambil untuk meningkatkan akses pendidikan pada kelompok masyarakat kurang mampu sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Namun tentu saja, untuk melaksanakan peraturan-peraturan tersebut, dibutuhkan kesiapan yang baik sehingga masalah yang timbul dapat diantisipasi dan diatasi sehingga tidak merugikan siswa pendaftar.

Masalah lain sehubungan dengan diselenggarakannya proses PPDB melalui jalur zonasi adalah kecurangan data adminduk atau data administrasi kependudukan. Salah satu masalahnya adalah pemalsuan SKD atau surat keterangan domisili dan kartu keluarga sebagai basis data melakukan pendaftaran. Pada pendaftaran tahun ajaran 2020/2021 tercatat ada 13.834 calon siswa yang menggunakan SKD dan dari jumlah tersebut, setidaknya ada 1.007 pendaftar yang akhirnya mencabut SKD tersebut karena terindikasi asli tapi palsu<sup>104</sup>. Guna mendaftar pada sekolah favorit yang dituju, dari jauh-jauh hari, orang tua dengan sadar dan rela memindahkan data putra-putrinya dengan cara menitipkannya pada saudara atau kenalan yang jarak rumahnya dekat dengan sekolah yang dituju. Padahal dalam realita, putra-putri mereka

---

<sup>103</sup> <https://indonesia.go.id/layanan/pendidikan/ekonomi/aturan-baru-sistem-zonasi-ppdb-2019> diunduh pada Senin, 9 Nopember 2020 Pk. 09.57

<sup>104</sup> <https://regional.kompas.com/read/2020/06/26/22113221/serangkaian-masalah-ppdb-jateng-dalam-catatan-ganjar?page=all> diunduh pada Senin, 9 Nopember 2020 Pk. 10.00

tidak berdomisili disitu. Tentu saja butuh kerja ekstra keras bagi Panitia untuk melakukan verifikasi data SKD tersebut.

Masalah lain yang muncul sehubungan dengan sistem zonasi adalah adalah realita bahwa ternyata terdapat 17 Kecamatan di Jawa Tengah yang tidak memiliki SMA, SMK, dan SLB Negeri. Ini berarti siswa yang berdomisili di 17 Kecamatan tersebut tidak bisa mendaftar sekolah negeri lewat jalur zonasi. Walaupun diberi solusi untuk mendaftar lewat jalur prestasi dengan memberikan cuma-cuma poin prestasi sebanyak 2.25 poin (setara dengan 1 sertifikat prestasi tingkat kabupaten/kota), namun kuota untuk jalur prestasi juga terbatas hanya maksimum 30% saja dibandingkan jalur zonasi sebesar 50% dari total daya tampung<sup>105</sup>. Hal ini tentu saja menimbulkan masalah tersendiri.

Selain dengan sistem zonasi, pendaftaran siswa sebenarnya juga dilaksanakan dengan sistem atau jalur prestasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali.

Di jalur prestasi, proses PPDB juga menuai masalah diantaranya adanya perbedaan pemahaman/persepsi terhadap penghitungan konversi nilai dan/atau pemberian poin untuk piagam kejuaraan/prestasi<sup>106</sup>. Berdasarkan berita media massa *on-line*, justru pengaduan terbanyak dari orang tua adalah pada pendaftaran dengan jalur prestasi ini. Beberapa orang tua bahkan ada yang mengadukannya sampai ke Ombudsman RI. Pada pelaksanaan PPDB *on-line* terdapat kerancuan dalam penerapan petunjuk teknis (juknis), salah satunya terkait aturan penerimaan untuk jalur prestasi dalam kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang, termasuk kelemahan karena ketiadaan sistem notifikasi, artinya mana piagam yang dinyatakan lolos, mana yang tidak berikut penilaiannya<sup>107</sup>.

Untuk jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dalam proses PPDB tahun ajaran 2020/2021 tidak terlalu banyak menyimpan masalah seperti jalur zonasi dan prestasi. Sisa kuota yang tidak digunakan bagi siswa

---

<sup>105</sup> [jatengtoday.com](http://jatengtoday.com) diunduh pada Senin, 9 Nopember 2020 Pk. 10.07

<sup>106</sup> <https://regional.kompas.com/read/2020/06/26/17250241/pendaftaran-ppdb-jateng-ditutup-dprd-beri-catatan-merah-apa-saja> diunduh pada Senin, 9 Nopember 2020 Pk. 10.07

<sup>107</sup> <https://regional.kompas.com/read/2020/06/25/14551911/ppdb-jateng-bermasalah-85-orangtua-calon-siswa-mengadu-ke-ombudsman> diunduh pada Senin, 9 Nopember 2020 Pk. 10.10

pendaftar melalui kedua jalur ini kemudian dapat digunakan untuk menampung siswa yang mendaftar melalui jalur zonasi ataupun jalur prestasi.

Saat proses PPDB di tengah Pandemi Covid-19, di Jawa Tengah diberikan jalur afirmasi khusus bagi siswa pendaftar putra-putri dari Tenaga Kesehatan yang menangani Pandemi. Melalui jalur khusus itu, putra-putri tenaga kesehatan mendapatkan prioritas saat mendaftar di sekolah yang diinginkan dengan persyaratan ketat yakni hanya putra-putri dari kalangan tenaga medis yang benar-benar menangani pasien Covid-19 dan mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah. Adapun nama orangtuanya juga harus tercantum dalam daftar petugas Covid-19 yang terdata di Dinas kesehatan. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas perjuangan petugas medis yang jadi garda terdepan penanganan pasien Covid-19<sup>108</sup>.

**B. Hasil Kajian Normatif dan Analisis Kesesuaian Pasal-Pasal yang Terdapat dalam Batang Tubuh Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah berikut Lampiran dan Perubahannya dengan Pancasila**

Di atas telah dipaparkan beberapa temuan kontekstual-empirik sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 berikut perubahannya yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 tahun 2019 dalam praktik.

Pada bagian ini, akan dipaparkan hasil kajian normatif kesesuaian bagian konsiderans, pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuh dan bagian lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah berikut perubahannya tersebut dengan Pancasila dan hak-hak konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia terutama hak atas pendidikan.

---

<sup>108</sup> <https://regional.kompas.com/read/2020/06/18/17593071/ppdb-jateng-anak-tenaga-kesehatan-yang-tangani-corona-bisa-daftar-jalur?page=all> diunduh pada Senin, 9 Nopember 2020 Pk. 10.10

Secara umum dapat dikatakan bahwa keseluruhan isi/materi Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 berikut perubahannya ini secara asasi/prinsipil/substansiil tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan sila-sila dalam Pancasila baik sebagai *grundnorm* maupun sebagai nilai, cita hukum (*rechts-idea*) maupun landasan filosofis pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa peraturan ini sifatnya sangat teknis dan merupakan tindak lanjut dari berbagai peraturan yang mengatur tentang pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah pusat.

Walaupun tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila yang sifatnya sangat asasi/prinsipil/substansiil, namun beberapa pasal dianggap oleh Peneliti **memiliki potensi** atau **berpotensi** untuk bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila, juga berpotensi untuk bertentangan dengan **hak konstitusional** dan **prinsip-prinsip hak asasi manusia**.

Berikut pembahasan isi/materi Peraturan Gubernur yang dikaji yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni:

### **1. Bagian Judul, Konsideran dan Dasar Hukum**

Dalam bagian judul, tidak ditemukan masalah jika dikaitkan dengan isi nilai-nilai dan sila-sila dalam Pancasila baik sebagai *grundnorm* maupun sebagai nilai, cita hukum (*rechts-idea*) maupun sebagai landasan filosofis pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 berikut perubahannya yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 tahun 2019 dibuat untuk memenuhi kebutuhan daerah mengatur tentang pendidikan yang kewenangannya berasal dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 65 yang memberi kewenangan pada daerah untuk membentuk Perkada atau Peraturan Kepala Daerah.

Untuk konsiderans bagian menimbang, yang seharusnya memuat dasar filosofis, sosiologis dan yuridis pembuatan Peraturan Gubernur ini juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan sila-sila dalam Pancasila.

Peraturan Gubernur ini sifatnya teknis dan dibuat dengan pertimbangan kebutuhan dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah

Dalam bagian mengingat yang merupakan dasar hukum pembuatan peraturan, Peraturan Gubernur ini juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan sila-sila dalam Pancasila. Dalam Peraturan Gubernur ini dimasukkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan peraturan. Tidak ditemukan adanya pertentangan dalam dasar hukum, dimana dasar hukum yang dimasukkan adalah peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan dan yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur dan peraturan yang dimuat adalah peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Beberapa peraturan yang tidak terkait langsung dengan pendidikan namun dimasukkan sebagai dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam batang tubuh ditemukan pasal atau norma yang mengatur proses PPDB dalam kondisi bencana. Dalam praktik, ternyata saat proses PPDB berlangsung, Indonesia (dan dunia) dilanda bencana wabah penyakit yakni Pandemi Covid-19, sehingga sebagai penghargaan atas tugas dan perjuangan petugas medis yang menjadi garda terdepan penanganan pasien Covid-19, putra-putri tenaga kesehatan mendapatkan prioritas saat mendaftar di sekolah pilihan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Salah satu **'kelalaian'** yang **'kemungkinan'** merupakan **'ketidaksengajaan'** atau **'luput'** untuk dimasukkan dalam bagian dasar hukum dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2019 yang merupakan peraturan perubahan adalah tidak dimasukkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa sebagai dasar hukum. Padahal dalam peraturan yang lama yakni Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 1999,

Permendikbud ini telah dimasukkan sebagai salah satu dasar hukum. Namun, dalam batang tubuh baik Peraturan Gubernur lama maupun perubahan, aturan tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik ini dicantumkan sebagai sebuah norma. Artinya, pengaturan tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik ada, namun dasar hukumnya tidak dicantumkan.

Walaupun oleh Peneliti, hal ini diasumsikan sebagai sebuah ‘kelalaian’, namun akibat dari kelalaian ini bisa berakibat fatal karena ketiadaan dasar hukum yang mengatur pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat khusus, maka **potensi** untuk terlanggarnya hak-hak siswa berkebutuhan khusus, terutama bagi siswa berkebutuhan khusus dapat terancam.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa dinyatakan bahwa:

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa pendidikan inklusif bertujuan:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

‘Kelalaian’ tidak dimasukkannya Permendikbud Nomor 7 Tahun 2009 ini dalam dasar hukum Peraturan Gubernur berpotensi untuk **tercerabutnya hak asasi siswa berkebutuhan khusus** untuk

mendapatkan kesempatan mengikuti pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Adapun **hak konstitusional yang berpotensi tercerabut** dengan ‘kelalaian’ memasukkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 dalam dasar hukum berpotensi untuk tercerabutnya hak konstitusional sesuai **Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; Pasal 28D Ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan Pasal 28I Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**

Tim Peneliti meyakini sungguh-sungguh bahwa luput dimasukkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tidak lain hanyalah kelalalaian, namun sungguh, di kemudian hari kelalaian yang demikian tidak boleh terjadi lagi, sehingga rekomendasi yang diberikan Tim Peneliti adalah untuk mengamandemen atau merubah Peraturan Gubernur ini dengan memasukkan dasar hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 dalam dasar hukum pembentukan Peraturan Gubernur di masa yang akan datang.

## **2. Bagian Batang Tubuh dan Lampiran**

Pada bagian ini, akan dibahas isi/materi pengaturan dalam bagian batang tubuh dan lampiran. Perlu ditekankan bahwa isi/materi Peraturan Gubernur yang dikaji sifatnya ‘**sangat teknis**’, sehingga, seperti sudah dikemukakan di atas, secara tersurat dan **asasi/prinsipil/substansiil**, tidak dapat ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dan sila-sila

dalam Pancasila. Namun jika dianalisis secara kritis, maka menurut hemat Peneliti, dalam bagian Batang Tubuh, secara tersirat, dapat ditemukan beberapa hal yang **'berpotensi'** memunculkan diskriminasi dan oleh karenanya berpotensi untuk bertentangan dengan nilai-nilai dan sila-sila dalam Pancasila, hak konstitusional dan hak asasi manusia.

**Potensi pertentangan atau ketidaksesuaian pertama materi Peraturan Gubernur dengan nilai-nilai Pancasila adalah proses penyelenggaraan PPDB secara *on-line* atau daring** (dalam jaringan). Dalam realita memang saat ini, penggunaan teknologi informasi adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari. Sisi positif penggunaan teknologi informasi juga sudah dirasakan secara luas oleh masyarakat. Namun perlu disadari bahwa tidak semua siswa (dan orang tua) memiliki kemampuan literasi yang sama dalam penggunaan teknologi informasi. Bagi mereka yang pengetahuan serta literasi penggunaan teknologi informasinya kurang baik, bisa saja pendaftaran secara *on-line* ini justru menjadi 'bumerang', karena alih-alih dimudahkan, justru yang dihadapi adalah kesulitan-kesulitan teknis saat pendaftaran.

**Masalahnya adalah penyelenggaraan secara daring ini berpotensi memunculkan diskriminasi bagi masyarakat miskin** (tidak mampu), mengingat akses yang terbatas untuk teknologi, ketiadaan alat (*tools*) atau perangkat komputer yang memadai atau tidak sesuai atau tidak kompatibel dengan teknologi yang dibutuhkan untuk pendaftaran.

Memang dalam Batang Tubuh telah diatur dalam bagian tugas kepanitiaan bahwa tugas panitia PPDB adalah menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya serta bagian Tata Cara Pendaftaran bahwa calon peserta didik dapat mendaftarkan diri secara mandiri melalui daring atau datang langsung pada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran dengan bantuan operator yang berada pada satuan pendidikan. Dengan demikian, akses bagi masyarakat miskin sebenarnya telah disediakan, dalam arti mereka dapat mengakses pendaftaran dengan bantuan operator di sekolah. Namun **potensi terjadinya diskriminasi** tetap dapat terjadi, mengingat bagi siswa yang mampu, dalam arti



memiliki akses pada teknologi dan alat yang kompatibel, ditambah dengan kuota yang mencukupi akan lebih mudah mengakses pendaftaran secara on-line ini dibandingkan dengan siswa miskin yang hanya dapat melaksanakan pendaftaran dan memantau pendaftaran melalui akses yang disediakan oleh panitia. Potensi diskriminasi bagi siswa miskin juga terjadi terhadap akses informasi, dimana bagi siswa yang mampu, secara mandiri mereka dapat memantau proses pendaftaran secara *real-time* baik dari rumah atau tempat lain.

Minimnya akses terhadap informasi ini memang selalu muncul dalam pembicaraan tentang *access to justice* bagi masyarakat miskin tidak hanya di Indonesia, namun dimanapun manusia berada. Masyarakat miskin, karena kondisinya memang ‘selalu’ harus membayar lebih dibandingkan dengan masyarakat yang mampu secara ekonomis, karena untuk mendapatkan informasi saja, mereka harus membayar ekstra dalam bentuk energi dan biaya. Jika dihubungkan dengan PPDB secara *on-line* (*daring*) ini, mereka harus membayar ekstra biaya dan energi untuk datang dan memantau proses pendaftarannya karena setiap saat harus datang ke sekolah.

**Diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah** setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, **status sosial, status ekonomi**, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang **berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya**<sup>109</sup>. Status sosial sebagai siswa miskin atau kelompok masyarakat miskin ini memang dapat mengurangi hak siswa untuk mendapatkan akses yang sama terhadap informasi.

---

<sup>109</sup> Lihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Adapun potensi ketidaksesuaian dengan Pancasila penyelenggaraan dengan proses pendaftaran secara daring ini adalah pada sila ke-2 dan sila ke-5 dari Pancasila. Untuk potensi diskriminasi dapat terjadi dengan terlanggarnya hak konstitusional sesuai **Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia serta Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**

Namun Pengkaji juga menyadari bahwa pendaftaran secara *on-line* (daring) ini memang jauh lebih praktis dan objektif jika dibandingkan dengan pendaftaran secara *off-line* (luring), mengingat kecurangan-kecurangan, termasuk fasilitas lebih pada siswa yang mampu akan lebih mudah diberikan, jika pendaftaran dilaksanakan secara *off-line* (luring). *Political will* atau itikad baik dari pemerintah untuk memberikan akses kepada siswa miskin sudah terlihat dengan penyediaan alat serta operator yang dapat membantu mereka mendaftarkan diri melalui sekolah (satuan pendidikan).

Walaupun menyimpan beberapa kelemahan, **sistem daring juga memiliki berbagai kelebihan sehubungan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sistem pendaftaran secara *on-line* (daring) membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat umum untuk memantau jalannya proses PPDB serta kecepatan dan ketepatan mengakses informasi.**

**Masalah berikut tentang ketidaksesuaian materi Peraturan Gubernur dengan Pancasila yakni ketentuan syarat pendaftaran ‘berbadan sehat’ yang juga berpotensi menumbuhkan diskriminasi, terutama bagi siswa yang berkebutuhan khusus (difabel).**

Dalam Peraturan Gubernur yang dikaji, syarat ‘berbadan sehat’ ini harus dibuktikan dengan surat keterangan Dokter sesuai dengan yang dipersyaratkan pada kompetensi keahlian yang dipilih, dimana ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Juknis PPDB. Memang beberapa bidang keahlian membutuhkan syarat-syarat kesehatan tertentu, namun syarat-syarat tersebut tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini dan hanya diatur dalam bentuk Juknis yang belum tentu dapat diakses dan dipahami secara baik oleh siswa yang berkebutuhan khusus.

Oleh sebab itu, rekomendasi yang diberikan oleh Tim Pengkaji adalah, sebaiknya syarat-syarat atau definisi berbadan sehat tersebut pada masa yang akan datang (jika peraturan akan diamandemen), juga dimasukkan sebagai satu kesatuan dalam Peraturan Gubernur tersebut. Syarat tersebut dapat dimasukkan dalam lampiran, ataupun jika terdapat Petunjuk Teknis atau Juknis, maka Juknis tersebut sebaiknya menjadi satu kesatuan yang utuh (terintegrasi) dengan Peraturan Gubernur ini guna mencegah diskriminasi bagi siswa berkebutuhan khusus atau difabel. Adapun untuk catatan potensi ketidaksesuaian kesempatan bagi siswa berkebutuhan khusus atau difabel (*different ability*) telah dipaparkan di bagian atas sub-bab ini.

Salah satu kelebihan Peraturan Gubernur ini yang patut mendapatkan pujian menurut Tim Pengkaji adalah pengaturan dan pemberian kesempatan bagi siswa atau peserta didik yang lebih tua, dengan pembatasan usia 21 tahun, sehingga kesempatan bagi siswa atau peserta didik yang belum lulus SMA/SMK untuk didahulukan, mengingat pendidikan sangat penting sebagai bekal dan kesejahteraan hidup mereka di masa depan.

Untuk seleksi berdasarkan Zonasi yang harus dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang

dilegalisir oleh Lurah/Kades setempat, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB, potensi terbesar dari pengaturan ini adalah **adanya penyelundupan hukum** (dalam bentuk perpindahan domisili tidak secara riil namun hanya secara administratif). Hal ini juga terbukti dalam praktik sebagaimana telah dipaparkan di atas, dimana ditemukan banyak kecurangan pemalsuan data adminduk atau data administrasi kependudukan berupa SKD atau surat keterangan domisili dan kartu keluarga. Pada pendaftaran tahun ajaran 2020/2021 tercatat ada 13.834 calon siswa yang menggunakan SKD dan dari jumlah tersebut, setidaknya ada 1.007 pendaftar yang akhirnya mencabut SKD tersebut karena terindikasi asli tapi palsu<sup>110</sup>. Dalam praktik, penyelesaian yang diambil pemerintah cukup simpatik yakni dengan memberikan kesempatan bagi siswa atau orang tua untuk mencabut data ‘aspal’ tersebut dan memberi kesempatan untuk mendaftarkan kembali sesuai dengan zonasi yang seharusnya.

**Potensi untuk terjadinya diskriminasi dalam PPDB melalui sistem zonasi adalah** adanya 17 Kecamatan di Jawa Tengah yang tidak memiliki SMA, SMK, dan SLB Negeri. Ini berarti siswa yang berdomisili di 17 Kecamatan tersebut tidak bisa mendaftar sekolah negeri lewat jalur zonasi. Walaupun diberi solusi untuk mendaftar lewat jalur prestasi dengan diberikannya secara cuma-cuma poin prestasi sebanyak 2.25 poin (setara dengan 1 sertifikat prestasi tingkat kabupaten/kota), namun kuota untuk jalur prestasi juga terbatas hanya maksimum 30% saja dibandingkan jalur zonasi sebesar 50% dari total daya tampung<sup>111</sup>. Hal ini tentu saja menimbulkan masalah tersendiri yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah, entah dengan membangun SMA/SMK Negeri baru dizonasi daerah yang tidak memiliki SMA/SMK atau cara pendaftaran dilakukan dengan menggunakan sistem yang lain. Potensi diskriminasi terjadi karena terputusnya atau setidaknya terbatasnya akses pendidikan yang disebabkan kebijakan zonasi ini. Ketiadaan sekolah sehingga memperkecil

---

<sup>110</sup> <https://regional.kompas.com/read/2020/06/26/22113221/serangkaian-masalah-ppdb-jateng-dalam-catatan-ganjar?page=all> diunduh pada Senin, 9 Nopember 2020 Pk. 10.00

<sup>111</sup> [jatengtoday.com](http://jatengtoday.com) diunduh pada Senin, 9 Nopember 2020 Pk. 10.07

kemungkinan untuk mendapatkan akses yang sama untuk hak atas pendidikan ini bertentangan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, sehingga negara berkewajiban untuk menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana untuk pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan ini.

**Potensi diskriminasi** yang lain adalah sehubungan dengan **ketentuan zonasi yang mengurangi hak siswa untuk memilih sekolah sebagaimana dikendakinya** yang pada gilirannya juga bersinggungan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dasar pemikiran dari pernyataan ini adalah bahwa sesungguhnya setiap siswa berhak untuk memilih hendak mengembangkan diri dengan jalan memilih sekolah yang diminatinya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Namun, dengan adanya sistem zonasi ini, maka akses mereka untuk mendaftar ke sekolah pilihan menjadi berkurang.

Namun mengingat beberapa kelemahan sistem PPDB yang tidak berdasarkan zonasi, dimana terjadi penumpukan pada sekolah favorit tertentu (yang juga akhirnya hanya dapat dimasuki oleh kelompok masyarakat tertentu) dan potensi kecurangan dalam sistem pendaftaran, mengingat pula bahwa **secara konseptual-filosofis, sistem zonasi memiliki berbagai kelebihan diantaranya menciptakan keadilan**

terhadap akses pendidikan, mencegah favoritisme pada sekolah negeri tertentu yang seharusnya bersifat non-rivalitas, non-eksklusif dan non-diskriminatif serta mengembangkan keberagaman atau heterogenitas, maka sistem zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 ini dipandang oleh Tim Pengkaji sebagai suatu sistem yang cukup adil karena telah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat banyak. Untuk mereka yang hendak memilih sekolah favorit, Peraturan Gubernur ini juga telah akses melalui sistem atau jalur prestasi, walaupun kuotanya cukup terbatas atau lebih sedikit daripada sistem zonasi. Dengan sistem ini, maka kesempatan pemerataan siswa pandai dan berprestasi dengan yang kurang pandai dari dari berbagai golongan masyarakat dapat diberikan.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 sebelum perubahan, ditemukan 2 (dua) Lampiran yang mengatur 2 (dua) organisasi kepanitiaan atau penyelenggaraan yang berbeda untuk SMA dan SMK Negeri, dimana Panitia untuk SMK *scope*-nya lebih sempit sehingga terdapat potensi untuk terjadinya diskriminasi secara umum atau sistemik bagi SMK dengan asumsi bahwa jenis sekolah SMK Negeri diasumsikan ‘kurang penting’ atau *less important* dibandingkan dengan SMA Negeri. Hal ini dapat terlihat dari susunan kepanitiaan (lihat Bab V dalam DIM). Namun ketentuan ini telah diperbaiki dalam lampiran Peraturan Gubernur setelah perubahan yakni Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019. Dengan demikian, diskriminasi secara sistemik untuk SMK sudah dapat dihindari dengan perubahan tersebut. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 untuk organisasi kepanitiaan hanya diatur sekali dalam 1 (satu) lampiran, atau dengan kata lain lampiran untuk PPDB SMA atau SMK Negeri dibuat mnejadi satu lampiran saja.

Pembedaan 2 (dua) organisasi kepanitiaan penyelenggaraan PPDB untuk SMA dan SMK Negeri dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 dapat memberi kesan ‘**bagi-bagi anggaran**’, dimana tentu saja untuk pejabat yang esalonnnya cukup tinggi, akan menerima 2 (dua) kali honor

(*double budgeting*) yakni honor untuk PPDB SMA Negeri dan honor untuk PPDB SMK Negeri yang terkesan koruptif. Namun dalam lampiran Peraturan Gubernur yang merupakan perubahan yakni Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019, hanya diatur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) lampiran.

Ada kebutuhan untuk disediakannya pedoman atau SOP (*Standard Operational Procedure*) untuk menerima pengaduan yang dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat serta terjaminnya transparansi dan akuntabilitas sehubungan dengan kuota bangku/meja yang tersisa sehingga potensi untuk kecurangan dalam bentuk jual beli bangku/meja dapat dihindari. Selain itu, ketersediaan SOP dapat mencegah atau menghindari terlanggarnya asas-asas pemerintahan yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, negara cq. pemerintah dalam hal ini berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Adapun asas-asas pelayanan publik adalah asas kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dapat tercapai<sup>112</sup>.

*Last but not least*, **sebagai catatan akhir** sehubungan dengan analisis kesesuaian Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah berikut perubahannya yakni Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 dengan Pancasila yang masih menyimpan masalah adalah **adanya diskriminasi bahwa dalam realita sekolah negeri berbasis agama yang dibiayai pemerintah umumnya hanya sekolah negeri berbasis agama tertentu yakni agama Islam. Hampir tidak dapat ditemukan sekolah negeri yang berbasis agama lain, setidaknya agama yang diakui di Indonesia baik agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha maupun Kong Hu Cu**

---

<sup>112</sup> Asas-asas ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

yang dikelola oleh Departemen Agama. Hal ini bertentangan dengan Sila ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-5 Pancasila dan bertentangan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:

- a. Pasal 28C Ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
- b. Pasal 28D Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- c. Pasal 28I Ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
- d. Pasal 28H Ayat (2): Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; dan
- e. Pasal 31 Ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Apakah pertimbangannya karena jumlah pemeluk agama-agama non-Islam tersebut merupakan minoritas, atau apakah memang tidak ada *political will* dari pemerintah untuk itu, hal ini masih harus dikaji secara lebih mendalam? Jika dikaitkan dengan isi Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah berikut perubahannya yakni Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019, maka yang diatur atau setidaknya tersebut dalam Peraturan Gubernur ini hanyalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) tidak ada jenis sekolah berbasis agama lainnya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

- 1. Temuan Konstekstual-Empirik Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah berikut Perubahannya yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2019 pada PPDB Tahun Ajaran 2020/2021**
  - a. Jumlah lulusan sekolah tingkat pertama (SMP, MTS dan SMP Terbuka) di Jawa Tengah tahun 2020 mencapai jumlah 513.444 siswa, namun daya tampung SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah hanya mencapai 208.215 siswa. Mengingat jumlah tersebut dimana daya tampung SMA dan SMK Negeri yang tidak mencukupi, maka proses PPDB SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah dilaksanakan dengan sistem zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
  - b. Masalah riil yang ditemui dalam praktik terutama adalah masalah teknis yakni cara pendaftaran secara *on-line* atau daring, masalah zonasi, masalah surat keterangan domisili (SKD), masalah kartu keluarga, masalah jalur prestasi serta konversi poin untuk bukti piagam kejuaraan. Ditemui pula indikasi kecurangan dari siswa (orang tua) pendaftar seperti pemalsuan identitas dan/atau data adminduk sampai ke pencatutan nama kepala daerah dan wakil kepala daerah
  - c. Secara konseptual-filosofis, sistem utama yang digunakan adalah sistem zonasi yang memiliki berbagai kelebihan yakni mengurangi beban biaya transportasi; menciptakan keadilan terhadap akses pendidikan; mengurangi favoritisme pada sekolah negeri tertentu; penerimaan siswa yang lebih beragam atau heterogen sehingga siswa-siswi yang pandai dan berasal dari status sosial atas tidak terkonsentrasi pada satu sekolah favorit tertentu
  - d. Di tengah Pandemi Covid-19, diberikan jalur afirmasi khusus bagi siswa pendaftar putra-putri dari Tenaga Kesehatan yang menangani Pandemi dimana putra-putri tenaga kesehatan mendapatkan prioritas

saat mendaftar di sekolah yang diinginkan dengan persyaratan tertentu yang cukup ketat.

**2. Hasil Kajian Normatif dan Analisis Kesesuaian Pasal-Pasal yang Terdapat dalam Batang Tubuh Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah berikut Lampiran dan Perubahannya yakni Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2019 dengan Pancasila**

- a. Peraturan yang dikaji sifatnya sangat teknis dan merupakan tindak lanjut dari berbagai peraturan yang mengatur tentang pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah pusat.
- b. Secara umum keseluruhan isi/materi Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 berikut perubahannya secara asasi/prinsipil/substansiil tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan sila-sila dalam Pancasila baik sebagai *grundnorm* maupun sebagai nilai, cita hukum (*rechts-idea*) maupun landasan filosofis pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- c. Walaupun tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila yang sifatnya sangat asasi/prinsipil/substansiil, beberapa pasal **memiliki potensi atau berpotensi** untuk bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila, juga berpotensi untuk bertentangan dengan hak konstitusional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*).
- d. Dalam bagian judul, konsideran dan dasar hukum, tidak ditemukan aturan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan isi sila-sila dalam Pancasila baik sebagai *grundnorm* maupun sebagai nilai, cita hukum (*rechts-idea*) maupun sebagai landasan filosofis pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun **ditemukan kondisi ‘kelalaian’ dalam menuliskan dasar hukum, dimana dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki**

**Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa sebagai dasar hukum ‘luput’ dituliskan**, dimana hal ini akan berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi siswa berkebutuhan khusus (difabel).

- e. Dalam bagian Batang Tubuh dan Lampiran, pertentangan atau ketidaksesuaian materi Peraturan Gubernur dengan nilai-nilai Pancasila adalah dalam proses penyelenggaraan PPDB secara *on-line* atau daring yang **berpotensi memunculkan diskriminasi bagi masyarakat miskin karena keterbatasan akses informasi dan teknologi**. Walaupun menyimpan beberapa kelemahan, sistem daring juga memiliki berbagai kelebihan yakni kecepatan dan ketepatan mengakses informasi dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat luas untuk memantau jalannya proses PPDB.
- f. Untuk pengaturan seleksi siswa berdasarkan zonasi ditemukan potensi **adanya penyelundupan hukum** (dalam bentuk perpindahan domisili hanya secara administratif yang mana hal ini juga terbukti dalam praktik dalam **bentuk kecurangan pemalsuan data administrasi kependudukan** berupa SKD atau surat keterangan domisili dan kartu keluarga asli tapi palsu.
- g. **Terdapat 17 Kecamatan di Jawa Tengah yang tidak memiliki SMA dan SMK Negeri**, sehingga siswa yang berdomisili di 17 Kecamatan tersebut **tidak bisa mendaftar sekolah negeri lewat jalur zonasi yang berpotensi untuk terjadinya diskriminasi dalam bentuk keterbatasan akses**. Potensi diskriminasi lain sehubungan dengan ketentuan zonasi adalah berkurangnya hak siswa untuk memilih sekolah sebagaimana dikendakinya.
- h. Secara konseptual-filosofis, **sistem zonasi memiliki berbagai kelebihan diantaranya menciptakan keadilan terhadap akses pendidikan, mencegah favoritisme pada sekolah negeri tertentu yang seharusnya bersifat non-rivalitas, non-eksklusif dan non-diskriminatif serta mengembangkan keberagaman atau heterogenitas**.

- i. Ditemukannya 2 (dua) pengorganisasian kepanitiaan dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019, dimana Panitia untuk SMK *scope*-nya lebih sempit sehingga terdapat **potensi untuk terjadinya diskriminasi secara sistemik bagi SMK dengan asumsi bahwa jenis sekolah SMK Negeri diasumsikan ‘kurang penting’ atau *less important*** dibandingkan dengan SMA Negeri. Perbedaan 2 (dua) organisasi kepanitiaan penyelenggaraan PPDB juga memberi kesan ‘bagi-bagi anggaran’ yang dapat berakibat pada *double-budget* atau perilaku koruptif yang mana hal ini telah direvisi dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019.
- j. **Dibutuhkan pedoman atau SOP (*Standard Operational Procedure*)** untuk menerima pengaduan yang dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat serta terjaminnya transparansi dan akuntabilitas **untuk mencegah jual beli bangku/meja sisa kuota dan menghindari terlanggarnya asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*)**.
- k. Sebagai catatan akhir, **secara umum ada potensi diskriminasi karena dalam realita sekolah negeri berbasis agama yang dibiayai pemerintah umumnya hanya sekolah negeri berbasis agama Islam**. Hampir tidak dapat ditemukan sekolah negeri yang berbasis agama lain, setidaknya agama yang diakui di Indonesia baik agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha maupun Kong Hu Cu yang dikelola oleh Departemen Agama. Jika dikaitkan dengan isi Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 berikut perubahannya, maka yang diatur atau setidaknya tersebut istilahnya dalam Peraturan Gubernur ini hanyalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dengan tidak menyebutkan jenis sekolah negeri berbasis agama lainnya.

## **B. Saran/Rekomendasi**

1. Mengingat secara normatif keseluruhan isi/materi Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 berikut perubahannya yakni Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 secara asasi/prinsipil/substansiil tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan sila-sila dalam Pancasila baik sebagai *grundnorm*

maupun sebagai nilai, cita hukum (*rechts-idea*) maupun landasan filosofis pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta sifatnya cukup teknis, maka **hal yang perlu diperbaiki adalah tataran pelaksanaan dalam praktik dalam rangka mencegah diskriminasi dan membangun proses pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*).**

2. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 jo. Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2019 perlu direvisi karena ditemukannya **kondisi ‘kelalaian’ dalam menuliskan dasar hukum**, dimana dalam Peraturan Gubernur tersebut **tidak disebutkan dasar hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009** tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa **sehingga berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi siswa berkebutuhan khusus (*difabel*).**

\*\*\*\*\*

**BAB V**  
**DAFTAR INVENTARIS MASALAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**DAN PERUBAHANNYA YAITU**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH**

<b>BAGIAN/ BAB/PASAL</b>	<b>URAIAN ISI BAGIAN/BAB/PASAL</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>KESESUAIAN DENGAN NILAI PANCASILA</b>
<b>Judul</b>	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah	a. Konten judul tidak bertentangan dengan Pancasila b. Gubernur sebagai Kepala Daerah di tingkat Propinsi memiliki kewenangan mengatur berdasarkan asas desentralisasi dan pendelegasian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Konten judul telah sesuai atau tidak bertentangan dengan: - Nilai Pancasila dan Tujuan Negara yang termaktub dalam Alinea 4 Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945; - Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (3) tentang Pendidikan dan kebudayaan dimana dalam ayat (1) dikatakan bahwa: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; dan ayat (3) yang menyatakan bahwa: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang

		Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pendidikan Nasional, terutama Pasal 65 angka 2 huruf c Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam pasal ini ditentukan bahwa <b>Kepala Daerah dapat menyusun Perkada di wilayahnya.</b>	meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang - Pasal 11-15, 54 dan 60 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM - Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
<b>Judul Perubahan</b>	Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah	Sesuai, idem atas	Sesuai, idem atas
<b>Konsiderans</b>			
<b>Bagian Menimbang</b>	a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah;	Dalam Dasar Hukum tidak ditemukan masalah atau ketentuan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  Peraturan Gubernur ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa peraturan yang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau	Telah sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945  Secara khusus aturan dalam konsiderans menimbang tidak dikaji, karena masalah waktu mengkaji yang tidak/kurang mencukupi.

	<p>b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Provinsi Jawa Tengah;</p>	<p>kembali karena dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan</p>	
<b>Perubahan Bagian Konsiderans</b>			
<b>Bagian Menimbang</b>	<p>a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan</p>	<p>Perubahan dalam konsiderans menimbang dilakukan karena dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat</p>	<p>Telah sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945</p>



	<p>atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu untuk disesuaikan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah;</p>	<p>Prinsip perubahan adalah karena ada perubahan peraturan di tingkat pusat sehingga Peraturan Gubernur yang lama perlu disesuaikan kembali.</p>	
<b>Konsiderans</b>			
<b>Bagian Mengingat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005</li> </ol>		<p>Secara prinsip telah sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang secara khusus mengatur tentang pendidikan.</p>

	<p>tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang</p>		
--	--	--	--

	<p>Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010</p>		
--	---	--	--

	<p>Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;</p> <p>13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);</p>		
--	---	--	--

Perubahan Bagian Konsiderans			
<p><b>Bagian Mengingat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</li> </ol>	<p>Dalam Peraturan Gubernur yang lama, dalam nomor 12 bagian mengingat dimasukkan <b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif</b> bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, <b>dalam perubahan justru peraturan ini tidak dimasukkan.</b></p> <p>Apakah hal ini hanya merupakan kelalaian, dalam artian ‘luput’, sehingga dalam konteks cara berpraktik pembuatan peraturan perundang-undangan (<i>legal drafting</i>), hal ini bukan cara berpraktik yang baik. Hal demikian di kemudian hari harus diperhatikan dengan seksama dan diharapkan tidak menjadi preseden untuk pembuatan peraturan gubernur ataupun peraturan-peraturan yang lain.</p>	<p>Secara umum, telah sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang secara khusus mengatur tentang pendidikan.</p> <p>Tindak dimasukkannya <b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif</b> bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus.</p> <p>Potensi melanggar:  Sila ke 1 butir 6,  Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 5, butir 6, butir 8  Sila ke-3 butir 5, butir 6, butir 8.  Sila ke-4 butir 1, butir 5.  Sila ke-5 butir 1, butir 2, butir 3, butir 6 butir 7 dan butir 8</p>

	<p>tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang</p>		
--	---	--	--

	<p>Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan</p>		
--	--	--	--

	<p>(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);</p> <p>13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tarman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;</p> <p>14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah</p>		
--	--	--	--

## BAB I KETENTUAN UMUM

### PASAL 1

Butir 1	Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.		
Butir 2	Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.		Sesuai
Butir 3	Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah		Sesuai
Butir 4	Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.		Sesuai
Butir 5	Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.		Sesuai
Butir 6	Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan		Sesuai



	Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.		
Butir 7	Cabang Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.		Sesuai
Butir 8	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.		Sesuai
Butir 9	Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada SMA Negeri dan SMK Negeri.		Sesuai
Butir 10	Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.		Sesuai
Butir 11	Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).	Walaupun dalam konsiderans bagian mengingat telah dimasukkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa pada butir mengingat Nomor 12, pengertian ini tidak secara tegas memasukkan pengertian siswa berkebutuhan khusus, baik di butir 11 ini maupun di butir-butir pengertian lain sebagaimana ada dalam Bab ketentuan Umum.	Potensi melanggar: Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 5, butir 6, butir 8 Sila ke-3 butir 8 Sila ke-4 butir 1, butir 5 Sila ke-5 butir 1, butir butir 2, dan butir 8

		Dengan demikian ada potensi diskriminasi karena jenjang formal tidak secara tegas memasukkan pengertian jenjang pendidikan yang diperuntukkan bagi siswa berkebutuhan khusus.	
Butir 12	Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.	Dapat dipertanyakan dasarnya, karena sekolah negeri dalam hal ini sekolah berbasis agama Islam.  Potensi Diskriminasi, bahwa sekolah negeri hanya berbasis agama Islam (dari Kementerian Agama). Tidak ada sekolah negeri berbasis agama lain.	Potensi melanggar: Sila ke-1 butir 1, butir 2, butir 5, butir 7. Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 5, butir 6, butir 8 Sila ke-3 butir 6 Sila ke-4 butir 1, butir 5 Sila ke-5 butir 1, butir 2, butir 6 dan butir 8
Butir 13	Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMA Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.	Dapat dipertanyakan dasarnya, karena sekolah negeri dalam hal ini sekolah berbasis agama Islam.  Potensi Diskriminasi, bahwa sekolah negeri hanya berbasis agama Islam (dari Kementerian Agama). Tidak ada sekolah negeri berbasis agama lain.	Potensi melanggar: Sila ke-1 butir 1, butir 2, butir 5, butir 7. Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 5, butir 6, butir 8 Sila ke-3 butir 6 Sila ke-4 butir 1, butir 5 Sila ke-5 butir 1, butir 2, butir 6 dan butir 8
Butir 14	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMK Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah	Dapat dipertanyakan dasarnya, karena sekolah negeri dalam hal ini sekolah berbasis agama Islam.  Potensi Diskriminasi, bahwa sekolah negeri hanya berbasis agama Islam (dari Kementerian Agama). Tidak ada	Potensi melanggar: Sila ke-1 butir 1, butir 2, butir 5, butir 7. Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 5, butir 6, butir 8 Sila ke-3 butir 6 Sila ke-4 butir 1, butir 5

	(SMP/ MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.	sekolah negeri berbasis agama lain.	Sila ke-5 butir 1, butir butir 2, butir 6 dan butir 8
Butir 15	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri <i>Boarding School</i> yang selanjutnya disingkat SMK Negeri Jawa Tengah adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan sistem pembelajaran dengan pola pengasuhan diasramakan.	Apakah <i>boarding-school</i> ini berbayar atau tidak? Diskriminasi pembiayaan untuk fasilitas yang disediakan pemerintah untuk sekolah-sekolah berasrama ini. Apakah setelah dibiayai oleh negara, ada ikatan dinas untuk menjadi pelayan publik?  Jika ada, maka dapat dipahami, namun jika tidak maka terdapat potensi diskriminasi dalam pembiayaan berupa pemberian fasilitas yang lebih pada sekolah-sekolah jenis ini.	Potensi melanggar: Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 5, butir 6, butir 8 Sila ke-3 butir 6 Sila ke-4 butir 1, butir 5 Sila ke-5 butir 1, butir butir 2, butir 6 dan butir 8
Butir 16	Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.	Sesuai	
Butir 17	Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.	Sesuai	
Butir 18	Nilai Kejuaraan yang selanjutnya disingkat NK adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila berprestasi di bidang: akademik dan non akademik, baik individu maupun kelompok.	Sesuai	
Butir 19	Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.	Hak partisipatif anak untuk didengar pendapatnya	Potensi melanggar:  Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 5, butir 8

			Sila ke-3 butir 5 Sila ke-4 butir 1, butir 5, butir 6 Sila ke-5 butir 3, butir 8
Butir 20	Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.	Sesuai	
Butir 21	Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Daring adalah Penerimaan Peserta Didik Baru melalui media internet.	Potensi diskriminasi untuk masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi informasi	Potensi melanggar:  Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 5, butir 6, butir 8 Sila ke-3 butir 6 Sila ke-4 butir 1, butir 5 Sila ke-5 butir 1, butir butir 2, butir 6 dan butir 8
Butir 22	Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang SMP/ sederajat.	Potensi diskriminasi untuk daerah terpencil kurang berkembang.  Keterangan: UN akan dicabut dengan menyelenggarakan assesment bagi siswa sebelum tahun berakhirnya proses belajar-mengajar, untuk melihat dan memperbaiki proses dan substansi pembelajaran sehingga diharapkan dapat meminimalisir siswa yang tidak lulus ujian akhir saat tahun berakhirnya proses pembelajaran dalam jenjang yang ditentukan.	Potensi melanggar:  Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 5, butir 8 Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 6, butir 8 Sila ke-4 butir 1, butir 5 Sila ke-5 butir 1, butir butir 2, butir 6 dan butir 8
Butir 23	Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang	Sesuai	

	selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai Ujian Nasional serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori		
Butir 24	Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.	Sesuai	
Butir 25	Zonasi adalah pembagian wilayah Desa/Kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.	<p>Potensi diskriminasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membatasi kesempatan untuk memilih sekolah sesuai dengan keinginan</li> <li>- Tidak semua Sekolah Negeri berada pada jangkauan zonasi calon siswa</li> <li>- Potensi penyelewengan data Administrasi Kependudukan</li> <li>- Semangat dan motivasi bersaing rendah</li> </ul> <p>Kelebihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerataan kesempatan pendidikan untuk memilih sekolah sesuai dengan zonasi</li> <li>- Mengurai kemacetan lalu lintas</li> <li>- Membentuk kemandirian anak mengingat sekolah tidak jauh dari rumah</li> <li>- Memberi kesempatan yang sama bagi peserta didik dari berbagai latar belakang.</li> </ul>	<p>Potensi melanggar:</p> <p>Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 5, butir 6, butir 8</p> <p>Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 6.</p> <p>Sila ke-4 butir 1, butir 5.</p> <p>Sila ke-5 butir 2, butir 6, butir 8</p>
<b>PASAL 2</b>			
	Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini	Sesuai	

	sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah.		
<b>PASAL 3</b>			
	Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminasi, dan berkeadilan yang diarahkan untuk meningkatkan akses layanan dan mutu Pendidikan.	Sesuai	
<b>BAB II PENYELENGGARAAN PPDB PADA SMA NEGERI DAN SMK NEGERI DI DAERAH</b>			
<b>Bagian Kesatu Umum</b>			
<b>Pasal 4</b>			
	PPDB dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Dinas.	Sesuai	
<b>Pasal 5</b>			
	(1) PPDB pada satuan pendidikan dilakukan dengan membentuk dan menetapkan kepanitiaan di masing-masing tingkat satuan pendidikan melalui Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dengan memperhatikan saran/masukan dari Komite Sekolah. (2) Struktur Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penanggungjawab, ketua, sekretaris,	Komite sekolah tidak melibatkan partisipasi aktif siswa. Adalah hak anak untuk secara partisipatif dilibatkan dalam pengambilan keputusan.	Potensi melanggar: Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 5, butir 6, butir 8 Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 6, butir 8. Sila ke-4 butir 1, butir 5. Sila ke-5 butir 1, butir 3, butir 5, butir 8

	bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan.		
<b>Pasal 6</b>			
	<p>(1) PPDB pada Satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri dilaksanakan pada bulan Mei.</p> <p>(2) Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan wilayah zonasi;</li> <li>pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;</li> <li>pendaftaran;</li> <li>seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;</li> <li>pengumuman penetapan peserta didik baru; dan</li> <li>daftar ulang.</li> </ol> <p>(3) Pengaturan teknis tentang tahapan dan tata cara penyelenggaraan PPDB diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis PPDB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.</p>	<p>Pasal ini dapat dikatakan sesuai dengan nilai Pancasila, namun disertai dengan beberapa catatan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk penetapan wilayah zonasi, ada kelemahan dan potensi untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>Membatasi kesempatan untuk memilih sekolah sesuai dengan keinginan</li> <li>Potensi penyelewengan data Administrasi Kependudukan</li> <li>Semangat dan motivasi bersaing rendah</li> </ul> </li> <li>Kelebihan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerataan kesempatan pendidikan untuk memilih sekolah sesuai dengan zonasi</li> <li>Mengurai kemacetan lalu lintas</li> <li>Membentuk kemandirian anak mengingat sekolah tidak jauh dari rumah</li> <li>Memberi kesempatan yang sama bagi peserta didik dari berbagai latar belakang.</li> </ul> </li> </ol>	<p>Potensi melanggar:</p> <p>Sila ke-1 butir 6. Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 8 Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 6. Sila ke-4 butir 1, butir 3, butir 5. Sila ke-5 butir 8</p>
<b>Bagian Kedua Pengumuman</b>			
<b>Pasal 7</b>			
	Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran,	- Potensi diskriminasi dan ketidakmerataan informasi karena aksesibilitas bagi masyarakat	Potensi melanggar: Sila ke-1 butir 1, butir 2, butir 5, butir 7.

	seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.	<p>miskin (karena penggunaan daring)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Literasi teknologi informasi yang berbeda yang menimbulkan potensi diskriminasi karena ketidakmerataan informasi.</li> <li>- Penetapan kriteria <b>nilai</b> masuk yang berpotensi diskriminasi bagi peserta didik yang kurang pandai.</li> <li>- Potensi kurangnya transparansi dalam proses penerimaan peserta didik karena tidak dapat diaksesnya proses, hanya akses terhadap hasil akhir.</li> </ul>	<p>Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 5, butir 6, butir 8</p> <p>Sila ke-3 butir 6</p> <p>Sila ke-4 butir 1, butir 5</p> <p>Sila ke-5 butir 1, butir 2, butir 6 dan butir 8</p>
<b>Bagian Ketiga Pendaftaran</b>			
<b>Pasal 8</b>			
	<p>(1) Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan.</p> <p>(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring di bawah koordinasi Dinas.</p>	<p>(1) Sesuai</p> <p>(2) Kekurangan dan kelebihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekurangan: Tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses</li> <li>- Kelebihan: Lebih cepat, praktis, objektif, jika tidak ada penyelewengan</li> </ul>	<p>Potensi melanggar:</p> <p>Sila ke-1 butir 6.</p> <p>Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 5, butir 6, butir 8.</p> <p>Sila ke-3 butir 2, butir 6</p> <p>Sila ke-4 butir 1, butir 5</p> <p>Sila ke-5 butir 1, butir 2, butir 6, butir 8</p>
<b>Bagian Keempat Jalur PPDB</b>			
<b>Pasal 9</b>			
	<p>PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:</p> <p>a. Jalur zonasi;</p>	<p>a. Jalur zonasi (<i>idem atas</i>);</p> <p>b. Berpotensi penyelewengan dan manipulasi dalam bentuk jual beli</p>	<p>Potensi melanggar:</p> <p>Sila ke-1 butir 6.</p>



	<p>b. Jalur prestasi; dan</p> <p>c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali.</p>	<p>piagam dan sertifikat;</p> <p>c. Berpotensi manipulasi terhadap data administrasi kependudukan (adminduk)</p>	<p>Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 5, butir 6, butir 8.</p> <p>Sila ke-3 butir 2, butir 6</p> <p>Sila ke-4 butir 1, butir 5</p> <p>Sila ke-5 butir 1, butir 2, butir 6, butir 8</p>
<b>Pasal 10</b>			
	<p>(1) Satuan Pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada jarak terdekat yang didasarkan atas tempat kedudukan Kantor Desa/Kelurahan dalam zona sekolah paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.</p> <p>(2) Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusif wajib menerima calon peserta didik berkebutuhan khusus sesuai ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan Satuan Pendidikan.</p> <p>(3) Calon Peserta Didik dari Panti Asuhan/ Sosial, zonasi mengikuti tempat kedudukan Panti dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Lembaga Pengelola Panti.</p> <p>(4) Calon Peserta Didik dari Pondok Pesantren, zonasi mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Lembaga Pengelola Pondok Pesantren.</p> <p>(5) Calon Peserta Didik dari daerah bencana nasional dan daerah, zonasi mengikuti tempat domisili sementara dengan</p>	<p>(1) <i>Idem zonasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada ketidaksesuaian dengan zona, contoh umur yang tidak memenuhi persyaratan.</li> <li>- Nilai yang tidak memenuhi</li> <li>- Potensi kecurangan dan penyalahgunaan wewenang pendaftaran dengan cara daring.</li> </ul> <p>(2) Memasukan inklusifitas sangat positif, namun berpotensi kecurangan secara daring yakni menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu yang berbasis SARA dan sosial ekonomi budaya dan berkebutuhan khusus.</p> <p>(3) Sesuai, pemerataan pendidikan untuk masyarakat miskin dan berkebutuhan khusus (yatim-piatu).</p> <p>(4) Sesuai, pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama bagi siswa</p> <p>(5) Sesuai, keadilan untuk korban</p>	<p>Potensi melanggar:</p> <p>Sila ke-1 butir 6.</p> <p>Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 5, butir 6, butir 8.</p> <p>Sila ke-3 butir 1, butir 2, butir 3, butir 5, butir 6, butir 8.</p> <p>Sila ke-4 butir 1, butir 5</p> <p>Sila ke-5 butir 1, butir 2, butir 3, butir 6, butir 8</p>

	<p>dibuktikan Surat Keterangan dari Desa/ Kelurahan.</p> <p>(6) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/ Kades setempat, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.</p> <p>(7) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal</p> <p>(8) Penetapan zonasi diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.</p> <p>(9) Jalur PPDB Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling banyak 5% (lima persen).</p> <p>(10) Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c paling banyak 5% (lima persen).</p> <p>(11) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi SMK Negeri.</p> <p>(12) Sekolah yang berada di daerah perbatasan Provinsi, ketentuan zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara</p>	<p>bencana.</p> <p>(6) Berpotensi kecurangan dan penyelewengan Administrasi Kependudukan.</p> <p>(7) Sesuai.</p> <p>(8) Aksesibilitas daring, sehingga pengumuman dilakukan dengan berbagai cara yang dapat diakses oleh calon peserta didik.</p> <p>(9) Potensi demotivasi siswa berprestasi.</p> <p>(10) Sesuai, namun jika tidak terpenuhi membuka potensi penyalahgunaan kewenangan dan korupsi (jual beli kursi)</p> <p>(11) Kemungkinan dengan Pasal ini muncul karena rendahnya minat masuk ke SMK Negeri.</p> <p>(12) Sesuai.</p> <p>(13) Potensi penyelewengan dan korupsi dalam bentuk jual beli kursi.</p> <p>(14) Sesuai.</p>	
--	--	---	--

	<p>tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.</p> <p>(13) Dalam hal jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak terpenuhi maka dialihkan ke jalur PPDB prestasi dan/atau sebaliknya.</p> <p>(14) Apabila jalur prestasi dan/atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka dapat dipenuhi melalui jalur Zonasi.</p>		
<b>Bagian Kelima Seleksi</b>			
<b>Pasal 11</b>			
	<p>(1) Seleksi disesuaikan dengan daya tampung paling banyak tiap ruang kelas dan/atau kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sistem dan tata cara PPDB dilaksanakan melalui seleksi, apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung satuan pendidikan.</p> <p>(3) Seleksi peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Sesuai;</p> <p>(2) Sesuai, namun harus ada transparansi tentang sistem pembobotan nilai;</p> <p>(3) Sesuai</p>	<p>Potensi melanggar:</p> <p>Sila ke-1 butir 6.</p> <p>Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 5, butir 6, butir 8.</p> <p>Sila ke-3 butir 2, butir 6</p> <p>Sila ke-4 butir 1, butir 5</p> <p>Sila ke-5 butir 1, butir 2, butir 6, butir 8</p>
<b>Pasal 12</b>			
	<p>(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang</p>	<p>(1) Sesuai;</p> <p>(2) Sesuai;</p> <p>(3) Sesuai: a. Sepanjang semua memiliki</p>	<p>Potensi melanggar:</p> <p>Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 5, butir 6, butir 8.</p>

	<p>ditetapkan.</p> <p>(2) Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud pada ayat (1), adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke Sekolah.</p> <p>(3) Jika jarak tempat tinggal sebagaimana pada ayat (2) sama, maka yang diprioritaskan sebagai berikut:</p> <p>a. Calon peserta didik yang mendaftar lebih awal;</p> <p>b. Usia yang paling tinggi calon peserta didik;</p> <p>c. Prestasi (SHUN ditambah dengan bobot nilai kejuaraan akademik dan non akademik yang diakui sekolah sesuai ketentuan dalam Juknis).</p> <p>(4) Seleksi jalur prestasi diprioritaskan:</p> <p>a. nilai kejuaraan Internasional Peringkat I, II, III dan Peringkat Nasional I;</p> <p>b. nilai UN SMP/MTs sederajat ditambah nilai kejuaraan;</p> <p>c. usia yang paling tinggi calon peserta didik.</p> <p>(5) Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan :</p> <p>a. mengikuti kerja orang tua;</p> <p>b. usia yang paling tinggi calon peserta didik;</p> <p>c. nilai UN SMP/MTs sederajat ditambah nilai kejuaraan.</p>	<p>akses yang sama terhadap informasi pengumuman;</p> <p>b. Pengaturan pembatasan usia paling tinggi harus diperjelas dasar pemikiran/pertimbangannya, agar tidak menimbulkan diskriminasi;</p> <p>c. Sesuai (merit system), namun berpotensi adanya manipulasi sertifikat prestasi;</p> <p>(4) Sesuai</p> <p>(5) Sesuai</p>	<p>Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 6, butir 8.</p> <p>Sila ke-4 butir 1, butir 5</p> <p>Sila ke-5 butir 1, butir 2, butir 6, butir 8</p>
Pasal 13			
	(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10	Berbeda dengan SMA, untuk SMK,	

	<p>(sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.</p> <p>(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai UN dan nilai kejuaraan bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan ketentuan dalam Juknis.</p> <p>(3) Dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, satuan pendidikan memprioritaskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. prioritas pilihan;</li> <li>b. calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau Kabupaten/ Kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan;</li> <li>c. calon peserta didik yang mendaftar lebih awal;</li> <li>d. Usia yang paling tinggi calon peserta didik.</li> </ol>	<p>jalur PPDB ini tidak diberlakukan. Sayangnya tidak ada keterangan mengapa hal ini dilakukan.</p> <p>Peneliti juga tidak memiliki Juknisnya sehingga tidak berwenang untuk menilai ketentuan pasal ini.</p> <p>Untuk angka (3), nampaknya tidak ada masalah yang cukup krusial dan pada huruf d telah memberikan kesempatan pada calon siswa dengan usia paling tinggi.</p>	
<b>Bagian Kelima Penetapan Hasil Seleksi</b>			
<b>Pasal 14</b>			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.</li> <li>(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Sesuai;</li> <li>(2) Sesuai;</li> <li>(3) Potensi demotivasi, namun tujuan pemerataan peserta didik dapat terpenuhi sebagai pelaksanaan hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan;</li> </ol>	<p>Potensi melanggar:</p> <p>Sila ke-1, butir 6  Sila ke-2, butir 8  Sila ke-3, butir 5, butir 8.  Sila ke-4 butir 1, butir 8  Sila ke-5 butir 2</p>

	(3) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat.		
<b>Bagian Keenam Jumlah Peserta Didik Dalam Satu Rombongan Belajar</b>			
<b>Pasal 15</b>			
	Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar diatur sebagai berikut: (1) SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik. (2) SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.	Sesuai	
<b>Bagian Ketujuh Jumlah Rombongan Belajar Pada Sekolah</b>			
<b>Pasal 16</b>			
	Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut: (1) SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tigapuluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar. (2) SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh	Sesuai daya tampung	

	empat) Rombongan Belajar.		
<b>Bagian Kedelapan Daftar Ulang</b>			
<b>Pasal 17</b>			
	Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.	Sesuai	
<b>Pasal 18</b>			
	(1) Satuan pendidikan wajib memberikan keringanan sampai dengan pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik yang diterima pada seleksi PPDB dari keluarga tidak mampu paling sedikit 20% dari daya tampung. (2) Hasil seleksi PPDB dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan tidak terpenuhi apabila jumlah peserta didik dari keluarga tidak mampu kurang dari 20% dari daya tampung.	Kategori 'tidak mampu' sangat bervariasi (sumir);	Berpotensi melanggar:  Sila ke-6, butir 6. Sila ke-2, butir 5, butir 6, butir 8. Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 6, butir 8. Sila ke-4 butir 1, butir 8 Sila ke-5 butir 1, butir 2, butir 6, butir 8
<b>Pasal 19</b>			
	Pedoman Teknis PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	-	
<b>BAB III PENERIMAAN SISWA DIDIK BARU PADA SMK NEGERI JAWA TENGAH</b>			
<b>Pasal 20</b>			
	Pengaturan PPDB ini dikecualikan untuk PPDB pada SMK Negeri Jateng.	Dasar pertimbangan seharusnya dimasukkan, karena tidak jelas mengapa	Berpotensi melanggar:

		ada perbedaan antara SMK dan SMA  Kemungkinan aturan dibuat karena minimnya minat pendaftar ke SMK	Sila ke-2 butir 5, butir 6, butir 8. Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 6, butir 8. Sila ke-4 butir 1, butir 8 Sila ke-5 butir 8
<b>Pasal 21</b>			
	Pedoman Teknis PPDB Pada SMK Negeri Jateng sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	Sesuai	
<b>BAB IV PELAPORAN</b>			
<b>Pasal 22</b>			
	Satuan pendidikan penyelenggara PPDB wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas pada awal Tahun Pelajaran Baru.	Sesuai	
<b>BAB V PENGENDALIAN</b>			
<b>Pasal 23</b>			
	(1) Kepala Dinas menyelenggarakan pengendalian kegiatan PPDB untuk menjamin kesesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan tindak lanjutnya. (3) Masyarakat berhak untuk melakukan pemantauan dan pengawasan pada satuan pendidikan penyelenggara PPDB.	Sesuai, ada fungsi kontrol dari pemerintah dan keterlibatan masyarakat	



## BAB VI PENGADUAN

### Pasal 24

	<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat Cabang dan Daerah.</li><li>(2) Satuan pendidikan wajib membentuk tim penanganan pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.</li><li>(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemangku kepentingan pendidikan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Cabang Dinas untuk tingkat Cabang Dinas, serta oleh Kepala Dinas untuk tingkat Daerah.</li><li>(4) Pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB wajib ditanggapi dan ditindaklanjuti.</li><li>(5) Pengaduan yang diterima oleh satuan pendidikan beserta tindaklanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Sesuai, ada fungsi pengawasan dan kontrol</li></ol>	
--	---	---	--

## BAB VII INFORMASI

### Pasal 25

	Informasi pelaksanaan PPDB dapat diperoleh melalui sosialisasi, website resmi Dinas, pemberitaan media masa maupun sarana lainnya.	Sesuai dengan hak masyarakat untuk dapat mengakses informasi. Variasi informasi berupa sarana lain perlu diperjelas untuk mempermudah akses informasi bagi siapapun.	
--	--	--	--

## BAB VIII LARANGAN

Pasal 26			
	Satuan Pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB.	Sesuai	
<b>BAB IX SANKSI</b>			
Pasal 27			
	<p>(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut</p> <p>a. Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat dinas berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. teguran tertulis;</li> <li>2. penundaan atau pengurangan hak;</li> <li>3. pembebasan tugas; dan/atau</li> <li>4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.</li> </ol> <p>b. Dinas memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. teguran tertulis;</li> <li>2. penundaan atau pengurangan hak;</li> <li>3. pembebasan tugas; dan/atau</li> <li>4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.</li> </ol> <p>(2) Apabila calon peserta didik memberikan data palsu/tidak benar sesuai dengan ketentuan perolehannya, maka calon peserta didik dimaksud dikeluarkan dari satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses</p>	<p>(1) Sesuai karena bentuk pelanggaran adalah pelanggaran administrasi, kecuali jika ditemukan indikasi gratifikasi, suap dll., maka tetap harus diproses melalui hukum pidana.</p> <p>(2) Sesuai</p> <p>(3) Sesuai</p>	

	<p>seleksi.</p> <p>(3) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah dan Cabang Dinas di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</p>		
<b>BAB X KETENTUAN PENUTUP</b>			
Pasal 28			
	<p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Sesuai	
Pasal 29			
	<p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	Sesuai	

**DAFTAR INVENTARIS MASALAH (DIM)**  
**PERUBAHAN 3 PASAL DALAM BATANG TUBUH YAKNI PENAMBAHAN AYAT (1a) DAN (1b) DALAM**  
**PASAL 10, AYAT (1a) DALAM PASAL 12 DAN AYAT (1a) DALAM PASAL 18**

PERUBAHAN ISI PASAL DALAM BATANG TUBUH			
<p><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 ten tang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah, diubah menjadi sebagai berikut:</p>			
<p>1. Ketentuan Pasal 10 diubah dan disisipkan 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (1a), ayat (1b), ayat (6a) dan ayat (6b), sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:</p>			
BAGIAN/ BAB/PASAL	URAIAN ISI BAGIAN/BAB/PASAL	KETERANGAN	KESESUAIAN DENGAN NILAI PANCASILA
Pasal 10	<p><b><u>Tertulis hanya tambahan:</u></b></p> <p>(1a) Zona sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) pilihan jenis seleksi yaitu:</p> <p>a. seleksi berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik dengan tempat kedudukan Kantor Desa/Kelurahan paling sedikit 60% (enam puluh persen); dan</p> <p>b. seleksi berdasarkan prestasi sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.</p> <p>(1b) Dalam hal pelaksanaan seleksi</p>	<p>Tambahan isi Pasal 10 ayat (1a) dan (1b) lebih memperjelas isi dari ayat (1), namun jumlah dengan ayat (1) dalam Peraturan Gubernur yang lama, namun prosesnya tidak sesuai, dimana dalam ayat (1) tertulis paling sedikit 90%. Perhitungan ayat tambahan yakni (1a) dan (1b) hanya 80%.</p> <p>Namun ayat (1b) mengantisipasi ayat (1) dengan menyebut: jika prosentase tidak terpenuhi, maka dapat dipenuhi berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik.</p>	<p>Berpotensi melanggar:</p> <p>Sila ke-1 butir 6.  Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 5, butir 6, butir 8.  Sila ke-3 butir 1, butir 2, butir 3, butir 5, butir 6, butir 8.  Sila ke-4 butir 1, butir 5  Sila ke-5 butir 1, butir 2, butir 3, butir 6, butir 8</p>

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b tidak terpenuhi, maka dapat dipenuhi berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik.</p> <p>(6a) Dalam hal Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat diterbitkan kurang dari 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB maka Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/ Kepala Desa setempat harus menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan secara nyata telah bertempat tinggal selama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di wilayah RT/RW yang bersangkutan.</p> <p>(6b) Calon peserta didik yang menggunakan Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (6a), maka satuan pendidikan tempat dilakukannya verifikasi dimaksud wajib melakukan validasi atas kebenaran Surat Keterangan Domisili dimaksud.</p>	<p>Untuk jelasnya, isi pasal 10 ayat (1) yang diperbaiki dengan kedua ayat tambahan tersebut adalah:</p> <p>(1) Satuan Pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada jarak terdekat yang didasarkan atas tempat kedudukan Kantor Desa/Kelurahan dalam zona sekolah paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.</p> <p>Jalur Zonasi adalah jalur yang memprioritaskan calon peserta didik dengan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah. Hal ini sangat positif, namun juga menyimpan potensi diskriminasi untuk memilih sekolah sesuai yang diinginkan. Hal ini juga berpotensi mengakibatkan demotivasi dari siswa calon mendaftar apabila memang sekolah pilihan ada dalam zonasi lain. Artinya hanya siswa yang berprestasi yang dapat mengakses sekolah yang diinginkan dengan cara pindah zonasi dengan kuota yang terbatas yakni 20% saja berdasarkan pasal 10 ayat (1a).</p> <p>Perubahan pasal 10 dengan memasukkan ayat (6a) dan (6b) sangat positif, untuk mencegah potensi</p>	
--	---	---	--

		kecurangan dan penyelewengan data administrasi kependudukan (adminduk).	
2. Ketentuan Pasal 12 diubah disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (1a) sehingga keseluruhan ketentuan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:			
Pasal 12	<p><b><u>Tertulis hanya tambahan:</u></b></p> <p>(1a) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, pada Jalur Zonasi yang menggunakan pilihan seleksi jarak terdekat memprioritaskan calon peserta didik dengan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.</p>	<p>Jalur Zonasi adalah jalur yang memprioritaskan calon peserta didik dengan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.</p> <p>Hal ini sangat positif, namun juga menyimpan potensi diskriminasi untuk memilih sekolah sesuai yang diinginkan. Hal ini juga berpotensi mengakibatkan demotivasi dari siswa calon mendaftar apabila memang sekolah pilihan ada dalam zonasi lain. Artinya hanya siswa yang berprestasi yang dapat mengakses sekolah yang diinginkan dengan cara pindah zonasi dengan kuota yang terbatas yakni 20% saja berdasarkan pasal 10 ayat (1a).</p>	<p>Berpotensi melanggar:</p> <p>Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 5, butir 6, butir 8.</p> <p>Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 6, butir 8.</p> <p>Sila ke-4 butir 1, butir 5</p> <p>Sila ke-5 butir 1, butir 2, butir 6, butir 8</p>
3. Ketentuan Pasal 18 diubah, ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (1a) sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:			
Pasal 18	<p><b><u>Tertulis hanya tambahan:</u></b></p> <p>(1a) Ketentuan calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, KIS dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah).</p>	Sesuai	

4. Ketentuan Lampiran I diubah menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## DAFTAR INVENTARIS MASALAH (DIM)

### LAMPIRAN I

#### PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH

#### PEDOMAN TEKNIS

#### PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH

HURUF	URAIAN ISI	KETERANGAN	KESESUAIAN DENGAN NILAI PANCASILA
<b>A</b>	<b>ORGANISASI PENYELENGGARA</b>		
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan PPDB dibentuk panitia di tingkat provinsi selaku koordinator dan tingkat cabang dinas selaku pengendali, serta tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.</li><li>2. Panitia tingkat provinsi dibentuk oleh Gubernur, dengan susunan panitia:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengarah:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Gubernur</li><li>2) Wakil Gubernur</li><li>3) Ketua Komisi E DPRD</li><li>4) Ketua Dewan Pendidikan</li></ol></li><li>b. Wakil Pengarah : Sekretaris Daerah</li><li>c. Penanggungjawab : Kepala Dinas</li><li>d. Ketua : Sekretaris Dinas</li></ol></li></ol>	Pembentukan kepanitiaan sesungguhnya diperkenankan dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun menarik bahwa Panitia atau kepanitiaan dalam Lampiran I dan Lampiran II dibedakan, sehingga terkesan dobel anggaran (potensi korupsi dan gratifikasi) untuk beberapa yang jabatannya sama.	Terdapat potensi korupsi dalam bentuk dobel anggaran dan hal ini berpotensi melanggar:  Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 5, butir 6, butir 8 Sila ke-3 butir 6 Sila ke-4 butir 1, butir 5 Sila ke-5 butir 1, butir 2, butir 6 dan butir 8



	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pembinaan SMA</li> <li>f. Wakil Ketua II : Kepala Bidang Pembinaan SMK</li> <li>g. Sekretaris : Kepala Subag Program Disdikbud</li> <li>h. Seksi <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Seksi Pendataan: jumlah sesuai kebutuhan</li> <li>2) Seksi Pelayanan Informasi: Kepala BPTIK Dikbud</li> <li>3) Seksi Pengendalian: jumlah sesuai kebutuhan</li> <li>4) Seksi Layanan Pengaduan: jumlah sesuai kebutuhan</li> <li>5) Seksi Layanan Sistem Aplikasi: jumlah sesuai kebutuhan</li> </ul> </li> <li>i. Sekretariat: jumlah sesuai kebutuhan</li> </ul> <p>3. Panitia tingkat Wilayah dibentuk oleh Kepala Cabang Dinas dengan susunan kepanitiaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggungjawab: Kepala Dinas</li> <li>b. Ketua: Kepala Cabang Dinas</li> <li>c. Wakil Ketua I: Kepala Seksi SMA/SLB</li> <li>d. Wakil Ketua II: Kepala Seksi SMK</li> <li>e. Sekretaris: Kasubag TU Cabang Dinas</li> <li>f. Bendahara: Bendahara Cabang Dinas</li> <li>g. Seksi <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Seksi Pendataan: jumlah sesuai kebutuhan</li> <li>2) Seksi Pelayanan Informasi: jumlah sesuai kebutuhan</li> <li>3) Seksi Pengendalian: jumlah sesuai kebutuhan</li> <li>4) Seksi Layanan Pengaduan: jumlah sesuai</li> </ul> </li> </ul>		
--	--	--	--

	<p>kebutuhan</p> <p>h. Sekretariat: jumlah sesuai kebutuhan</p> <p>4. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan:</p> <p>a. Penanggungjawab: Kepala Satuan Pendidikan</p> <p>b. Ketua: Guru/Wakasek</p> <p>c. Sekretaris: Guru/Wakasek</p> <p>d. Bendahara: Bendahara Pembantu</p> <p>e. Seksi</p> <p>1) Seksi Pendataan: jumlah sesuai kebutuhan</p> <p>2) Seksi Pelayanan Informasi: jumlah sesuai kebutuhan</p> <p>3) Seksi Pengendalian: jumlah sesuai kebutuhan</p> <p>4) Seksi Layanan Pengaduan: jumlah sesuai kebutuhan</p> <p>5) Sekretariat: jumlah sesuai kebutuhan</p> <p>5. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.</p>		
<b>B</b>	<b>TUGAS PANITIA</b>		
	<p>1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi</p> <p>a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB satuan pendidikan di tingkat provinsi.</p> <p>b. menyusun regulasi/pedoman dalam PPDB;</p> <p>c. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;</p> <p>d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;</p>	Sesuai	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB;</li> <li>f. melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB.</li> </ul> <p>2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Cabang Dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB pada satuan</li> <li>b. pendidikan di tingkat wilayah.</li> <li>c. melakukan sosialisasi PPDB di tingkat wilayah.</li> <li>d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;</li> <li>e. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB di tingkat</li> <li>f. wilayah;</li> <li>g. melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB di tingkat Wilayah.</li> <li>h. menjamin terselenggaranya proses PPDB di tingkat wilayah.</li> </ul> <p>3. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;</li> <li>b. menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;</li> <li>c. menerima pendaftaran peserta didik;</li> <li>d. memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;</li> <li>e. mencatat dan memberi tanda bukti pendaftaran;</li> <li>f. mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen</li> </ul>		
--	--	--	--

	<p>apabila pendaftar mengundurkan diri;</p> <p>g. memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;</p> <p>h. menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterimaberdasarkan hasil proses komputerisasi;</p> <p>i. menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;</p> <p>j. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan</p> <p>k. membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas.</p>		
<b>C</b>	<b>PENYELENGGARAAN</b>		
	<p>1. PPDB dilaksanakan pada jenjang pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri;</p> <p>2. PPDB diselenggarakan melalui seleksi apabila satuan pendidikan tidak dapat menampung jumlah calon peserta didik yang mendaftar;</p> <p>3. PPDB pada satuan pendidikan memperhatikan daya tampung setiap satuan pendidikan;</p> <p>4. Jadwal pelaksanaan PPDB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.</p>	Sesuai	
<b>D</b>	<b>PENYELENGGARAAN</b>		
	<p>1. Ketentuan Umum</p> <p>a. PPDB dilaksanakan menggunakan sistem daring;</p> <p>b. PPDB dimulai pada bulan Mei;</p> <p>c. satuan pendidikan negeri merupakan tempat pendaftaran;</p> <p>2. Tata Cara Pendaftaran</p>	<p>1. Ketentuan Umum</p> <p>a. Butir a tidak sesuai, karena berpotensi adanya diskriminasi bagi masyarakat yang tidak mampu, sepanjang sistem daring memiliki banyak kelebihan namun perlu memperhatikan kondisi masyarakat</p>	<p>Potensi melanggar:</p> <p>Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 5, butir 6, butir 8.</p> <p>Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 6, butir 8.</p> <p>Sila ke-4 butir 1</p>

	<p>a. calon peserta didik dapat mendaftarkan diri secara mandiri melalui daring atau datang langsung pada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran dengan bantuan operator yang berada pada satuan pendidikan;</p> <p>b. calon peserta didik yang berasal dari luar provinsi Jawa Tengah dan atau lulusan tahun sebelumnya wajib datang langsung pada satuan pendidikan yang dituju sekaligus melakukan verifikasi berkas.</p> <p>c. calon peserta didik SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan dalam zona yang telah ditetapkan;</p> <p>d. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.</p> <p>e. calon peserta didik SMK Negeri dapat mendaftarkan diri pada 4 (empat) pilihan kompetensi keahlian sebanyak-banyaknya dalam 2 (dua) bidang keahlian yang sesuai pada 1 (satu) satuan pendidikan atau lebih, dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) satuan pendidikan;</p> <p>f. calon peserta didik dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan yang telah dipilihnya, dan mendaftarkan pada satuan pendidikan lain di luar satuan pendidikan yang telah</p>	<p>yang tidak mampu. Bagi masyarakat tidak mampu perlu disediakan fasilitas untuk mengikuti seleksi secara daring dengan fasilitas pemerintah.</p> <p>Namun ketentuan dalam butir a ini telah diantisipasi dalam angka 2, bahwa pendaftar dapat datang langsung pada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran dengan bantuan operator yang berada pada satuan pendidikan</p> <p>b. Sesuai, memudahkan penyelenggaraan verifikasi</p> <p>c. Sesuai, karena memberi keleluasaan untuk memilih.</p> <p>d. Sesuai, untuk memberikan kesempatan memilih sesuai keinginan (minat dan bakat)</p> <p>e. Sesuai, memberi kesempatan variasi pilihan sesuai dengan minat dan bakat.</p> <p>f. Sesuai dengan hak untuk memilih sekolah.</p> <p>g. Sesuai</p> <p>h. Sesuai</p>	<p>Sila ke-5 butir 1, butir 2, butir 6, butir 8</p>
--	--	---	---

	<p>dipilih sebelumnya.</p> <p>g. Merubah pilihan kompetensi keahlian pada satuan pendidikan yang sama cukup dengan mengganti pilihan kompetensi.</p> <p>h. pencabutan berkas pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam juknis.</p> <p>3. Alur Pendaftaran</p> <p>a. calon peserta didik datang ke satuan pendidikan yang akan dipilihnya guna memperoleh akun pendaftaran dengan menyerahkan berkas-berkas yang ditetapkan;</p> <p>b. akun yang telah diperoleh calon peserta didik dipergunakan untuk melakukan pendaftaran secara daring;</p> <p>c. pendaftaran secara daring dilakukan dengan cara membuka situs internet PPDB SMAN/SMKN Provinsi Jawa Tengah (<a href="http://ppdb.jatengprov.go.id">http://ppdb.jatengprov.go.id</a>)</p> <p>d. calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran;</p> <p>e. pendaftaran bisa dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan dari satuan Pendidikan.</p> <p>4. Biaya Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru tidak dikenakan biaya pendaftaran.</p>	<p>3. Alur Pendaftaran</p> <p>a. Sesuai, untuk kepentingan verifikasi</p> <p>b. Sesuai</p> <p>c. Sesuai</p> <p>d. Sesuai</p> <p>e. Sesuai</p> <p>4. Biaya Pendaftaran Sesuai</p>	
<b>E</b>	<b>PERSYARATAN</b>		
	<p>1. Syarat PPDB SMA Negeri</p> <p>a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak</p>	<p>1. Syarat PPDB SMA Negeri</p> <p>a. Sesuai, memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengakses pendidikan SMA</p> <p>b. Inkonsisten dengan huruf a namun</p>	<p>Berpotensi melanggar:</p> <p>Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 5, butir 6, butir 8.</p> <p>Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 6,</p>

	<p>yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik,</p> <p>b. Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, KIS dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);</p> <p>c. memiliki ijazah/STTB SMP atau yang sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/Ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;</p> <p>d. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.</p> <p>2. Syarat PPDB SMK Negeri</p> <p>a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.</p> <p>b. Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berusia lebih dari 21 tahun menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, KIS dan bukti lain yang dikeluarkan</p>	<p>memberi akses yang lebih luas terhadap masyarakat miskin.</p> <p>c. Sesuai</p> <p>d. Sesuai</p> <p>2. a- e (idem)</p> <p>e. Sesuai, mengingat beberapa bidang keahlian membutuhkan syarat-syarat kesehatan tertentu. Namun ketentuan ini berpotensi menimbulkan diskriminasi peserta didik difabel (berkebutuhan khusus)</p>	<p>butir 8. Sila ke-4 butir 1 Sila ke-5 butir 1, butir 2, butir 6, butir 8</p> <p>Berpotensi melanggar:</p> <p>Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 5, butir 6, butir 8. Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 6, butir 8. Sila ke-4 butir 1 Sila ke-5 butir 1, butir 2, butir 6, butir 8</p>
--	--	---	---

	<p>oleh Pemerintah Daerah);</p> <p>c. memiliki ijazah/STTB SMP atau yang sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;</p> <p>d. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat;</p> <p>e. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter sesuai dengan yang dipersyaratkan pada kompetensi keahlian yang dipilih. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Juknis PPDB.</p>		
<b>F</b>	<b>SELEKSI</b>		
	<p>1. Seleksi pada SMA Negeri dengan ketentuan:</p> <p>a. Jalur Zonasi : menggunakan sistem zonasi yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kades setempat, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.</p> <p>b. Jalur Prestasi:</p> <p>1) Juara Internasional 1,2,3 dan Juara Nasional 1 langsung diterima.</p> <p>2) Prestasi SHUN ditambah bobot nilai kejuaraan sesuai dalam juknis.</p> <p>c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali: Ketentuan ini dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.</p>	<p>1. Seleksi pada SMA Negeri dengan ketentuan</p> <p>a. Sesuai, namun ada potensi penyelundupan hukum (dalam bentuk perpindahan domisili secara administratif)</p> <p>b. Sesuai</p> <p>c. Sesuai</p> <p>2. Sesuai</p>	<p>Berpotensi melanggar:</p> <p>Sila Ke-1 butir 6</p> <p>Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 5, butir 8.</p> <p>Sila ke-3 butir 5, butir 6, butir 8.</p> <p>Sila ke-4 butir 1</p> <p>Sila ke-5 butir 2, butir 8</p>



	<p>2. Seleksi PPDB SMK Negeri dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak berlaku sistem zonasi;</li> <li>b. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat</li> <li>c. calon peserta didik mendapat tambahan nilai kejuaraan (NK) apabila berprestasi di bidang: akademik dan non akademik baik individu maupun kelompok yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah/Induk Organisasi resmi secara berjenjang;</li> <li>d. nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan pembobotan nilai Ujian Nasional (UN) dan Nilai Kejuaraan (NK);</li> <li>e. apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) prioritas pilihan;</li> <li>2) calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan;</li> <li>3) calon peserta didik yang mendaftar lebih awal;</li> <li>4) Usia yang paling tinggi calon peserta didik;</li> </ol> </li> </ol>		
<b>G</b>	<b>PENGUMUMAN HASIL SELEKSI</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.</li> <li>2. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui daring dan papan pengumuman pada satuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai</li> <li>2. Sesuai, namun perlu dipertimbangkan agar dilakukan dengan <i>website</i> khusus yang dapat diakses dengan mudah oleh publik.</li> <li>3. Sesuai, telah mengutamakan</li> </ol>	

	<p>pendidikan.</p> <p>3. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan berisi tentang:</p> <p>a. Jalur zonasi: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, dan jarak tempuh.</p> <p>b. Jalur Prestasi :nomor pendaftar, nama calon peserta didik, nilaikejuaraan ditambah nilai UN, usia.</p> <p>c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali : nomor pendaftar, nama calonpeserta didik, usia , nilai kejuaraan ditambah nilai UN.</p>	<p>transparansi namun untuk butir a sebaiknya dilengkapi dengan nilai dan usia.</p>	
<b>H</b>	<b>DAFTAR ULANG</b>		
	<p>1. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:</p> <p>a. menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan</p> <p>b. menunjukkan Ijazah asli/ Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli;</p> <p>c. menunjukkan Akta Kelahiran asli;</p> <p>d. menunjukkan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu (KIP, PKH, KIS dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);</p> <p>e. Surat pernyataan mematuhi kedisiplinan dan ketentuan-ketentuan dari sekolah yang bersangkutan</p> <p>2. Peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.</p>	<p>Sesuai</p>	

<b>I</b>	<b>PENGENDALIAN</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas dan masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara PPDB dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan PPDB.</li> <li>2. Dinas dan masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus menerus selama penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan dari pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun lembaga/instansi di luar dinas dan satuan pendidikan.</li> </ol>	Sesuai	
<b>J</b>	<b>PENGADUAN</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.</li> <li>2. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan.</li> <li>3. Sekretariat UPM sebagaimana dimaksud pada angka 2 berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas, dan Kantor Dinas.</li> <li>4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB dapat secara langsung atau melalui telepon/faksimail/email disampaikan secara berjenjang</li> </ol>	<p>Butir 4 dan 5 sesuai, namun dibutuhkan SOP dan pedoman pengaduan, termasuk penyelesaian secara administratif.</p> <p>Namun dapat pula ditemukan kesulitan dalam pelaksanaan, mengingat dapat timbul kekhawatirandari masyarakat (orang tua maupun siswa) untuk melakukan pengaduan, karena dapat merugikan siswa yang mendaftar jika karena pengaduan mereka kemudian timbul masalah dalam proses pendaftarannya (dicatat atau '<i>dicim atau</i></p>	<p>Berpotensi melanggar:</p> <p>Sila ke-1, butir 6  Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 5, butir 6, butir 8.  Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 8.  Sila ke-4 butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 6, butir 8  Sila ke-5 butir 1, butir 2, butir 6, butir 8</p>

	<p>mulai dari Satuan Pendidikan, Cabang Dinas, sampai pada Dinas.</p> <p>5. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.</p> <p>6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.</p>	<i>dicing'</i> dalam Bahasa Jawa).	
<b>K</b>	<b>INFORMASI</b>		
	<p>Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papan informasi pada satuan pendidikan, Cabang Dinas, dan Dinas; dan</li> <li>2. Media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas dan media cetak.</li> </ol>	Sesuai.	

## DAFTAR INVENTARIS MASALAH (DIM)

### LAMPIRAN II

#### PERATURAN GUBERNUR JAWATENGAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH

#### PEDOMAN TEKNIS

#### PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI JAWA TENGAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

HURUF	URAIAN ISI	KETERANGAN	KESESUAIAN DENGAN NILAI PANCASILA
A	<b>ORGANISASI PENYELENGGARA</b>		
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan PPDB dibentuk panitia selaku penyelenggara program.</li><li>2. Panitia dibentuk oleh Kepala Dinas, dengan susunan panitia:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penanggungjawab: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>b. Ketua: Kepala Bidang Pembinaan SMK</li><li>c. Wakil Ketua: Kepala Cabang Dinas Pendidikan</li><li>d. Sekretaris: Kasi SMK Cabang Dinas Pendidikan</li><li>e. Seksi<ol style="list-style-type: none"><li>1) Seksi Pendataan: jumlah sesuai kebutuhan</li><li>2) Seksi Pelayanan Informasi: Kepala Satuan</li></ol></li></ol></li></ol>	<p>Organisasi penyelenggara PPDB di tingkat SMK lebih sempit (<i>scope</i> kecil), sehingga terkesan proses penjangkaran PPDB di SMK kurang penting (<i>less important</i>). Dengan demikian, timbul potensi diskriminasi bagi SMK.</p> <p>Dengan adanya dua kepanitiaan untuk PPDB tingkat SMK (dalam lampiran I) maka terjadi dua kali penganggaran (<i>double budget</i>), misalnya untuk beberapa yang jabatannya sama</p>	<p>Potensi diskriminasi untuk SMK dan korupsi karena dobel anggaran melanggar:</p> <p>Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 8 Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 6. Sila ke-4 butir 1, butir 3, butir 5. Sila ke-5 butir 8</p>

	<p>Pendidikan</p> <p>3) Seksi Pengendalian: jumlah sesuai kebutuhan</p> <p>4) Seksi Layanan Pengaduan: jumlah sesuai kebutuhan</p> <p>f. Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan</p> <p>2. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :</p> <p>a. Penanggungjawab: Kepala Satuan Pendidikan</p> <p>b. Ketua: Guru/Wakasek</p> <p>c. Sekretaris: Guru/Wakasek</p> <p>d. Bendahara: Bendahara Pembantu</p> <p>e. Seksi</p> <p>1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan</p> <p>2) Seksi Pelayanan Informasi : jumlah sesuai kebutuhan</p> <p>3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan</p> <p>4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan</p> <p>5) Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan</p> <p>3. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.</p> <p>4. Tugas Panitia</p> <p>a. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi:</p> <p>1. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB.</p>		
--	---	--	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam PPDB;</li> <li>3. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;</li> <li>4. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;</li> <li>5. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB;</li> <li>6. melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB.</li> </ol> <p>b. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;</li> <li>2. menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;</li> <li>3. menerima pendaftaran peserta didik;</li> <li>4. memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;</li> <li>5. mencatat dan memberi tanda bukti pendaftaran;</li> <li>6. menyelenggarakan tes khusus (minat, dan bakat) sesuai dengan kompetensi keahlian di Satuan Pendidikan Kejuruan;</li> <li>7. mencatat dan memberikansurat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;</li> <li>8. memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;</li> <li>9. menetapkan dan mengumumkan peserta</li> </ol>		
--	---	--	--

	<p>didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;</p> <p>10. menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;</p> <p>11. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan</p> <p>12. melaporkan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas.</p>		
<b>B</b>	<b>PENYELENGGARAAN</b>		
	<p>1. PPDB dilaksanakan pada jenjang pendidikan SMK;</p> <p>2. PPDB diselenggarakan melalui seleksi;</p> <p>3. PPDB memperhatikan daya tampung satuan pendidikan;</p> <p>4. Jadwal pelaksanaan penerimaan peserta didik dimulai pada bulan Maret diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis.</p>	Sesuai	
<b>C</b>	<b>PENDAFTARAN</b>		
	<p>1. Ketentuan Umum</p> <p>a. pendaftaran melalui jalur Daring;</p> <p>b. pengiriman berkas pendaftaran ke Satuan Pendidikan tujuan;</p> <p>c. verifikasi berkas pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan;</p> <p>d. tes Potensi Akademik;</p> <p>e. tes Kesehatan, wawancara, psikotes dan kebugaran;</p> <p>f. kunjungan rumah;</p> <p>g. pengumuman.</p> <p>2. Tata Cara Pendaftaran</p>	<p>1. Tugas-tugas ini dapat diselenggarakan oleh satu kepanitiaan sehingga tidak terjadi <i>double</i> anggaran</p> <p>2. Tafsir isi Lampiran I dan lampiran II pada bagian ini membingungkan dan tidak konsisten.</p> <p>3. Sesuai, sepanjang diberikan fasilitas penyediaan layanan bagi masyarakat yang tidak memahami literasi teknologi (pendaftaran online)</p>	<p>Potensi melanggar:</p> <p>Sila ke-1, butir 6</p> <p>Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 5, butir 6, butir 8.</p> <p>Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 8.</p> <p>Sila ke-4 butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 6, butir 8</p> <p>Sila ke-5, butir 8</p>



	<p>a. calon peserta didik mendaftarkan diri secara mandiri melalui website SMK Negeri Jateng dengan alamat <a href="http://ppdb.smknjateng.sch.id">http://ppdb.smknjateng.sch.id</a>;</p> <p>b. calon peserta didik hanya dapat mendaftarkan diri pada pada 1 (satu) pilihan kompetensi keahlian.</p> <p>3. Alur Pendaftaran Alur pendaftaran PPDB :</p> <p>a. calon peserta didik membuka situs pendaftaran <a href="http://ppdb.smknjateng.sch.id">http://ppdb.smknjateng.sch.id</a>;</p> <p>b. calon peserta didik membuat akun pendaftaran;</p> <p>c. calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran;</p> <p>d. calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran daring;</p> <p>e. calon peserta didik melengkapi berkas pendaftaran dan mengirim kesatuan Pendidikan pilihan;</p> <p>f. calon peserta didik yang lolos verifikasi berkas, hadir pada saat seleksi tahap pertama dengan membawa bukti pendaftaran.</p> <p>4. Biaya Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru tidak dikenakan biaya pendaftaran.</p>	4. Sesuai	
<b>D</b>	<b>PERSYARATAN</b>		
	1. calon peserta didik dari keluarga tidak mampu warga Jawa Tengah;	1. Syarat yang diatur cukup baik, karena telah memberikan tempat bagi calon	Butir 1 berpotensi melanggar: Sila ke-1, butir 6

	<p>2. usia maksimal 21 tahun;  3. tidak pernah tinggal kelas;  4. calon peserta didik lulus jenjang SMP/MTs atau sederajat pada tahun pelajaran 2018/2019 atau satu tahun sebelumnya (2017/2018);</p>	<p>peserta didik dari keluarga tidak mampu. Sayangnya tidak diatur syarat bagi siswa berkebutuhan khusus. Akan lebih baik jika aturan untuk siswa berkebutuhan khusus diatur dengan kuota tertentu sebagai bentuk <i>affirmative action</i> misalnya.</p> <p>2. Sesuai, memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk bersekolah, termasuk mereka yang sudah cukup umur untuk melanjutkan sekolah, guna mencapai derajat pendidikan setingkat SMA/SMK</p> <p>3. Tidak sesuai karena hak untuk siswa yang tinggal kelas terabaikan.</p> <p>4. Sesuai, memberikan kesempatan bagi calon pendaftar tahun ajaran akademik sebelumnya, jika karena satu dan lain hal tidak atau belum berkesempatan melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/SMK</p>	<p>Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 5, butir 6, butir 8.  Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 8.  Sila ke-4 butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 6, butir 8  Sila ke-5, butir 8</p> <p>Butir 3 berpotensi melanggar:</p> <p>Sila ke-1, butir 6  Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 5, butir 6, butir 8.  Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 8.  Sila ke-4 butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 6, butir 8  Sila ke-5, butir 8</p>
<b>E</b>	<b>SELEKSI</b>		
	<p>Seleksi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan sebagai berikut :</p> <p>1. Seleksi Tahap I  a. Seleksi Tahap I merupakan seleksi administrasi, adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan berkas persyaratan calon peserta didik.</p>	<p>Sesuai, memberi kesempatan pada peserta didik dari keluarga miskin namun, memenuhi syarat prestasi dan kesehatan.</p> <p>Potensi diskriminasi adalah bagi siswa berkebutuhan khusus. Sebagai contoh jika untuk melaksanakan proses pembelajaran</p>	<p>Potensi diskriminasi, melanggar:  Sila ke-1 butir 6.  Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 8  Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 6.  Sila ke-4 butir 1, butir 3, butir 5.  Sila ke-5 butir 8</p>

	<p>b. Calon peserta didik yang dinyatakan lolos pada tahap I, akan diikutsertakan pada seleksi tahap II.</p> <p>2. Seleksi tahap II</p> <p>a. seleksi Akademis adalah serangkaian kegiatan tes tertulis dengan materi mata pelajaran yang telah ditetapkan.</p> <p>b. Calon peserta didik yang dinyatakan lolos pada tahap II, akan diikutsertakan pada seleksi tahap III.</p> <p>3. Seleksi Tahap III Seleksi Tahap III berisi seleksi yang meliputi:</p> <p>a. Psikotest</p> <p>b. tes kesehatan</p> <p>c. tes kebugaran</p> <p>d. tes wawancara</p> <p>e. pembobotan kejuaraan akademik dan non akademik</p> <p>f. kunjungan rumah</p>	<p>hanya dibutuhkan tangan, dan siswa menderita Polio misalnya, apakah hal ini akan disebut dengan kurang atau tidak sehat?</p> <p>Oleh sebab itu, agar tidak berpotensi diskriminasi, maka harus jelas yang dimaksud dengan kriteria berbadan sehat atau meliputi apa saja tes kesehatan tersebut.</p>	
<b>F</b>	<b>PENGUMUMAN HASIL SELEKSI</b>		
	<p>Merupakan penentuan calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada SMK Negeri Jawa Tengah.</p> <p>1. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman pada website: <a href="http://www.smknjateng.sch.id">www.smknjateng.sch.id</a> dan papan pengumuman sekolah.</p> <p>2. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan berisi tentang: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, nilai Rata-rata raport, tes kebugaran,</p>	<p>Sesuai cukup lengkap.</p>	

	tes wawancara, nilai kejuaraan akademik dan non akademik, nilai kunjungan rumah, jumlah nilai akhir, dan peringkat hasil seleksi.		
<b>G</b>	<b>DAFTAR ULANG</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi surat pernyataan kesanggupan mentaati tata tertib Satuan Pendidikan;</li> <li>2. Peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.</li> </ol>	Sesuai	
<b>H</b>	<b>PENGENDALIAN</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggaraan PPDB.</li> <li>2. Satuan Pendidikan wajib melakukan pengendalian pelaksanaan PPDB.</li> </ol>	Sesuai, pelaksanaan fungsi kontrol.	
<b>I</b>	<b>PENGADUAN</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.</li> <li>2. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan.</li> <li>3. Sekretariat UPM sebagaimana angka 2 berada di Satuan Pendidikan, dan Kantor Dinas.</li> <li>4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB dapat secara langsung atau melalui telepon/faksimail/email disampaikan kepada satuan Pendidikan, Cabang Dinas dan/atau Dinas.</li> </ol>	<p>Sesuai, ada fungsi kontrol dan sarana penyaluran aspirasi atau ketidakpuasan masyarakat, namun dibutuhkan SOP dan pedoman pengaduan, termasuk penyelesaian secara administratif.</p> <p>Dapat pula ditemukan kesulitan dalam pelaksanaan, mengingat dapat timbul kekhawatiran dari masyarakat (orang tua maupun siswa) untuk melakukan pengaduan, karena dapat merugikan siswa yang mendaftar jika karena pengaduan mereka kemudian timbul masalah dalam proses pendaftarannya (dicatat atau '<i>dicim</i></p>	<p>Potensi melanggar:</p> <p>Sila ke-1 butir 6.</p> <p>Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 8</p> <p>Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 6.</p> <p>Sila ke-4 butir 1, butir 3, butir 5.</p> <p>Sila ke-5 butir 8</p>

	<p>5. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.</p> <p>6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.</p>	<i>atau dicing'</i> dalam Bahasa Jawa).	
<b>J</b>	<b>PELAPORAN</b>		
	Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil pelaksanaan PPDB pada Kepala Dinas.	Sesuai	
<b>K</b>	<b>INFORMASI</b>		
	<p>Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat diperoleh melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. papan informasi pada satuan pendidikan, Cabang Dinas, dan Dinas; dan</li> <li>2. website resmi Dinas dan/atau website SMK Negeri Jateng dengan alamat: <a href="http://www.smknjateng.sch.id">www.smknjateng.sch.id</a></li> </ol>	Sesuai.	

## LAMPIRAN PERUBAHAN

### PERATURAN GUBERNUR JAWATENGAH NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWATENGAH NOMOR 9 TAHUN 2019 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH

#### **PEDOMAN TEKNIS**

#### PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH

HURUF	URAIAN ISI	KETERANGAN	KESESUAIAN DENGAN NILAI PANCASILA
<b>A</b>	<b>ORGANISASI PENYELENGGARA</b>		
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan PPDB dibentuk panitia di tingkat provinsi selaku koordinator dan tingkat cabang dinas selaku pengendali, serta tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.</li><li>2. Panitia tingkat provinsi dibentuk oleh Gubernur, dengan susunan panitia:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengarah:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Gubernur</li><li>2) Wakil Gubernur</li><li>3) Ketua Komisi E DPRD</li><li>4) Ketua Dewan Pendidikan</li></ol></li><li>b. Wakil Pengarah: Sekretaris Daerah</li><li>c. Penanggungjawab: Kepala Dinas</li><li>d. Ketua: Sekretaris Dinas</li><li>e. Wakil Ketua I: ka. Bidang Pembinaan SMA</li></ol></li></ol>	<p>Sesuai dan lebih baik daripada peraturan Gubernur sebelum perubahan.</p> <p>Dalam Lampiran Peraturan Gubernur setelah perubahan ini, Organisasi kepanitiaan hanya 1 saja, sehingga lebih baik dari Peraturan Gubernur sebelum perubahan, karena tidak ada potensi dobel anggaran.</p> <p>Lampiran untuk SMA dan SMK dibuat dalam 1 (satu) berkas, sehingga tidak ada kesan bahwa SMK kelihatan tidak terlalu penting (<i>less important</i>), mengingat dalam Lampiran Pergub sebelum perubahan,</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Wakil Ketua II: Ka. Bidang Pembinaan SMK</li> <li>g. Sekretaris: Kasubag Program Disdikbud</li> <li>h. Seksi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Seksi Pendataan: jumlah sesuai kebutuhan</li> <li>2) Seksi Pelayanan Informasi: Kepala BPTIK Dikbud</li> <li>3) Seksi Pengendalian: jumlah sesuai kebutuhan</li> </ul> </li> </ul> <p>3. Panitia tingkat Wilayah dibentuk oleh Kepala Cabang Dinas dengan susunan kepanitiaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggungjawab: Kepala Dinas</li> <li>b. Ketua: Kepala Cabang Dinas</li> <li>c. Wakil Ketua I: Kepala Seksi SMA/SLB</li> <li>d. Wakil Ketua II: Kepala Seksi SMK</li> <li>e. Sekretaris</li> <li>f. Bendahara</li> <li>g. Seksi <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Seksi Pendataan : jumlah sesuai kebutuhan</li> <li>2) Seksi Pelayanan Informasi : jumlah sesuai kebutuhan</li> <li>3) Seksi Pengendalian : jumlah sesuai kebutuhan</li> <li>4) Seksi Layanan Pengaduan : jumlah sesuai kebutuhan</li> </ul> </li> <li>h. Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan</li> </ul> <p>4. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggungjawab: Kepala Satuan Pendidikan</li> <li>b. Ketua: Guru/Wakasek</li> <li>c. Sekretaris: Guru/Wakasek</li> <li>d. Bendahara: Bendahara Pembantu</li> </ul>	<p>Panitia untuk SMK <i>scope</i>-nya lebih kecil dan diisi oleh pejabat yang tingkat esalonnya lebih rendah.</p>	
--	---	---	--

	<p>e. Seksi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Seksi Pendataan: jumlah sesuai kebutuhan</li> <li>2) Seksi Pelayanan Informasi: jumlah sesuai kebutuhan</li> <li>3) Seksi Pengendalian: jumlah sesuai kebutuhan</li> <li>4) Seksi Layanan Pengaduan: jumlah sesuai kebutuhan</li> <li>5) Sekretariat : jumlah sesuai kebutuhan</li> </ol> <p>5. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.</p>		
<b>B</b>	<b>TUGAS PANITIA</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB satuan pendidikan di tingkat provinsi.</li> <li>b. menyusun regulasi/pedoman dalam PPDB;</li> <li>c. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;</li> <li>d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;</li> <li>e. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB;</li> <li>f. melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB.</li> </ol> </li> <li>2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Cabang Dinas <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan di tingkat wilayah.</li> </ol> </li> </ol>	Sesuai	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. melakukan sosialisasi PPDB di tingkat wilayah.</li> <li>c. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;</li> <li>d. mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang PPDB di tingkat wilayah;</li> <li>e. melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB di tingkat Wilayah.</li> <li>f. menjamin terselenggaranya proses PPDB di tingkat wilayah.</li> </ul> <p>3. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;</li> <li>j. menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;</li> <li>k. menerima pendaftaran peserta didik;</li> <li>l. memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;</li> <li>m. mencatat dan memberi tanda bukti pendaftaran;</li> <li>n. mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;</li> <li>o. memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;</li> <li>p. menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterimaberdasarkan hasil proses komputerisasi;</li> <li>q. menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;</li> <li>r. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan</li> </ul>		
--	--	--	--

	s. membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas.		
<b>C</b>	<b>PENYELENGGARAAN</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPDB dilaksanakan pada jenjang pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri;</li> <li>2. PPDB diselenggarakan melalui seleksi apabila satuan pendidikan tidak dapat menampung jumlah calon peserta didik yang mendaftar;</li> <li>3. PPDB pada satuan pendidikan memperhatikan daya tampung setiap satuan pendidikan;</li> <li>4. Jadwal pelaksanaan PPDB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.</li> </ol>	Sesuai	
<b>D</b>	<b>PENDAFTARAN</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Umum <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPDB dilaksanakan menggunakan sistem daring;</li> <li>b. PPDB dimulai pada bulan Mei;</li> <li>c. satuan pendidikan negeri merupakan tempat pendaftaran;</li> </ol> </li> <li>2. Tata Cara Pendaftaran <ol style="list-style-type: none"> <li>a. calon peserta didik dapat mendaftarkan diri secara mandiri melalui daring atau datang langsung pada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran dengan bantuan operator yang berada pada satuan pendidikan;</li> <li>b. calon peserta didik yang berasal dari luar provinsi Jawa Tengah dan atau lulusan tahun sebelumnya wajib datang langsung pada satuan pendidikan yang dituju sekaligus melakukan verifikasi berkas.</li> </ol> </li> </ol>	<p>PPDB dilaksanakan dengan sistem daring ini lebih akuntabel dan objektif, juga lebih transparan. Namun yang perlu dibahas adalah potensi diskriminasi bagi masyarakat miskin karena terbatasnya akses pada sistem daring karena kalah cepat dengan siswa dari keluarga mampu yang memiliki fasilitas yang lengkap.</p> <p>Namun untuk gap teknologi ini telah diantisipasi dengan datang langsung pada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran dengan bantuan operator yang berada pada satuan pendidikan</p> <p>Ada masalah krusial mengenai pencabutan berkas dan pemindahan pendaftaran, karena memang sistemnya siapa cepat</p>	<p>Potensi diskriminasi sehingga dapat melanggar:</p> <p>Sila ke-1 butir 6. Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 8 Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 6. Sila ke-4 butir 1, butir 3, butir 5. Sila ke-5 butir 8</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. calon peserta didik SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan dalam zona yang telah ditetapkan;</li> <li>d. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.</li> <li>e. calon peserta didik SMK Negeri dapat mendaftarkan diri pada 4 (empat) pilihan kompetensi keahlian sebanyak-banyaknya dalam 2 (dua) bidang keahlian yang sesuai pada 1 (satu) satuan pendidikan atau lebih, dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) satuan pendidikan;</li> <li>f. calon peserta didik dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan yang telah dipilihnya, dan mendaftarkan pada satuan pendidikan lain di luar satuan pendidikan yang telah dipilih sebelumnya.</li> <li>g. Merubah pilihan kompetensi keahlian pada satuan pendidikan yang sama cukup dengan mengganti pilihan kompetensi.</li> <li>h. pencabutan berkas pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam juknis.</li> </ul> <p>3. Alur Pendaftaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. calon peserta didik datang ke satuan pendidikan yang akan dipilihnya guna memperoleh akun pendaftaran dengan</li> </ul>	<p>maka ia yang dapat. Potensi diskriminasi ada bagi masyarakat miskin yang tidak dapat memantau setiap saat proses pendaftaran karena minimnya fasilitas dan akses pada teknologi.</p>	
--	--	---	--

	<p>menyerahkan berkas-berkas yang ditetapkan;</p> <p>b. akun yang telah diperoleh calon peserta didik dipergunakan untuk melakukan pendaftaran secara daring;</p> <p>c. pendaftaran secara daring dilakukan dengan cara membuka situs internet PPDB SMAN/SMKN Provinsi Jawa Tengah (<a href="http://ppdb.jatengprov.go.id">http://ppdb.jatengprov.go.id</a>)</p> <p>d. calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran;</p> <p>e. pendaftaran bisa dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan dari satuan Pendidikan.</p> <p>4. Biaya Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru tidak dikenakan biaya pendaftaran.</p>		
<b>E.</b>	<b>PERSYARATAN</b>		
	<p>1 . Syarat PPDB SMA Negeri</p> <p>a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik;</p> <p>b. Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, KIS dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);</p>	<p>Syarat untuk siswa difabel atau kelompok masyarakat berkebutuhan khusus belum dimasukkan, sehingga terdapat potensi diskriminasi bagi kelompok ini.</p> <p>Dalam angka 2 huruf e, persyaratan kesehatan ini harus jelas, karena dapat menimbulkan diskriminasi bagi siswa berkebutuhan khusus atau difabel. Pengertian berbadan sehat perlu diatur dan dimasukkan dalam peraturan Gubernur, karena belum tentu Juknis-nya diketahui oleh publik.</p> <p>Ada kemungkinan bahwa dalam realita siswa berkebutuhan khusus dapat</p>	<p>Potensi melanggar:</p> <p>Sila ke-1 butir 6. Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 5, butir 8 Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 6. Sila ke-4 butir 1, butir 5. Sila ke-5 butir 2, butir 6, butir 8</p>

	<p>c. memiliki ijazah/STIB SMP atau yang sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/Ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP;</p> <p>d. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.</p> <p>2. Syarat PPDB SMK Negeri</p> <p>a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.</p> <p>b. Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berusia lebih dari 21 tahun menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, KIS dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);</p> <p>c. memiliki ijazah/STIB SMP atau yang sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP / ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP;</p> <p>d. memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat;</p> <p>e. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat</p>	<p>mengikuti pembelajaran di SMA atau SMK Negeri sebagaimana lazimnya siswa yang tidak berkebutuhan khusus.</p> <p>Aturan khusus yang sudah dirujuk sebagai dasar hukum di bagian konsiderans mengingat di dalam Peraturan Gubernur sebelum perubahan dibutuhkan, yang sayangnya tidak dimasukkan dalam Peraturan Gubernur hasil perubahan ini.</p> <p>Sebaiknya ada aturan tentang pemberian kesempatan atau kuota sebagai bentuk affirmative action bagi siswa berkebutuhan khusus yang masih dapat mengikuti proses pembelajaran di SMA/SMK Negeri yang umum sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, karena dalam Pasal 2 Peraturan tersebut dikatakan bahwa Pendidikan inklusif bertujuan:</p> <p>a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;</p> <p>b. mewujudkan penyelenggaraan</p>	
--	--	--	--

	keterangan Dokter sesuai dengan yang dipersyaratkan pada kompetensi keahlian yang dipilih. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Juknis PPDB.	pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.	
<b>F</b>	<b>SELEKSI</b>		
	<p>1 . Seleksi pada SMA Negeri dengan ketentuan:</p> <p>a. Jalur Zonasi dengan pengaturan menggunakan 2 (dua) pilihan yaitu seleksi berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik dengan sekolah dan seleksi berdasarkan prestasi dalam zonanya yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.</p> <p>b. Jalur Prestasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peringkat I, II, III dalam kejuaraan tingkat internasional dan Peringkat I dalam kejuaraan tingkat Nasional;</li> <li>2. nilai UN SMP/MTs sederajat ditambah nilai kejuaraan;</li> <li>3. Nilai UN SMP/MTs sederajat; dan</li> <li>4. Calon peserta didik yang melakukan pendaftaran lebih awal.</li> </ol> <p>c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali : Ketentuan ini dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.</p> <p>2. Seleksi PPDB SMK Negeri dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak berlaku sistem zonasi;</li> <li>b. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat;</li> <li>c. calon peserta didik mendapat tambahan nilai kejuaraan (NK) apabila berprestasi di bidang: akademik dan non akademik baik</li> </ol>	<p>Beberapa masalah dalam praktik yang ditemukan adalah terkait zonasi, karena pada ketentuan Pergub sebelum perubahan adalah berdasarkan jarak dari kantor kelurahan atau kepala desa, sehingga ada siswa yang rumahnya berjarak sangat dekat dengan sekolah, tetap tidak dapat masuk ke sekolah tersebut, karena disesuaikan dengan jarak zonasi terdekat dengan kantor desa/kelurahan.</p> <p>Sebaiknya dilaksanakan juga verifikasi domisili riil, tidak hanya berdasarkan jarak kantor desa/kelurahan, karena di beberapa tempat, kantor desa/kelurahan justru letaknya jauh dari rumah, sehingga aturan ini justru kontraproduktif.</p>	<p>Potensi melanggar:</p> <p>Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 4, butir 5, butir 8 Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 6. Sila ke-4 butir 1, butir 5. Sila ke-5 butir 2, butir 6, butir 8</p>

	<p>individu maupun kelompok yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah/Induk Organisasi resmi secara berjenjang;</p> <p>d. nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan pembobotan nilai Ujian Nasional (UN) dan Nilai Kejuaraan (NK);</p> <p>e. apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) prioritas pilihan;</li> <li>2) calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan;</li> <li>3) calon peserta didik yang mendaftar lebih awal;</li> <li>4) Usia yang paling tinggi calon peserta didik.</li> </ol>		
<b>G</b>	<b>PENGUMUMAN HASIL SELEKSI</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.</li> <li>2. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui daring dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.</li> <li>3. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan berisi tentang:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai</li> <li>2. Sesuai, namun perlu dipertimbangkan agar dilakukan dengan <i>website</i> khusus yang dapat diakses dengan mudah oleh publik dan disediakan di sekolah.</li> <li>3. Sesuai, telah mengutamakan transparansi namun untuk butir a sebaiknya dilengkapi dengan nilai, tanggal mendaftar dan usia agar lebih</li> </ol>	<p>Untuk butir 3, ada potensi melanggar:</p> <p>Sila ke-1 butir 6. Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 5, butir 8 Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 6. Sila ke-4 butir 1, butir 5. Sila ke-5 butir 2, butir 6, butir 8</p>

	<p>a. Jalur zonasi: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, dan jarak tempuh.</p> <p>b. Jalur Prestasi: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, nilai kejuaraan ditambah nilai UN, usia.</p> <p>c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali : nomor pendaftar, nama calon peserta didik, usia, nilai kejuaraan ditambah nilai UN.</p>	<p>transparan. Nilai, tanggal mendaftar dan usia dibutuhkan karena penerimaan yang reguler-pun berbasis pada nilai, tanggal pendaftaran dan usia sesuai dengan isi Pergub.</p> <p>Untuk usia perlu dicantumkan, karena ketentuan khusus yang diberikan kepada mereka yang berumur sudah lebih tua, namun masih berkeinginan melanjutkan sekolah.</p>	
<b>H</b>	<b>DAFTAR ULANG</b>		
	<p>1. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:</p> <p>a. menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan</p> <p>b. menunjukkan Ijazah asli/ Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli;</p> <p>c. menunjukkan Akta Kelahiran asli;</p> <p>d. menunjukkan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu (KIP, PKH, KIS dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);</p> <p>e. Surat pernyataan mematuhi kedisiplinan dan ketentuan-ketentuan dari sekolah yang bersangkutan</p> <p>2. Peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri.</p>	Sesuai	
<b>I</b>	<b>PENGENDALIAN</b>		



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas dan masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara PPDB dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan PPDB.</li> <li>2. Dinas dan masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus menerus selama penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Dinas wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan dari pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat maupun lembaga/instansi di luar dinas dan satuan pendidikan.</li> </ol>	Sesuai karena ada fungsi kontrol	
<b>J</b>	<b>PENGADUAN</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.</li> <li>2. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke satuan pendidikan.</li> <li>3. Sekretariat UPM sebagaimana dimaksud pada angka 2 berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas, dan Kantor Dinas.</li> <li>4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB dapat secara langsung atau melalui telepon/faksimail/email disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan, Cabang Dinas, sampai pada Dinas.</li> </ol>	<p>Butir 1 sampai 3 dan 6 sesuai karena ada fungsi kontrol.</p> <p>Butir 4 dan 5 sesuai, namun dibutuhkan SOP dan pedoman pengaduan, termasuk penyelesaian secara administratif.</p> <p>Namun dapat pula ditemukan kesulitan dalam pelaksanaan, mengingat dapat timbul kekhawatiran dari masyarakat (orang tua maupun siswa) untuk melakukan pengaduan, karena dapat merugikan siswa yang mendaftar jika karena pengaduan mereka kemudian timbul masalah dalam proses pendaftarannya (dicatat atau '<i>dicim atau</i></p>	<p>Berpotensi melanggar:</p> <p>Sila ke-1, butir 6</p> <p>Sila ke-2 butir 1, butir 2, butir 3, butir 5, butir 6, butir 8.</p> <p>Sila ke-3 butir 2, butir 5, butir 8.</p> <p>Sila ke-4 butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 6, butir 8</p> <p>Sila ke-5 butir 1, butir 2, butir 6, butir 8</p>

	<p>5. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.</p> <p>6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas.</p>	<i>dicing'</i> dalam Bahasa Jawa).	
<b>K</b>	<b>INFORMASI</b>		
	<p>Informasi tentang pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui:</p> <p>4. Papan informasi pada satuan pendidikan, Cabang Dinas, dan Dinas; dan</p> <p>5. Media masa elektronik dan internet melalui website resmi Dinas dan media cetak.</p>	Sesuai, karena ada akses untuk informasi publik berdasarkan prinsip transparansi.	

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Affandi, Hernadi dan Affandi Nursanti Kusumaastuti, 2013, *Penelitian terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Kalangan Masyarakat Misikin di Kota Bandung*, Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran
- Ali, Zainuddin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cet-10, Jakarta: Sinar Grafika,
- Arifudin Iis, Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah, *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 1 No. 1 tahun 2014
- Asshiddiqie Jimly dan Safa'at.M. Ali, 2006, *Theory Hans Kelsen tentang Hukum*, Cetakan I, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Attamimi A. Hamid S., *Pancasila: Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*, dalam Oetojo Oesman dan Alfian, 1992, *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: BP7 Pusat
- Bratakusumah Dedy Supriady dan Solihin Dadang, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Donnelly, Jack, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca and London: Cornell University Press, hal. 7-21. Lihat juga Maurice Cranston, 1973, *What are Human Rights?* New York: Taplinger, 1973.
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim Johnny, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana
- Georgopolous dan Tannenbaum, 1985, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga
- Hadjon, Philipus M, R. Martosoewingnjo Sri Soemantri, Basah Sjachran, Manan Bagir, Marzuki H.M Laica, Berge J. B. J. M., Ten, Buuren P. J. J. Van, Stonink F. A. M., 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Handyaningrat, 1994, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: CV. Haji Masagung
- Hasibuan, 2005, *Manajemen Sumber Daya manusia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Abdurrozzaq, 2017, "Kebijakan Pemerintah Daerah Peningkatan Kualitas Pendidikan di Provinsi Sumatera utara", Balitbang, Dewan Riset Daerah Sumatera Utara

- Hidayat, Arief, 2019, *Negara Hukum Berwatak Pancasila*, disampaikan pada kegiatan “Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional” pada tanggal 14 November 2019 di Hotel Grand Sahid Jakarta
- Hidjaz, Kamal, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi
- HR Ridwan., 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Huda, Ni'matul, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Press
- Ibrahim, Johnny, *Lihat dalam Johnny Ibrahim*, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Malang: Bayumedia Publishing
- Indrati, Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius,
- \_\_\_\_\_, 2010, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius
- Jeddawi Murtir, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Total Media
- Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan
- Latif, Yudi, 2012, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cetakan Keempat, Jakarta: Kompas Gramedia
- Lestari, Eka Lilis dan Arifin Ridwan, Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 5 No. 2, Agustus 2019* ISSN
- Manan, Abdul, 2018, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi
- MD., Moh. Mahfud, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 7, Jakarta: Rajawali Press
- Mertokusmo, Sudikno, 2010, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya,
- \_\_\_\_\_, 2008, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- \_\_\_\_\_, 2011, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya
- Poespowardjo, Soerjanto, 1992, *Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama*, dalam Oetojo Oesman dan Alfian, 1992, *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: BP7 Pusat
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

- Rasul, Syahrudin, 2003, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara*, Jakarta: PNR
- Rasyidi, Lili dan I.B. Wiyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju
- Rudy, T. May, 2002, *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Bandung: Refika Aditama
- Santoso, Heri et.al., 2012, Uji Koherensi dan Korespondensi Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Produk Undang-Undang Pascareformasi (Tinjauan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis), dalam Sudjito, *Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Prosiding Kongres Pancasila IV, Yogyakarta, 31 Mei – 01 Juni 2012
- Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sidharta, B. Arief, tanpa tahun, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
- Sidharta, 2019, *Kajian dan Evaluasi Nilai-Nilai Pancasila pada Peraturan Perundang-undangan*, Materi Kegiatan Kajian dan Evaluasi Nilai-Nilai Pancasila pada Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang dan Peraturan Daerah) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP), Jakarta 15-16 November 2019
- Simamarta, DJ. A., 1994, *Ekonomi Publik dan Eksternal*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, 1990, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: UI Press,
- Soemantri, Sri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni
- Suhartono, Suparlan, 2007, *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Suyanto, 2006, *Dinamika Pendidikan Nasional (dalam Percaturan Dunia Global)*, Jakarta, PSAP Muhammadiyah
- UNICEF, 2007, *A Human Rights-Based Approach to Education for All*, New York: Unicef
- Winanmo, Nur Basuki, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama

Wiranata, I Gede A.B, 2008, *Hukum Progresif versus Pembangunan Hukum (Sebuah Pencarian Model)*, dalam Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas

Wrekosuhardjo, Sunarjo, 2005, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Andi Offset

Yulianto, M. Joni, Konsep Difabilitas dan Pendidikan Inklusif perubahan, *Jurnal Inklusi, Vol.1. No.1 tahun 2014*

## **JURNAL**

Affandi, Hernadi, 2017, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Hukum Postium Vol. 1*

Putera Rini Ekha dan Valentina Tengku Rika, 2010, “ Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Solok” , *Jurnal Demokrasi, Vol.IX No. 1 Tahun 2010*

D Sendhikasari Dewi., 2016, “Peralihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi”, *Majalah info Singkat Pemerintahan dalam Negeri, Vol. VIII, No. 07/I/P3DI,*

Rosana, Ellya, 2016, Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal TAPIS Vol.12 No.1*

Husna, Faiqatul, Nur Rohim Yunus, Andri Gunawan, Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan, *Salam Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol.6. No. 2 tahun 2019*

Titik Handayani dan Angga Sisca Rahadian, 2013, Peraturan Perundangan dan Implementasi Pendidikan Inklusif, *Masyarakat Indonesia, Vol.39. No. 1. Tahun 2013*, hal. 30-33; Lihat Angga Saputra, Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Inklusif, *Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini Vol. 1 No. 3. Tahun 2016*

Yulianto, M. Joni, Konsep Difabilitas dan Pendidikan Inklusif perubahan, *Jurnal Inklusi, Vol.1. No.1 tahun 2014*

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nornor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah menengah Kejuruan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nornor 20 Tahun 2019

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah

## **RISALAH**

Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, 1982, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*, edisi ke IV, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia,

## **INTERNET**

[jatengtoday.com](http://jatengtoday.com)

<https://kbbi.web.id/otonomi>

<https://salamadian.com/pengertian-otonomi-daerah-di-indonesia/>

<https://indonesia.go.id/layanan/pendidikan/ekonomi/aturan-baru-sistem-zonasi-ppdb-2019>

[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)

<https://jateng.antaraneews.com/berita/317756/legislator-jateng-desak-disdikbud-segera-atasi-permasalahan-ppdb>

<https://regional.kompas.com/read/2020/06/26/22113221/serangkaian-masalah-ppdb-jateng-dalam-catatan-ganjar?page=all>

<https://regional.kompas.com/read/2020/06/26/17250241/pendaftaran-ppdb-jateng-ditutup-dprd-beri-catatan-merah-apa-saja>

<https://regional.kompas.com/read/2020/06/25/14551911/ppdb-jateng-bermasalah-85-orangtua-calon-siswa-mengadu-ke-ombudsman>

<https://regional.kompas.com/read/2020/06/18/17593071/ppdb-jateng-anak-tenaga-kesehatan-yang-tangani-corona-bisa-daftar-jalur?page=all>

Anonim, 2017, *Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Dikaitkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*, [http://kupang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/01/1.-tulisan-hukum-2017\\_penyalahgunaan-wewenang-release.pdf](http://kupang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/01/1.-tulisan-hukum-2017_penyalahgunaan-wewenang-release.pdf), diakses pada tanggal 20 Oktober 2020

Definienda, 2015, *Definisi Urusan Pemerintahan Konkuren*, <https://definienda.blogspot.com/2015/10/definisi-urusan-pemerintahan-konkuren.html>, diakses

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/160000769/otonomi-daerah--definisi-asas-tujuan-hak-dan-kewajibannya?page=all#:~:text=Tujuan%20otonomi%20daerah&text=Distribusi%20regional%20yang%20merata%20dan,Adanya%20sebuah%20keadilan%20secara%20nasional&text=Menumbuhkan%20prakarsa%20dan%20kreativitas%20meningkatkan,mengembangkan%20peran%20dan%20fungsi%20DPRD>









**LAMPIRAN  
LOOGBOOK LAMPIRAN KEGIATAN**

**KAJIAN AKADEMIK KESESUAIAN MATERI  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS  
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI JAWA  
TENGAH BERIKUT PERUBAHANNYA YAKNI PERATURAN GUBERNUR JAWA  
TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2019 DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA**

<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>KEGIATAN</b>
1	Kamis, 24 September 2020	Rapat koordinasi kegiatan dengan BPIP
2	Jumat, 25 September 2020	Rapat koordinasi dengan Tim Kajian dan pembagian tugas
3	Rabu, 21 Oktober 2020	Evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM)
4	Kamis, 22 Oktober 2020	Finalisasi Daftar Inventaris Masalah (DIM)
5	Senin, 2 Nopember 2020	Presentasi hasil kajian sementara dengan BPIP
6	Jumat, 6 Nopember 2020	Finalisasi Bab I-II
7	Sabtu, 7 Nopember 2020	Finalisasi Bab III dan IV
8	Senin, 9 Nopember 2020	Cek kelengkapan berkas dan hasil kajian
9	Rabu, 11 Nopember 2020	Finalisasi, Cetak dan Jilid Hasil Kajian DAN Persiapan ke Yogyakarta

## DAFTAR HADIR RAPAT PENELITIAN BPIP

Hari, tanggal : **Jumat, 25 September 2020**  
Jam : **13.00 WIB s.d selesai**  
Tempat : **Ruang Rapat FHK**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Marcella E. S., SH., CN., M.Hum.		
2.	Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH.		
3.	Rika Saraswati, SH.,CN., M.Hum.,PhD.		
4.	Valentinus Suroto, SH., M.Hum		
5.	Dr. Endang Wahyati, SH., MH		
6.	Christya Putranti, SH., MH.		

## FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

Jl. Pawiyatan Luhur IV/ 1, Bendan Duwur, Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



### DAFTAR HADIR RAPAT PENELITIAN BPIP

Hari, tanggal : Rabu, 21 Oktober 2020  
Jam : 13.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat FHK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Marcella E. S., SH., CN., M.Hum.		
2.	Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH.		
3.	Rika Saraswati, SH.,CN., M.Hum.,PhD.		
4.	Valentinus Suroto, SH., M.Hum		
5.	Dr. Endang Wahyati, SH., MH		
6.	Christya Putranti, SH., MH.		-

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/ 1, Bendan Duwur, Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id







**DAFTAR HADIR RAPAT PENELITIAN BPIP**

Hari, tanggal : Kamis, 22 Oktober 2020  
Jam : 13.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat FHK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Marcella E. S., SH., CN., M.Hum.		
2.	Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH.		
3.	Rika Saraswati, SH.,CN., M.Hum.,PhD.		
4.	Valentinus Suroto, SH., M.Hum		
5.	Dr. Endang Wahyati, SH., MH		
6.	Christya Putranti, SH., MH.		-







### DAFTAR HADIR RAPAT PENELITIAN BPIP

Hari, tanggal : Jumat, 06 November 2020  
Jam : 13.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat FHK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Marcella E. S., SH., CN., M.Hum.	Koord.	
2.	Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH.		
3.	Rika Saraswati, SH.,CN., M.Hum.,PhD.		
4.	Valentinus Suroto, SH., M.Hum		
5.	Dr. Endang Wahyati, SH., MH		
6.	Christya Putranti, SH., MH.		







**DAFTAR HADIR RAPAT PENELITIAN BPIP**

Hari, tanggal : Sabtu, 07 November 2020  
Jam : 10.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat FHK


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Marcella E. S., SH., CN., M.Hum.	Koord.	
2.	Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH.		
3.	Rika Saraswati, SH.,CN., M.Hum.,PhD.		
4.	Valentinus Suroto, SH., M.Hum		
5.	Dr. Endang Wahyati, SH., MH		
6.	Christya Putranti, SH., MH.		

**DAFTAR HADIR RAPAT PENELITIAN BPIP**

Hari, tanggal : *Senin, 09 November 2020*  
Jam : **10.00 WIB s.d selesai**  
Tempat : **Ruang Rapat FHK**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Marcella E. S., SH., CN., M.Hum.		
2.	Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH.		
3.	Rika Saraswati, SH.,CN., M.Hum.,PhD.		
4.	Valentinus Suroto, SH., M.Hum		
5.	Dr. Endang Wahyati, SH., MH		
6.	Christya Putranti, SH., MH.		

## FOTO BUKTI KEGIATAN (LOGBOOK)





## FOTO BUKTI KEGIATAN (LOGBOOK)

